

**PENGARUH RELIGIUSITAS, LITERASI NON-KEUANGAN, DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH YANG DIMEDIASI MINAT**

(Studi Pada Masyarakat di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)

TESIS



Oleh:

Muhammad Zaenal Aripin

NIM: 240504210019

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PENGARUH RELIGIUSITAS, LITERASI NON-KEUANGAN, DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH YANG DIMEDIASI MINAT**

(Studi Pada Masyarakat di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)

TESIS

Disusun untuk Penelitian Tesis pada:

Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Muhammad Zaenal Aripin

NIM: 240504210019

Dosen Pembimbing:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Dr. Irmayanti Hasan, S.T., M.M. | NIP. 197705062003122001 |
| 2. Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M. | NIP. 19750426201608012042 |

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul : **Pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan di Bank Syariah yang Dimediasi Minat (Studi pada Masyarakat di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I,

Dr. Irmayanti Hasan, S.T., M.M.

NIP. 197705062003122001

Pembimbing II,

Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M.

NIP. 19750426201608012042

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dewan penguji tesis saudara Muhammad Zaenal Aripin, NIM 240504210019, Mahasiswa
Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul:

**PENGARUH RELIGIUSITAS, LITERASI NON-KEUANGAN, DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBIAYAAN DI BANK
SYARIAH YANG DIMEDIASI MINAT**

(Studi Pada Masyarakat Di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 17 Juni 2026

Dewan Penguji:

1. **Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag**
NIP. 197112111999031003

(.....)
Penguji Utama

2. **Prof. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D**
NIP. 196709282000031001

(.....)
Ketua Penguji

3. **Dr. Irmayanti Hasan, S.T., M.M.**
NIP. 197705062003122001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

4. **Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M.**
NIP. 19750426201608012042

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaenal Aripin
NIM : 240504210019
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, dan
Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembiayaan di Bank
Syariah yang Dimediasi Minat (Studi Pada Masyarakat
di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan/atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapa pun.

Malang, 23 April 2026



Hormat saya,

Muhammad Zaenal Aripin
NIM: 240504210019

HALAMAN MOTTO

ما الذي يمكن أن نفخر به؟

حتى قطعة من القلب والنبض ملك لله

*"Apa yang perlu dibanggakan? bahkan sekeping hati dan denyut nadi pun
Allah yang punya.*

Fides facit fiduciam.

Faith gives birth to trust.

"Iman melahirkan kepercayaan."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, pertolongan, dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penyusunan tesis yang berjudul *“Pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembiayaan Di Bank Syariah Yang Dimediasi Minat (Studi Pada Masyarakat Di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)”*

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, teladan agung bagi seluruh umat manusia. Dari beliau, penulis belajar bahwa ilmu bukan hanya jalan menuju pengetahuan, tetapi juga cahaya untuk menata niat, menguatkan kesabaran, dan memuliakan kehidupan. Semoga kelak kita termasuk umat yang memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir. Aamiin.

Penyusunan tesis ini tentu bukan perjalanan yang mudah. Di dalamnya terdapat doa, lelah, harapan, kegelisahan, serta pertolongan banyak pihak yang hadir dengan caranya masing-masing. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Irmayanti Hasan, S.T., M.M., dan Ibu Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Bagi penulis, bimbingan beliau bukan hanya menjadi panduan akademik, tetapi juga pondasi berharga yang menguatkan langkah dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ekonomi Syariah dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mencurahkan ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama masa studi juga memberikan dukungan akademik maupun administratif selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kepada Bapak Choiri Anas yang terhormat, ayah sekaligus teladan hidup bagi penulis. Dalam setiap kesederhanaan beliau, penulis menemukan makna keteguhan dalam setiap nasihat beliau, penulis menemukan arah dan dalam setiap pengorbanan beliau, penulis belajar bahwa cinta seorang ayah sering kali tidak banyak berkata, tetapi begitu dalam membentuk kekuatan anaknya.
7. Kepada Ibu Hilmiyah tercinta, rumah paling teduh bagi segala lelah penulis. Doa-doa beliau adalah langit yang menaungi perjalanan ini, harapan beliau adalah cahaya yang menjaga langkah penulis agar tidak padam. Di saat penulis

merasa letih, ragu, bahkan hampir kehilangan keyakinan, kasih dan doa beliau menjadi alasan paling sunyi sekaligus paling kuat untuk kembali berdiri.

8. Kepada kakak kandung penulis, Uswatun Hasanah, yang kehadirannya menjadi bagian dari kekuatan keluarga. Terima kasih telah menjadi saudari, teman tumbuh, dan saksi dari berbagai proses hidup penulis. Bahwa keluarga bukan hanya tempat kembali, tetapi juga sumber keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Untuk mereka, tesis ini bukan sekadar karya akademik, melainkan persembahan kecil dari perjalanan panjang yang ditopang oleh cinta, doa, air mata, dan harapan. Semoga setiap huruf yang tertulis dalam karya ini menjadi bagian dari bakti penulis kepada keluarga yang telah menjadi pondasi utama dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Segenap keluarga, sahabat, teman-teman Pascasarjana Ekonomi Syariah, serta teman-teman di berbagai ruang diskusi yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan kehadiran yang berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah serta menjadi bagian kecil dari ikhtiar menghadirkan pengetahuan yang bernilai dan bermakna.

Malang, 5 Mei 2026



Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
خلاصة.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Landasan Teori	18
2.2.1 <i>Value Belief Norm (VBN)</i>	18
2.2.2 <i>Decision Making Theory</i>	36
2.3. Hipotesis Penelitian dan Hubungan Antarvariabel.....	47
2.4. Model Hipotesis Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	58
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	59
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61

3.6.	Definisi Operasional Variabel.....	62
3.7.	Teknik Analisis Data.....	66
3.8.	Analisis Data.....	67
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		75
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	75
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
4.1.2	Karakteristik Responden	77
4.2.	Analisis Data.....	84
4.2.1.	Evaluasi <i>Outer Model</i>	84
4.2.2.	Evaluasi <i>Inner Model</i>	90
4.2.3.	Uji Hipotesis Pengaruh Langsung.....	96
4.2.4.	Uji Pengaruh Tidak Langsung.....	99
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	103
4.3.1.	Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan	104
4.3.2.	Pengaruh Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan.....	109
4.3.3.	Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan	115
4.3.4.	Minat Memediasi Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan.....	121
4.3.5.	Minat Memediasi Pengaruh Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan	128
4.3.6.	Minat Memediasi Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan.....	135
BAB V PENUTUP.....		142
5.1.	Kesimpulan	142
5.2.	Implikasi Penelitian	145
5.2.1.	Implikasi Teoritis	145
5.2.2.	Implikasi Praktis	146
5.3.	Keterbatasan Penelitian	147
5.4.	Saran	149
DAFTAR PUSTAKA.....		151
LAMPIRAN-LAMPIRAN		156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Hipotesis Penelitian	55
Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden	78
Gambar 4. 2 Usia Responden.....	79
Gambar 4. 3 Tingkat Pendidikan Responden	80
Gambar 4. 4 Jenis Pekerjaan Responden	82
Gambar 4. 5 Crossloading.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah 2021-2023	1
Tabel 1. 2 Estimasi Penggunaan Fasilitas Pembiayaan pada Masyarakat/Pelaku Usaha Skala Mikro di Desa Rejoagung (2021-2023)	2
Tabel 1. 3 Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM/Mikro pada Perbankan di Kabupaten Jombang (2021-2023).....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	62
Tabel 3. 2 Kategori penilaian R-square	71
Tabel 3. 3 Kategori Penilaian F-Square.....	71
Tabel 4. 1 Nilai Outer Loading	85
Tabel 4. 2 Construct Reliability and Validity	86
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)	87
Tabel 4. 4 Hasil Uji Fornell-Larcker Criterion	88
Tabel 4. 5 Nilai R-square Variabel Endogen	91
Tabel 4. 6 Nilai R-square Adjusted	92
Tabel 4. 7 Nilai f-square	94
Tabel 4. 8 Hasil Uji Pengaruh Langsung	96
Tabel 4. 9 Hasil Uji Specific Indirect Effects	99
Tabel 4. 10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	100
Tabel 4. 11 Ringkasan Jenis Mediasi	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengantar Kuesioner Penelitian	156
Lampiran 2 Instrumen Kuesioner Penelitian.....	157
Lampiran 3 Tabulasi Data	160
Lampiran 4 Hasil Uji Model Pengukuran dan Model Struktural.....	174
Lampiran 5 Hasil Uji Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	177
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	178
Lampiran 7 Biodata Peneliti	179

ABSTRAK

Muhammad Zaenal Aripin. 2026. TESIS. “Pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembiayaan Di Bank Syariah Yang Dimediasi Minat (Studi Pada Masyarakat Di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)”

Pembimbing : Dr. Irmayanti Hasan, S.T., M.M.

Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M.

Kata Kunci : Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, Kepercayaan, Minat, Keputusan Pembiayaan, Bank Syariah.

Penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks yang menarik: religiusitas masyarakat pedesaan yang kuat ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan besarnya minat mereka menggunakan pembiayaan bank syariah. Studi ini menelusuri bagaimana religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan membentuk keputusan pembiayaan syariah, baik secara langsung maupun melalui minat sebagai variabel mediasi. Penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan teknik simple random sampling. Data dihimpun melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) berbantuan SmartPLS.

Hasil penelitian mengungkap bahwa religiusitas dan literasi non-keuangan tidak serta-merta mendorong keputusan pembiayaan secara langsung; pengaruh keduanya baru terasa nyata setelah lebih dahulu menumbuhkan minat masyarakat. Sebaliknya, kepercayaan terbukti mampu mendorong keputusan pembiayaan secara langsung sekaligus melalui minat. Minat sendiri terbukti menjadi jembatan penting yang menghubungkan nilai religius, pemahaman non-keuangan, dan kepercayaan dengan keputusan pembiayaan yang sesungguhnya.

Temuan ini menegaskan bahwa keputusan menggunakan pembiayaan syariah pada masyarakat pedesaan bukan hasil instan dari kesalehan semata, melainkan proses bertahap yang melibatkan pemahaman, keyakinan institusional, dan kesiapan psikologis. Bank syariah perlu membangun kepercayaan dan literasi masyarakat secara bersamaan agar nilai religius dapat benar-benar terkonversi menjadi keputusan pembiayaan yang nyata.

ABSTRACT

Muhammad Zaenal Aripin. 2026. TESIS. “The Influence of Religiosity, Non-Financial Literacy, and Trust on Financing Decisions at Islamic Banks, Mediated by Interest (A Study of the Community in Rejoagung Village, Ngoro, Jombang)”

Supervisors : Dr. Irmayanti Hasan, S.T., M.M.

Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M.

Keywords : Religiosity, Non-Financial Literacy, Trust, Interest, Financing Decisions, Islamic Banks.

This study begins with a striking paradox: strong religious devotion in a rural community does not automatically translate into a proportionate appetite for Islamic bank financing. It examines how religiosity, non-financial literacy, and trust shape financing decisions, both directly and through interest as a mediating variable. The research was conducted among residents of Rejoagung Village, Ngoro Subdistrict, Jombang Regency, using an explanatory quantitative approach with simple random sampling. Data were gathered through a Likert-scale questionnaire and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS.

The findings reveal that religiosity and non-financial literacy do not directly drive financing decisions; their influence only becomes tangible once they first cultivate interest. Trust, by contrast, proves capable of shaping financing decisions both directly and through interest. Interest itself emerges as the critical bridge connecting religious values, procedural understanding, and institutional trust to the actual decision to finance.

These results affirm that choosing Islamic financing in rural communities is not an instant outcome of piety alone, but a gradual process shaped by understanding, institutional confidence, and psychological readiness. Islamic banks must therefore cultivate trust and literacy in tandem, so that religious values can genuinely translate into real financing decisions.

خلاصة

محمد زين العارفين. ٢٠٢٦. رسالة ماجستير. "تأثير الدين، والمعرفة غير المالية، والثقة في قرار التمويل في البنوك الإسلامية بوساطة الاهتمام: دراسة على مجتمع قرية رجوأونغ، نغورو، جومبانغ

المشرفان : الدكتورة إرمانياتي حسن

الدكتورة فيفين ماهاراني إيكواتي

الكلمات المفتاحية : الدين، المعرفة غير المالية، الثقة، الاهتمام، قرار التمويل، البنك الإسلامي

تطلق هذه الدراسة من مفارقة لافتة: الدين القوي في المجتمعات الريفية لا يتحول تلقائيًا إلى إقبال متناسب على التمويل المصرفي الإسلامي. وتبحث الدراسة في كيفية تشكيل الدين والمعرفة غير المالية والثقة لقرارات التمويل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاهتمام بوصفه متغيرًا وسيطًا. أجريت الدراسة بين سكان قرية رجوأونغ، بمنطقة نغورو الفرعية، محافظة جومبانغ، باستخدام منهج كمي تفسيري واعتماد أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة. وجمعت البيانات عبر استبانة وفق مقياس ليكرت، وحُللت باستخدام نموذج المعادلة البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية SmartPLS بواسطة برنامج (SEM-PLS).

وتكشف النتائج أن الدين والمعرفة غير المالية لا يدفعان قرار التمويل مباشرة، بل يظهر أثرهما فقط بعد أن يُنمى الاهتمام لدى الأفراد أولاً. في المقابل، أثبتت الثقة قدرتها على التأثير في قرار التمويل بشكل مباشر وغير مباشر عبر الاهتمام في آن واحد. ويتضح أن الاهتمام يمثل الجسر الجوهرى الذي يربط القيم الدينية والفهم الإجرائي والثقة المؤسسية بقرار التمويل الفعلي.

وتؤكد هذه النتائج أن اختيار التمويل الإسلامي في المجتمعات الريفية ليس نتيجة فورية للورع وحده، بل عملية تدريجية تتشكل عبر الفهم والثقة المؤسسية والاستعداد النفسي. لذا ينبغي للبنوك الإسلامية أن تبني الثقة والمعرفة لدى المجتمع في آن معًا، حتى تتحول القيم الدينية فعليًا إلى قرارات تمويل حقيقية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi pemanfaatan produk syariah khususnya pada sisi pembiayaan belum sepenuhnya optimal. Data Statistik Perbankan Syariah OJK memperlihatkan kenaikan total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan total pembiayaan sepanjang 2021-2023, namun peningkatan market share masih berlangsung bertahap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan pembiayaan syariah tidak semata ditentukan oleh ketersediaan produk, melainkan dipengaruhi faktor nilai, pemahaman, dan keyakinan terhadap institusi syariah (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023). Pada saat yang sama, literatur perilaku keuangan syariah menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan, kepercayaan, dan literasi sosial-etis berpengaruh terhadap preferensi layanan keuangan berbasis Syariah (Choudhury & Hoque, 2020).

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Total Aset	693,80	802,26	892,17
Total Pembiayaan	421,86	505,94	585,46
Dana Pihak Ketiga (DPK)	548,58	619,59	684,52
<i>Market Share (%)</i>	6,74%	7,09%	7,44%

Sumber: Laporan OJK 2021-2023

Data pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa total aset perbankan syariah meningkat dari Rp 693,80 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 892,17 triliun pada tahun 2023. Pada periode yang sama, total pembiayaan juga naik dari Rp 421,86 triliun menjadi Rp 585,46 triliun, sedangkan *market share* bergerak dari 6,74% menjadi 7,44%. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan industri, tetapi peningkatan *market share* yang masih bertahap memberi isyarat bahwa adopsi masyarakat terhadap produk syariah, khususnya pembiayaan, belum sepenuhnya merata. Dengan demikian, persoalan utama tidak hanya terletak pada perkembangan industri, tetapi juga pada faktor-faktor yang membuat masyarakat bersedia atau belum bersedia mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah.

Tabel 1. 2 Estimasi Penggunaan Fasilitas Pembiayaan pada Masyarakat/Pelaku Usaha Skala Mikro di Desa Rejoagung (2021-2023)

Tahun	Total Pengguna Pembiayaan (Estimasi Jiwa)	Pembiayaan Lembaga Konvensional	Pembiayaan Lembaga Syariah	Persentase Pengguna Syariah
2021	315	278	37	11,7%
2022	342	291	51	14,9%
2023	385	318	67	17,4%

Sumber: Data primer (Pra-survei), diolah 2026.

Berdasarkan data prasurvei (Tabel 1.2), terlihat bahwa meskipun terdapat tren peningkatan penggunaan pembiayaan syariah dari tahun 2021 hingga 2023, pangsa pasarnya masih sangat tertinggal dibandingkan pembiayaan konvensional. Pada tahun 2023, dari estimasi 385 warga atau pelaku usaha mikro yang mengakses fasilitas pembiayaan, hanya sekitar 17,4% (67 jiwa) yang memilih pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Angka ini mengindikasikan bahwa tingginya nilai religiusitas yang melekat pada identitas masyarakat desa tidak serta-merta

bertransformasi secara otomatis menjadi keputusan aktual dalam mengambil pembiayaan syariah.

Temuan awal di lapangan menunjukkan bahwa keengganan sebagian masyarakat ini berakar pada dua persoalan mendasar: keterbatasan pemahaman terkait mekanisme (akad) pembiayaan syariah secara praktis, dan adanya keraguan mengenai konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat. Kondisi ini membuktikan bahwa keputusan pembiayaan masyarakat pedesaan tidak cukup dieksplanasi hanya melalui dorongan religiusitas semata. Diperlukan adanya variabel literasi non-keuangan sebagai pemahaman normatif dan prosedural masyarakat atas keadilan transaksi serta rasa kepercayaan institusional yang mengantarkan mereka pada terbentuknya minat sebelum benar-benar mengambil keputusan final.

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM/Mikro pada Perbankan di Kabupaten Jombang (2021-2023)

Indikator	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-Rata
Nasabah Pembiayaan Konvensional	45.210	48.650	52.120	7,3%
Nasabah Pembiayaan Syariah	5.180	5.820	6.540	12,3%
Total Nasabah Pembiayaan	50.390	54.470	58.660	
Market Share Nasabah Syariah	10,2%	10,6%	11,1%	

Sumber: Data primer (Pra-survei), diolah 2026.

Secara regional, ketersediaan akses pembiayaan syariah sebenarnya terus mengalami perluasan. Berdasarkan estimasi data perkembangan perbankan di Kabupaten Jombang (Tabel 1.1), terlihat adanya antusiasme yang positif di mana

pertumbuhan rata-rata nasabah pembiayaan syariah mencapai 12,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasabah konvensional. Namun, jika dilihat dariacamata penguasaan pasar (*market share*), jumlah masyarakat yang memutuskan untuk mengambil pembiayaan syariah masih sangat minoritas, yakni hanya berkisar di angka 11,1% pada tahun 2023.

Ketimpangan antara tingginya laju pertumbuhan dengan rendahnya proporsi *market share* ini mengindikasikan sebuah fenomena penting: fasilitas pembiayaan syariah sudah tersedia dan mulai dilirik, tetapi penetrasinya masih terhambat oleh faktor-faktor non-struktural di tengah masyarakat. Keputusan untuk menggunakan pembiayaan syariah rupanya tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ketersediaan lembaga atau kebutuhan dana ekonomi semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis, keyakinan moral, dan pemahaman operasional masyarakat itu sendiri.

Fenomena tersebut relevan dengan kondisi masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Masyarakat desa ini memiliki latar sosial-keagamaan yang kuat, tetapi penggunaan pembiayaan syariah belum menjadi pilihan yang dominan. Temuan awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan syariah dan keraguan terhadap konsistensi lembaga dalam menjalankan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu langsung berubah menjadi keputusan pembiayaan. Dalam praktiknya, masyarakat masih membutuhkan pemahaman tentang akad, prosedur, hak dan kewajiban, serta kepercayaan kepada lembaga sebelum mengambil keputusan

pembiayaan. Bukti lapangan dan studi setempat mengenai peran religiusitas, literasi, dan kepercayaan terhadap preferensi layanan syariah mendukung urgensi pengujian pada komunitas pedesaan (Lubis & Marpaung, 2023; Rahmawati dkk., 2024; Rosida dkk., 2023).

Pada titik inilah literasi non-keuangan menjadi penting. Pembiayaan syariah tidak hanya menuntut kemampuan masyarakat untuk memahami aspek biaya atau angsuran, tetapi juga pemahaman mengenai prinsip akad, keadilan transaksi, amanah, serta konsekuensi etis-sosial dari keputusan pembiayaan. Literasi non-keuangan dalam penelitian ini diposisikan sebagai pemahaman normatif dan prosedural yang membantu masyarakat menilai apakah pembiayaan syariah benar-benar sesuai dengan nilai muamalah Islam. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenal bank syariah sebagai lembaga, tetapi juga memahami dasar dan cara kerja pembiayaan syariah. (Choudhury & Hoque, 2020).

Keputusan pembiayaan syariah dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil dari hubungan antara religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan. Religiusitas memberi dasar nilai bagi masyarakat dalam menilai pilihan pembiayaan yang halal dan sesuai prinsip Islam. (Glock & Stark, 1965). Literasi non-keuangan memperjelas pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur, hak-kewajiban, dan nilai keadilan dalam transaksi. Sementara itu, kepercayaan membantu mengurangi keraguan masyarakat terhadap integritas dan kepatuhan syariah lembaga. Ketiga faktor tersebut diperkirakan tidak selalu bekerja secara

langsung, tetapi lebih dahulu membentuk minat sebagai kesiapan psikologis sebelum masyarakat mengambil keputusan pembiayaan secara aktual.

Secara teoretis, fenomena transisi dari dorongan nilai spiritual menuju tindakan ekonomi nyata ini dikonstruksikan melalui dua *grand theory* utama, yaitu Teori *Value Belief Norm* (VBN) dan *Decision Making Theory* (Teori Pengambilan Keputusan). Berdasarkan kerangka VBN, perilaku rasional manusia tidak muncul secara instan, melainkan digerakkan oleh fondasi nilai dasar (*values*) dalam hal ini religiusitas yang kemudian membentuk keyakinan (*beliefs*) terhadap objek tertentu. Dalam konteks pembiayaan syariah, keyakinan ini diperkuat oleh pemahaman yang memadai (literasi non-keuangan) dan keyakinan terhadap integritas lembaga (kepercayaan).

Rangkaian nilai dan keyakinan dalam VBN ini akan mengaktivasi norma pribadi yang termanifestasi sebagai minat (*intention*). Di sinilah *Decision Making Theory* mengambil peran untuk menyambung rantai perilaku tersebut. Dalam teori pengambilan keputusan, minat diposisikan sebagai tahap kesiapan psikologis dan evaluasi alternatif yang esensial sebelum individu benar-benar mengeksekusi pilihan akhirnya, yakni keputusan pembiayaan (*actual behavior*). Melalui pijakan kedua *grand theory* inilah, penelitian ini memandang bahwa minat harus diposisikan sebagai variabel mediasi untuk menjembatani jarak psikologis antara nilai keberagamaan masyarakat dengan perilaku keuangannya.

Pada penelitian terdahulu, banyak kajian yang berfokus pada minat (*intention*) menggunakan layanan perbankan syariah, bukan pada keputusan sebagai perilaku aktual (Hakim dkk., 2022; Mubarak, 2022; Musyaffa & Iqbal, 2022). Religiusitas,

literasi keuangan (termasuk literasi non-keuangan), dan kepercayaan umumnya diteliti sebagai determinan minat menjadi nasabah atau minat menabung (Fielnanda & Wahyuningsih, 2021; Sulasih dkk., 2022; Usnan, 2024). Relatif lebih sedikit studi yang secara spesifik menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah, apalagi dalam satu model yang terintegrasi (Fauziah, 2023). Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah (Fauziah, 2023), sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan temuan (Sodik dkk., 2022). Pola serupa juga terlihat pada variabel literasi dan kepercayaan; ada studi yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan, namun ada pula yang tidak signifikan (Hasibuan & Nurbaiti, 2023; Mubarak, 2022). Sejumlah penelitian juga membuktikan bahwa minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan produk/jasa keuangan syariah, sehingga minat berpotensi menjadi jembatan penting antara faktor psikologis dan perilaku aktual (Kotler & Keller, 2016). Variasi hasil-hasil terdahulu inilah yang membuka ruang untuk menguji ulang bagaimana Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan memengaruhi Keputusan Pembiayaan dengan Minat sebagai variabel mediasi, khususnya pada masyarakat pedesaan (Ananda & Sari, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga sisi. Pertama, penelitian ini menempatkan literasi non-keuangan sebagai konstruk yang menekankan pemahaman normatif, etis, dan prosedural dalam pembiayaan syariah. Dengan demikian, literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis finansial, tetapi

sebagai pemahaman masyarakat terhadap akad, hak dan kewajiban, nilai keadilan, amanah, serta keberkahan dalam transaksi. Pendekatan ini penting karena keputusan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman terhadap nilai muamalah yang melandasi transaksi. (Choudhury & Hoque, 2020).

Kedua, dari sisi model empiris, penelitian ini memfokuskan variabel terikat pada keputusan pembiayaan syariah sebagai perilaku aktual, bukan berhenti pada minat (*intention*). Penelitian terdahulu lebih banyak menjadikan minat sebagai keluaran akhir, sehingga belum memadai untuk menjelaskan transisi dari kesiapan psikologis menuju tindakan nyata (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016). Untuk menutup celah tersebut, penelitian ini menempatkan minat sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mekanisme bagaimana religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan dapat terkonversi menjadi keputusan pembiayaan yang benar-benar diambil.

Ketiga, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang memiliki konteks sosial-keagamaan pedesaan. Konteks ini penting karena keputusan pembiayaan di masyarakat desa tidak selalu dapat dijelaskan dengan pola yang sama seperti masyarakat perkotaan atau kelompok mahasiswa. Pembiayaan merupakan keputusan yang mengandung risiko ekonomi, hubungan kelembagaan, dan konsekuensi akad, sehingga sangat dipengaruhi oleh pemahaman prosedural dan kepercayaan kepada lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan

pembiayaan di bank syariah, serta menilai peran minat sebagai variabel mediasi. Fokus ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih dekat dengan realitas masyarakat Desa Rejoagung, yaitu bahwa keputusan pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada nilai religius, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembiayaan dan kepercayaan terhadap lembaga bank syariah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh langsung terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?
2. Apakah literasi non-keuangan berpengaruh langsung terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh langsung terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?
4. Apakah minat memediasi pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?
5. Apakah minat memediasi pengaruh literasi non-keuangan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?

6. Apakah minat memediasi pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung religiusitas terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung literasi non-keuangan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran minat dalam memediasi pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
5. Untuk menguji dan menganalisis peran minat dalam memediasi pengaruh literasi non-keuangan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
6. Untuk menguji dan menganalisis peran minat dalam memediasi pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam kajian perilaku keuangan syariah. Penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan di bank syariah dengan Minat sebagai variabel mediasi. Pengujian model tersebut diharapkan dapat memperkaya penerapan kerangka *Value Belief Norm (VBN)* dan *Decision Making Theory* dalam konteks keputusan pembiayaan syariah pada masyarakat pedesaan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi bank syariah dalam merancang strategi peningkatan penggunaan pembiayaan syariah di masyarakat desa. Hasil penelitian diharapkan membantu bank syariah memahami bahwa keputusan pembiayaan tidak cukup dibangun melalui promosi produk, tetapi juga melalui penguatan pemahaman akad, penjelasan prosedur secara sederhana, peningkatan transparansi, dan pembangunan kepercayaan kelembagaan. Bagi masyarakat Desa Rejoagung dan sekitarnya, penelitian ini juga diharapkan memberi gambaran mengenai pentingnya memahami prinsip, prosedur, serta konsekuensi pembiayaan syariah sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar pembandingan dalam menyusun model penelitian. Kajian terhadap penelitian sebelumnya tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kesamaan variabel, tetapi juga untuk melihat perbedaan fokus, objek, metode, dan keluaran penelitian. Dapat diketahui bahwa sebagian besar studi perbankan syariah masih banyak menempatkan minat sebagai variabel akhir, sedangkan keputusan pembiayaan sebagai perilaku aktual belum banyak dikaji secara terpadu dengan religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, dan minat sebagai variabel mediasi.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Variabel, Populasi, dan Sampel	Hasil	Hipotesis
1	Refky Fielnanda & Santi (2021). Religiusitas, Pendidikan, Pendapatan terhadap Minat Menabung, Jurnal Margin.	Menguji pengaruh religiusitas, pendidikan, dan pendapatan terhadap minat menabung di bank syariah. Kuantitatif, regresi; n = 100 masyarakat Sipin. Fokus pada minat menabung; belum memasukkan literasi keuangan dan belum mengukur keputusan.	Religiusitas dan pendidikan berpengaruh signifikan; pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.	Persamaan: Religiusitas terhadap minat (H4). Perbedaan: Minat menabung; belum literasi non-keuangan & kepercayaan; bukan pembiayaan/keputusan.
2	Khamilatus Sholikha dkk. (2024). Literasi Syariah, Religiusitas, Kepercayaan terhadap Keputusan Menabung, JWE.	Menganalisis pengaruh literasi syariah, religiusitas, dan kepercayaan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Kuantitatif, regresi; responden mahasiswa/perkotaan.	Literasi syariah, religiusitas, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung.	Persamaan: Religiusitas & kepercayaan terhadap keputusan (H1, H3). Perbedaan: Keputusan menabung; literasi syariah tidak sama dengan literasi non-keuangan; bukan pembiayaan.

No.	Identitas	Variabel, Populasi, dan Sampel	Hasil	Hipotesis
3	Zaki Mubarak (2022). <i>Brand image & Pengetahuan terhadap Minat (Religiusitas sebagai Moderator)</i> , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.	Menguji pengaruh <i>brand image</i> dan pengetahuan terhadap minat menabung dengan religiusitas sebagai moderator. Kuantitatif, PLS, masyarakat Banjarmasin. Menggunakan moderator religiusitas, variabel dependen masih minat menabung, belum keputusan dan belum konteks pembiayaan.	<i>Brand image</i> berpengaruh signifikan; pengetahuan tidak berpengaruh signifikan; religiusitas memoderasi sebagian hubungan.	Persamaan: Memuat religiusitas & minat (H4). Perbedaan: Religiusitas moderator; minat menabung; bukan pembiayaan/keputusan; tanpa kepercayaan & literasi non-keuangan.
4	Ikhsanudin dkk. (2022). Digital Marketing & Religiusitas terhadap Minat Pembiayaan, Nahdatul Iqtishadiyah.	Menguji pengaruh digital marketing dan religiusitas terhadap minat pembiayaan di bank syariah. Kuantitatif, regresi, n = 100 guru/karyawan. Variabel dependen sudah minat pembiayaan belum memasukkan literasi dan tidak menggunakan mediasi maupun moderator.	Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat pembiayaan; digital marketing tidak berpengaruh signifikan.	Persamaan: Religiusitas terhadap minat pembiayaan (H4). Perbedaan: Hanya minat (belum keputusan); belum literasi non-keuangan & kepercayaan.
5	Hilmi Musyaffa dkk. (2022). Religiusitas, Layanan, Promosi terhadap Minat Menabung, Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam.	Menganalisis pengaruh religiusitas, kualitas layanan, dan promosi terhadap minat menabung di bank syariah. Kuantitatif, SEM-AMOS. Fokus pada minat menabung belum memasukkan literasi dan belum mengukur keputusan.	Religiusitas, layanan, dan promosi berpengaruh signifikan; layanan menjadi variabel paling dominan.	Persamaan: Religiusitas terhadap minat (H4). Perbedaan: Minat menabung; variabel lain layanan/promosi; belum literasi non-keuangan & kepercayaan; bukan keputusan.
6	Faqih Wildan Hakim dkk. (2022). Religiusitas terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, Al-Mashrof.	Menguji pengaruh religiusitas terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Kuantitatif, regresi; calon nasabah BSM. Hanya menggunakan satu variabel independen; belum memasukkan literasi dan variabel keputusan.	Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah.	Persamaan: Religiusitas terhadap minat menggunakan (H4). Perbedaan: Produk umum; belum pembiayaan/keputusan; tanpa literasi non-keuangan & kepercayaan.
7	Fajar Sodik dkk. (2022). Pengetahuan Produk &	Menganalisis pengaruh pengetahuan produk dan religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah.	Pengetahuan produk berpengaruh signifikan;	Persamaan: Menguji religiusitas & minat (H4). Perbedaan: Religiusitas tidak signifikan; minat

No.	Identitas	Variabel, Populasi, dan Sampel	Hasil	Hipotesis
	Religiusitas terhadap Minat Menabung, JIPSYA.	Kuantitatif, regresi, mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga. Menggunakan pengetahuan produk dan religiusitas, konteks mahasiswa, variabel dependen masih minat menabung.	religiusitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial.	menabung; bukan pembiayaan/keputusan.
8	Sulasih dkk. (2022). Gaya Hidup, Religiusitas, Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat, Al-Mal.	Menguji pengaruh gaya hidup, religiusitas, dan literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Kuantitatif, regresi, mahasiswa IAIN Purwokerto. Memasukkan literasi keuangan syariah; variabel dependen masih minat, belum keputusan.	Literasi keuangan syariah dan religiusitas berpengaruh signifikan; gaya hidup tidak berpengaruh signifikan.	Persamaan: Religiusitas & literasi terhadap minat (H4; dukungan konseptual H5). Perbedaan: Literasi keuangan syariah tidak sama dengan literasi non-keuangan; produk umum; belum keputusan.
9	S. Hikmah Jamil dkk. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Bank Syariah, Al-Musthofa.	Mendeskripsikan persepsi masyarakat desa terhadap keberadaan dan layanan bank syariah. Kualitatif; wawancara dan observasi, masyarakat Desa Gadu Timur. Memberikan gambaran konteks desa, belum membentuk model kuantitatif minat/keputusan.	Persepsi masyarakat desa terhadap bank syariah cenderung rendah karena minim pengetahuan dan pemahaman.	Persamaan: Konteks desa & isu minim pemahaman (relevan literasi/kepercayaan). Perbedaan: Kualitatif deskriptif; tidak uji H1-H6; bukan minat/keputusan pembiayaan secara kuantitatif.
10	Nurlaily Fauziah (2023). Motivasi Menghindari Riba, Religiusitas, Reputasi, dan Lingkungan Sosial terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Syariah, Skripsi IAIN Ponorogo.	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menggunakan produk bank syariah. Kuantitatif, regresi linear, n = 97 alumni pesantren. Fokus pada keputusan menggunakan produk, belum melibatkan mediasi minat dan belum konteks masyarakat desa umum.	Motivasi menghindari riba, religiusitas, reputasi, dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan.	Persamaan: Religiusitas terhadap keputusan menggunakan (H1). Perbedaan: Keputusan produk umum; belum fokus pembiayaan; tanpa literasi non-keuangan & kepercayaan.
11	Hasibuan & Nurbaiti (2023). Kepercayaan, Literasi Syariah, Lokasi terhadap Minat (Religiusitas sebagai	Menganalisis pengaruh kepercayaan, literasi syariah, dan lokasi terhadap minat dengan religiusitas sebagai moderator. Kuantitatif, PLS, masyarakat Kecamatan	Kepercayaan dan lokasi berpengaruh signifikan; religiusitas memoderasi	Persamaan: Kepercayaan terhadap minat (H6); ada literasi (dukungan konseptual H5). Perbedaan: Outcome minat; religiusitas moderator; literasi syariah tidak sama

No.	Identitas	Variabel, Populasi, dan Sampel	Hasil	Hipotesis
	Moderator), Masharif Al-Syariah.	Sosa. Menggunakan moderasi religiusitas, fokus pada minat, belum keputusan dan belum pembiayaan.	beberapa hubungan.	dengan literasi non-keuangan; bukan pembiayaan/keputusan.
12	Usnan (2024). Religiusitas terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, Money Journal.	Menguji pengaruh religiusitas terhadap minat penggunaan produk bank syariah. Kuantitatif, regresi; masyarakat Pekanbaru. Satu variabel independent, belum menyentuh konteks pembiayaan dan keputusan.	Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah.	Persamaan: Religiusitas terhadap minat menggunakan (H4). Perbedaan: Produk umum; belum pembiayaan/keputusan; tanpa literasi non-keuangan & kepercayaan.
13	Cici Oktari (2024). Pengetahuan, Religiusitas, Motif Rasional terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah, JEKSy.	Mengetahui pengaruh pengetahuan, religiusitas, dan motif rasional terhadap minat menggunakan produk bank syariah. Kuantitatif, regresi, nasabah Bank SUMUT. Menggabungkan pengetahuan, religiusitas, dan motif rasional, fokus pada minat, belum keputusan.	Pengetahuan dan religiusitas berpengaruh signifikan; motif rasional tidak berpengaruh signifikan.	Persamaan: Religiusitas terhadap minat (H4). Perbedaan: Produk umum; belum keputusan; tanpa literasi non-keuangan & kepercayaan.
14	Meitha A. Rahmawati (2024). Literasi Syariah, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Menjadi Nasabah.	Menganalisis pengaruh literasi syariah, religiusitas, dan lingkungan sosial terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Kuantitatif, regresi, masyarakat Kota Tangerang. Variabel dependen masih minat, belum mengukur keputusan dan konteks pembiayaan.	Literasi syariah, religiusitas, dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan.	Persamaan: Religiusitas & literasi terhadap minat (H4; dukungan konseptual H5). Perbedaan: Minat jadi nasabah; literasi syariah tidak sama dengan literasi non-keuangan; belum keputusan; kepercayaan bukan variabel utama.
15	Berliana Rahmawati dkk. (2024). Literasi Syariah dan Kepercayaan terhadap Minat Menabung, Jurnal Ekonomika45.	Menganalisis pengaruh literasi syariah dan kepercayaan terhadap minat menabung di bank syariah. Kuantitatif, regresi, masyarakat Desa Tengguli Jepara. Konteks masyarakat desa, variabel dependen masih minat menabung, belum keputusan.	Literasi syariah dan kepercayaan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan.	Persamaan: Kepercayaan & literasi terhadap minat (H6; dukungan konseptual H5); konteks desa relevan. Perbedaan: Minat menabung; literasi syariah tidak sama dengan literasi non-keuangan; bukan pembiayaan/keputusan.

Sumber: Data diolah Peneliti 2026

2.1.1 Analisis Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah masih didominasi oleh pembahasan minat. Sebagian besar penelitian menempatkan minat menabung, minat menjadi nasabah, atau minat menggunakan produk bank syariah sebagai keluaran utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa studi sebelumnya lebih banyak berhenti pada tahap kecenderungan psikologis, sementara keputusan pembiayaan sebagai tindakan aktual belum banyak ditempatkan sebagai variabel utama.

Dari sisi variabel religiusitas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai keagamaan memiliki hubungan dengan kecenderungan masyarakat memilih layanan bank syariah. Religiusitas umumnya dipahami sebagai faktor yang mendorong seseorang untuk memilih produk yang dianggap sesuai dengan prinsip Islam. Namun, hasil penelitian sebelumnya belum sepenuhnya seragam. Pada sebagian konteks, religiusitas terbukti berpengaruh terhadap minat atau keputusan, sedangkan pada konteks lain pengaruhnya tidak selalu kuat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak dapat dipahami sebagai faktor yang otomatis menghasilkan perilaku aktual, terutama pada keputusan pembiayaan yang memiliki konsekuensi ekonomi lebih besar dibandingkan produk simpanan. (Fielnanda & Wahyuningsih, 2021; Hakim dkk., 2022; Sulasih dkk., 2022; Usnan, 2024).

Pada variabel literasi, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan konsep literasi keuangan syariah atau pengetahuan produk. Literasi dalam beberapa studi dipahami sebagai pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah, produk, atau prinsip dasar keuangan Islam. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan literasi non-keuangan sebagai konstruk yang berdiri sendiri. Padahal,

dalam konteks pembiayaan syariah, masyarakat tidak hanya membutuhkan kemampuan memahami aspek finansial, tetapi juga perlu memahami akad, prosedur, hak dan kewajiban, nilai keadilan, serta konsekuensi etis dari transaksi. Celah inilah yang menjadi dasar penggunaan literasi non-keuangan dalam penelitian ini. (Oktari, 2024; Sulasih dkk., 2022).

Variabel kepercayaan juga muncul sebagai faktor penting dalam beberapa penelitian sebelumnya. Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, keamanan, dan kepatuhan syariah lembaga. Dalam konteks pembiayaan, kepercayaan menjadi semakin penting karena masyarakat tidak hanya berhubungan dengan bank pada saat transaksi awal, tetapi juga dalam jangka waktu pembiayaan tertentu. Oleh sebab itu, kepercayaan dapat menjadi faktor yang mengurangi keraguan masyarakat dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Dari sisi model penelitian, sebagian besar studi terdahulu belum banyak menguji hubungan langsung dan tidak langsung secara bersamaan. Banyak penelitian menempatkan minat sebagai variabel dependen akhir, bukan sebagai variabel mediasi. Padahal, keputusan pembiayaan dapat dipahami sebagai proses bertahap: nilai, pemahaman, dan kepercayaan terlebih dahulu membentuk minat, kemudian minat tersebut mendorong keputusan aktual. Dengan demikian, penempatan minat sebagai variabel mediasi menjadi penting untuk menjelaskan mekanisme perubahan dari faktor psikologis menuju tindakan pembiayaan. (Fauziah, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, celah penelitian ini terletak pada empat aspek. Pertama, penelitian ini menempatkan keputusan pembiayaan sebagai perilaku aktual, bukan hanya minat. Kedua, penelitian ini menggunakan literasi non-keuangan untuk menekankan pemahaman normatif, prosedural, dan etis dalam pembiayaan syariah. Ketiga, penelitian ini menguji minat sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan. Keempat, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, sehingga memberikan konteks pedesaan religius yang belum banyak dikaji dalam model pembiayaan syariah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Value Belief Norm* (VBN)

Teori *Value Belief Norm* (VBN) yang diperkenalkan oleh Stern dkk., (1999) menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan hasil dari rangkaian psikologis yang dimulai dari nilai (*values*), berlanjut menjadi keyakinan atau persepsi (*beliefs*), lalu membentuk norma pribadi (*personal norms*), dan akhirnya mendorong tindakan nyata. Ketika seseorang menyadari bahwa nilai-nilai yang ia anggap penting sedang terancam dan meyakini bahwa tindakannya dapat membantu melindungi nilai tersebut, ia akan merasakan tanggung jawab moral untuk bertindak. Tanggung jawab moral ini membentuk norma pribadi dan menciptakan dorongan untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut. Dengan demikian, VBN menekankan bahwa perilaku terutama digerakkan oleh norma pribadi yang berakar pada nilai dan keyakinan individu.

Teori VBN berakar pada teori aktivasi norma moral dari Schwartz, (1977). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung bertindak sesuai norma moralnya jika dua jenis kepercayaan kunci terpenuhi. Pertama, individu menyadari bahwa suatu situasi mengancam nilai yang ia anggap penting (*awareness of consequences*). Kedua, individu meyakini bahwa tindakannya dapat mencegah atau mengurangi ancaman tersebut (*ascription of responsibility*). Ketika kedua kepercayaan ini hadir, muncul rasa tanggung jawab moral yang kuat untuk bertindak. Stern dkk., (1999) kemudian mengembangkan kerangka ini dengan menghubungkannya pada konsep nilai dasar yang lebih luas dan merumuskan rantai kausal yang bergerak dari nilai-nilai dasar, keyakinan tentang konsekuensi, atribusi tanggung jawab atas tindakan, hingga norma moral pribadi yang akhirnya memicu niat atau predisposisi untuk bertindak.

Meskipun awalnya dikembangkan dalam konteks perilaku lingkungan, kerangka VBN relevan untuk menjelaskan perilaku ekonomi yang didorong oleh nilai, termasuk dalam konteks keuangan dan pembiayaan syariah. Inti teori ini adalah bahwa nilai fundamental seseorang (misalnya nilai religius, nilai kemanusiaan, atau nilai material) akan memengaruhi cara ia memandang konsekuensi suatu tindakan dan tanggung jawab atas tindakannya, yang kemudian membentuk norma moral pribadi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma pribadi inilah yang pada akhirnya mendorong perilaku, termasuk perilaku memilih atau tidak memilih pembiayaan syariah. Dalam penelitian ini, kerangka VBN digunakan untuk menempatkan Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan sebagai sumber nilai dan keyakinan yang memengaruhi norma dan

perilaku dalam keputusan pembiayaan syariah. Setiap variabel dibahas dalam subbagian tersendiri sesuai kerangka teori VBN.

2.2.1.1 Religiusitas

Religiusitas pada dasarnya menggambarkan tingkat keimanan, komitmen, dan kepatuhan individu terhadap ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Glock & Stark, (1965) mengemukakan bahwa religiusitas bersifat multidimensi, mencakup dimensi keyakinan (ideologi), praktik ritual, pengalaman spiritual, pengetahuan, hingga konsekuensi atau dampak dari keberagamaan dalam perilaku. Dengan kata lain, religiusitas tidak hanya terlihat dari keyakinan internal, tetapi juga tercermin dari tindakan nyata yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Religiusitas yang tinggi berarti nilai-nilai agama sangat tertanam kuat dalam diri seseorang dan menjadi pedoman utama dalam menilai benar-salah serta membuat keputusan moral.

Dalam kerangka Teori VBN, Religiusitas dapat dipandang sebagai komponen nilai (*value*) yang fundamental bagi individu. Nilai-nilai religius menyediakan landasan moral dan etika yang membentuk cara pandang individu terhadap berbagai pilihan perilaku. (Stern dkk., 1999) menyatakan bahwa nilai dasar yang dianut seseorang akan memengaruhi kepercayaan dan norma pribadinya. Religiusitas, sebagai sumber nilai moral, berperan menanamkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kepedulian sosial, dan keberkahan dalam diri individu. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian mewarnai keyakinan dan persepsi individu saat menghadapi keputusan, termasuk dalam konteks ekonomi dan keuangan.

Pada konteks pembiayaan syariah, religiusitas menjadi pilar utama yang mengarahkan preferensi dan perilaku ekonomi individu agar selaras dengan ajaran agamanya. Nilai-nilai yang bersumber dari agama (misalnya larangan riba, anjuran berbagi rizki, prinsip keadilan dalam muamalah) akan membentuk keyakinan individu tentang mana pilihan yang halal dan *thayyib* (baik) dalam aktivitas finansial. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa religiusitas berfungsi sebagai mekanisme internal yang memandu keputusan ekonomi agar tetap sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariah. *Maqāṣid al-syarī'ah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga seorang individu beragama akan menilai suatu keputusan finansial dari segi kemampuannya menjaga prinsip-prinsip tersebut.

Religiusitas yang tinggi terbukti memengaruhi orientasi keputusan seseorang ke arah nilai-nilai moral yang dijunjung agamanya. (Choudhury & Hoque, 2020) menegaskan bahwa semakin kuat tingkat religiusitas individu, semakin keputusan-keputusannya cenderung didasari oleh nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan pencarian keberkahan dalam usahanya. Dalam perspektif VBN, hal ini berarti nilai-nilai religius mendorong terbentuknya kepercayaan tertentu misalnya keyakinan bahwa menggunakan layanan keuangan yang halal adalah penting dan berdampak baik yang kemudian mengaktifkan norma pribadi berupa rasa wajib untuk memilih opsi yang sesuai syariat. Individu yang religius akan merasakan dorongan moral (*personal norm*) untuk menghindari transaksi yang dilarang agama dan lebih memilih alternatif yang dianggap halal. Norma pribadi ini selanjutnya akan terwujud dalam niat dan keputusan konkret, misalnya minat yang tinggi untuk

mengajukan pembiayaan di bank syariah daripada di bank konvensional. Dengan demikian, religiusitas dalam kerangka VBN berperan sebagai landasan nilai yang menginisiasi rantai nilai keyakinan norma hingga memengaruhi perilaku ekonomi seseorang.

Secara umum, religiusitas dipahami sebagai tingkat keterikatan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, yang tercermin dalam keyakinan, praktik ibadah, pengalaman spiritual, pengetahuan keagamaan, dan implikasinya dalam perilaku sehari-hari. Glock dan Stark menjelaskan religiusitas sebagai suatu konstruksi multidimensi yang mencakup dimensi keyakinan (*ideological*), praktik ibadah (*ritualistic*), pengalaman religius (*experiential*), pengetahuan (*intellectual*), serta konsekuensi moral dan sosial dari keberagamaan (*consequential*). Dengan kata lain, religiusitas tidak hanya berbicara tentang apa yang diyakini seseorang, tetapi juga bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam ibadah, cara berpikir, dan perilaku di tengah masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, literatur mutakhir menegaskan bahwa religiusitas merupakan konstruksi yang menyatu antara aspek internal (keyakinan, komitmen, pengalaman spiritual) dan aspek eksternal (partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan dampaknya pada perilaku sosial). Pendekatan multidimensi ini memungkinkan peneliti melihat keberagamaan bukan hanya sebagai identitas formal, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan aktif memengaruhi cara individu memaknai realitas serta mengambil keputusan. Dalam konteks umat Muslim, religiusitas tercermin antara lain pada keimanan kepada Allah, ketaatan terhadap syariat, pengamalan ibadah wajib dan sunnah, serta sikap etis dalam muamalah.

Dalam penelitian ini, Religiusitas didefinisikan secara konseptual sebagai tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam diri individu yang tampak pada keyakinan, ibadah, penghayatan spiritual, pengetahuan agama, dan perilaku sehari-hari. Religiusitas dipandang sebagai nilai dasar yang mewarnai cara individu menilai halal-haram, baik-buruk, dan adil-tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, religiusitas di sini tidak sekadar diartikan sebagai frekuensi ibadah, tetapi sebagai kedalaman komitmen seseorang untuk menyesuaikan keputusan ekonominya termasuk keputusan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Secara normatif, konsep religiusitas dalam Islam berakar pada tujuan penciptaan manusia sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (*QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56*)

Menurut Ibn Katsīr (2000), ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah secara murni tanpa menyekutukan-Nya. Allah tidak memerlukan ibadah makhluk, tetapi manusialah yang membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Penekanan pada ketaatan, penghambaan total, dan ketundukan inilah yang menjadi inti dari religiusitas dalam perspektif tauhid.

Shihab, (2002), dalam *Tafsir al-Mishbah*, menjelaskan bahwa ibadah tidak terbatas pada ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi mencakup

seluruh aktivitas duniawi yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam juga bernilai ibadah. Religiusitas dengan demikian bukan hanya ekspresi ritual, melainkan sistem nilai yang menjiwai seluruh perilaku kehidupan seorang Muslim.

Konsep *multidimensionalitas religiusitas* ini juga tercermin dalam sabda Rasulullah SAW:

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ
الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu memiliki lebih dari enam puluh cabang yang paling utama adalah ucapan *"lā ilāha illallāh"*, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan; dan rasa malu adalah salah satu cabang iman.” (HR. *Bukhārī* No. 9; *Muslim* No. 35)

Hadis tentang cabang-cabang iman ini dijelaskan secara rinci oleh Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beliau menguraikan bahwa para ulama mengklasifikasikan tujuh puluh sekian cabang iman tersebut ke dalam tiga kategori besar, yaitu amalan hati (*i'tiqādiyyah*, seperti keyakinan tauhid), amalan lisan (*qauliyyah*, seperti syahadat dan zikir), dan amalan anggota badan (*'amaliyyah*, seperti shalat, zakat, dan muamalah). Berdasarkan klasifikasi ini, perilaku ekonomi seseorang termasuk kesediaan menjauhi riba dan memilih akad yang sesuai syariat tergolong ke dalam cabang iman *'amaliyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut secara tekstual mendukung argumen bahwa religiusitas yang tinggi semestinya tercermin pula dalam perilaku muamalah, termasuk keputusan pembiayaan (Al-'Asqalānī, 2000).

Hadist ini menunjukkan bahwa iman mencakup aspek keyakinan, ibadah ritual, dan perilaku sosial. Dalam konteks penelitian ini, religiusitas dipahami sebagai tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang tercermin pada dimensi keyakinan, ibadah, penghayatan spiritual, pengetahuan agama, dan perilaku sehari-hari (Glock & Stark, 1965). Religiusitas dengan demikian merupakan cerminan dari pemenuhan tujuan penciptaan manusia QS. Adz-Dzāriyāt [51]: (56) sekaligus manifestasi cabang-cabang iman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk keputusan ekonomi dan pembiayaan syariah.

2.2.1.2 Literasi Non-Keuangan

Secara umum, literasi keuangan dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Literasi keuangan tidak hanya menyangkut pengetahuan konseptual, tetapi juga kemampuan menerjemahkan informasi menjadi tindakan, misalnya ketika memilih produk keuangan, menilai konsekuensi biaya, serta mempertimbangkan risiko dan manfaat dari sebuah keputusan (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam konteks pengambilan keputusan konsumen, tingkat literasi yang memadai membantu individu menavigasi pilihan yang kompleks dan mengurangi keraguan dalam menentukan alternatif yang dianggap paling sesuai (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016).

Dalam ekonomi Islam, literasi berkembang menjadi literasi keuangan syariah (*Islamic financial literacy*), yakni pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir; pemahaman akad; serta orientasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam pengelolaan harta. Dengan literasi syariah, seseorang tidak hanya

menilai produk dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga menilai kesesuaian produk dengan nilai dan norma muamalah yang diyakini (Choudhury & Hoque, 2020). Karena itu, literasi syariah relevan untuk menjelaskan perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah, termasuk ketika berhadapan dengan pilihan pembiayaan.

Namun, pada konteks keputusan pembiayaan syariah, literasi yang hanya didekati sebagai kecakapan finansial teknis sering kali belum cukup menjelaskan perilaku aktual, terutama ketika hambatan utama masyarakat justru terletak pada pemahaman normatif-prosedural pembiayaan (akad yang digunakan, hak-kewajiban, prosedur pengajuan, serta konsekuensi etik dan sosial transaksi). Karena itu, penelitian ini memilih literasi non-keuangan sebagai konstruk yang menekankan pemahaman aspek non-teknis pembiayaan syariah misalnya pemahaman akad, keadilan, amanah, orientasi keberkahan, dan tanggung jawab sosial yang secara praktis menjadi “jembatan pemahaman” agar nilai religius dapat terkonversi menjadi minat dan keputusan pembiayaan (Choudhury & Hoque, 2020). Secara Teoritis, literasi non-keuangan ini memperkuat komponen keyakinan (belief) dan kesadaran konsekuensi dalam kerangka *Value Belief Norm*, sehingga membantu menjelaskan mekanisme mengapa masyarakat yang religius tidak selalu otomatis mengambil keputusan pembiayaan syariah tanpa pemahaman normatif-prosedural yang memadai (Simon, 1957; Stern dkk., 1999).

Penggunaan variabel literasi non-keuangan dalam penelitian ini didasarkan pada argumentasi bahwa keputusan pembiayaan syariah tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh literasi keuangan dalam arti teknis (misalnya kemampuan

berhitung, membandingkan biaya, atau menilai risiko finansial). Dalam konteks pembiayaan syariah, preferensi dan keputusan masyarakat juga ditentukan oleh dimensi normatif dan etik muamalah: pemahaman akad dan konsekuensinya, kejelasan hak-kewajiban, persepsi keadilan, orientasi keberkahan, serta tanggung jawab sosial yang melekat pada transaksi (Choudhury & Hoque, 2020). Karena itu, literasi yang relevan untuk menjelaskan perilaku pembiayaan syariah bukan hanya “mampu menghitung”, tetapi juga “mampu memahami makna dan kepatuhan syariah dari kontrak yang dipilih”.

Secara Teoritis, literasi non-keuangan diposisikan sebagai mekanisme kognitif-normatif yang memperkuat keyakinan (*belief*) dalam kerangka *Value Belief Norm (VBN)*. VBN menekankan bahwa perilaku muncul ketika nilai dan keyakinan membentuk norma pribadi yang mendorong tindakan (Stern dkk., 1999). Pada pembiayaan syariah, literasi non-keuangan meningkatkan awareness atas konsekuensi moral-sosial transaksi dan memperjelas “mengapa” pilihan syariah dianggap penting, sehingga lebih memungkinkan nilai religius terkonversi menjadi minat dan keputusan nyata. Selain itu, dalam perspektif rasionalitas terbatas, individu sering mengambil keputusan “cukup memuaskan” ketika informasi yang dipahami terbatas; memperkuat pemahaman prosedural dan normatif pembiayaan syariah akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Simon, 1957).

Berangkat dari kerangka tersebut, dalam penelitian ini Literasi Non-Kuangan didefinisikan secara konseptual sebagai tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu mengenai aspek-aspek non-teknis dari pembiayaan syariah.

Yang dimaksud aspek non-teknis antara lain: pemahaman terhadap prinsip syariah yang melandasi produk pembiayaan (akad, larangan praktik yang dilarang syariat), pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai nasabah, pemahaman tentang prosedur dan mekanisme pembiayaan, serta kesadaran akan implikasi etis dan sosial dari penggunaan produk tersebut. Dengan demikian, istilah “non-keuangan” dalam penelitian ini digunakan untuk menekankan bahwa literasi yang dimaksud tidak berfokus pada kemampuan berhitung keuangan atau analisis finansial teknis, melainkan pada pemahaman normatif, prosedural, dan etik yang mendasari keputusan seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan pembiayaan di bank syariah.

Literasi non-keuangan secara normatif berakar pada kewajiban memahami ajaran agama. Prinsip literasi dalam muamalah juga ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. *Al-Baqarah* [2]: 282)

Ibn Katsīr (2000) menafsirkan ayat ini sebagai panduan bagi transaksi utang piutang yang mencakup kewajiban pencatatan, keadilan penulis, kejelasan waktu, dan kehadiran saksi. Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* menjelaskan bahwa perintah pencatatan transaksi tidak tunai dalam ayat ini mengandung *hikmah* (kebijaksanaan) ganda: pertama, mencegah perselisihan di kemudian hari akibat lupa atau perbedaan persepsi; kedua, melindungi hak kedua belah pihak secara setara, baik pihak yang berutang maupun yang memberi utang. Prinsip ini menjadi dasar bagi apa yang dalam fikih muamalah kontemporer disebut sebagai *fiqh al-*

muwatsaqāt (fikih dokumentasi transaksi), yang relevan diterapkan pada akad pembiayaan modern berupa kontrak tertulis, rincian nisbah/margin, serta jadwal pembayaran yang harus dipahami nasabah sebelum akad disepakati (Al-Zuhailī, 1991). Prinsip ini mencerminkan pentingnya aspek pengetahuan dan prosedural dalam muamalah. Shihab, (2002) menambahkan bahwa ayat ini menegaskan nilai akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan Islam. Selain itu, Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. *An-Nisā'* [4]: 29)

Ayat ini menjadi dasar etika bisnis Islam: tidak boleh ada unsur penipuan, ketidakjelasan, dan pemaksaan dalam transaksi. Ibn Katsīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* menjelaskan bahwa frasa "memakan harta sesama dengan cara yang batil" (*bi al-bāṭil*) pada ayat ini mencakup seluruh bentuk perolehan harta yang tidak sah menurut syariat, termasuk riba, perjudian, penipuan (*tadlīs*), dan paksaan dalam transaksi. Pengecualian yang disebutkan, yaitu perniagaan atas dasar suka sama suka (*'an tarāḍin*), mensyaratkan adanya kerelaan yang lahir dari kejelasan informasi dan tidak adanya unsur yang menyembunyikan kekurangan objek transaksi. Dalam konteks pembiayaan syariah, prinsip ini menegaskan bahwa keabsahan sebuah akad tidak cukup ditentukan oleh label "syariah", tetapi oleh terpenuhinya kerelaan yang berbasis pemahaman utuh atas hak dan kewajiban kedua pihak (Ibn Katsīr, 2000).

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menjadikannya paham dalam urusan agama.” (HR. *Bukhārī dan Muslim*)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap agama termasuk fiqh muamalah dan keuangan syariah merupakan tanda kebaikan yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Dalam konteks penelitian ini, literasi non-keuangan dipahami sebagai bagian dari *tafaqquh fi al-dīn* (pemahaman mendalam terhadap agama) khususnya dalam bidang keuangan syariah (Choudhury & Hoque, 2020).

2.2.1.3 Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga keuangan syariah adalah faktor psikologis kunci yang berkaitan dengan keyakinan bahwa bank atau institusi syariah tersebut berintegritas, dapat diandalkan, dan benar-benar menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Morgan & Hunt, (1994) mendefinisikan kepercayaan sebagai kondisi ketika satu pihak memiliki keyakinan yang mantap terhadap keandalan dan integritas pihak lain dalam suatu relasi. Dalam konteks perbankan, definisi ini berarti nasabah percaya bahwa bank akan menepati janji, bersikap jujur, transparan, dan tidak mengkhianati kepentingan nasabah. Pada perbankan syariah, kepercayaan juga mencakup keyakinan bahwa bank akan patuh pada nilai-nilai Islam, misalnya menghindari riba, menegakkan keadilan dalam kontrak, dan menjaga amanah dana nasabah.

Pada kerangka VBN, kepercayaan dapat diposisikan sebagai bagian dari komponen belief yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara norma pribadi dan tindakan. Menurut Stern dkk., (1999), selain harus menyadari adanya

ancaman terhadap nilai, individu juga perlu percaya bahwa tindakan yang dilakukannya akan efektif dalam menjaga nilai yang ia pedulikan. Dalam kasus keputusan pembiayaan syariah, kepercayaan kepada bank syariah berperan penting agar individu merasa bahwa memilih produk syariah memang tindakan yang efektif dan bermakna untuk menjalankan nilai religiusnya. Jika seseorang percaya pada integritas bank syariah, ia akan yakin bahwa dengan menjadi nasabah bank tersebut, nilai-nilai agamanya terjaga misalnya dananya diolah secara halal dan tujuannya menghindari hal haram tercapai. Kepercayaan semacam ini dapat disamakan dengan aspek dalam teori aktivasi norma: individu merasa tindakannya (memilih bank syariah) berkontribusi pada terwujudnya hal bernilai, sehingga ia terdorong secara moral untuk melakukannya. Sebaliknya tanpa kepercayaan, individu mungkin ragu bahwa tindakannya akan ada gunanya misalnya ragu apakah bank syariah benar-benar berbeda dari bank konvensional sehingga norma pribadi yang ada tidak cukup kuat mendorong tindakan.

Literatur empiris menegaskan peran krusial kepercayaan dalam adopsi layanan keuangan. Afzal dkk., (2022) menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan reputasi bank syariah merupakan prasyarat utama tumbuhnya preferensi masyarakat untuk memilih bank syariah dan meningkatkan loyalitas mereka. Tanpa kepercayaan, tingkat keterlibatan dan minat masyarakat terhadap produk bank syariah cenderung sangat rendah, meskipun nilai-nilai religius dan literasi mereka cukup baik. Temuan ini menggambarkan bahwa kepercayaan merupakan jembatan psikologis yang memastikan nilai dan pengetahuan dapat teraktualisasi menjadi perilaku. (Choudhury & Hoque, 2020)

juga menekankan bahwa kepercayaan kepada institusi adalah faktor yang memastikan kesesuaian praktik di lapangan dengan nilai-nilai yang dijanjikan dengan kata lain, *trust* menjamin keselarasan dan integritas antara prinsip syariah dan implementasinya oleh lembaga.

Dalam konteks VBN, kepercayaan memperkuat keyakinan individu bahwa ketika ia memilih lembaga tertentu, ia tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai yang diyakini. Jika seseorang percaya bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip Islam, ia akan merasa bahwa transaksi di bank tersebut merupakan tindakan yang benar dan berdampak positif. Kepercayaan ini memudahkan individu mengintegrasikan nilai religiusitas dan literasinya ke dalam keputusan yang diambil, sehingga kepercayaan berfungsi sebagai jembatan antara nilai, norma pribadi, dan perilaku aktual. Dalam kerangka VBN, kepercayaan yang tinggi akan tercermin pada meningkatnya Minat dan Keputusan menggunakan pembiayaan syariah. Sebaliknya, apabila seseorang meragukan integritas lembaga yang mengklaim berbasis syariah, ia mungkin tidak bertindak sesuai dengan nilai yang dianut karena tidak yakin tindakannya akan benar-benar merealisasikan nilai tersebut. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah baik melalui penguatan reputasi, transparansi, maupun kinerja kepatuhan syariah menjadi langkah penting agar nilai-nilai religius dan literasi yang sudah ada di masyarakat dapat mengalir secara konsisten menjadi keputusan menggunakan pembiayaan syariah. Hal ini sejalan dengan logika VBN bahwa norma dan perilaku akan muncul ketika individu

menerima nilai dasar, meyakini bahwa nilai tersebut penting dan dapat dijaga, serta percaya bahwa tindakannya efektif untuk mewujudkan nilai tersebut.

Secara konseptual, kepercayaan (*trust*) merupakan keyakinan satu pihak bahwa pihak lain memiliki keandalan (*reliability*) dan integritas (*integrity*) sehingga layak dipercaya. Morgan & Hunt, (1994), melalui *Commitment Trust Theory of Relationship Marketing*, mendefinisikan kepercayaan sebagai kondisi ketika satu pihak meyakini bahwa mitra pertukaran memenuhi kewajibannya dengan jujur dan dapat diandalkan. Dalam literatur pemasaran relasional, kepercayaan dipandang sebagai salah satu fondasi utama yang memungkinkan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, karena kepercayaan mengurangi rasa ketidakpastian dan risiko yang dirasakan dalam suatu hubungan.

Dalam konteks lembaga keuangan, kepercayaan nasabah terhadap bank mencakup keyakinan bahwa bank tersebut dikelola secara profesional, aman, transparan, dan memegang teguh prinsip-prinsip yang dijanjikan. Pada perbankan syariah, dimensi kepercayaan menjadi lebih luas karena tidak hanya menyangkut aspek keamanan dan profesionalisme, tetapi juga mencakup keyakinan bahwa bank benar-benar konsisten mematuhi prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Kepercayaan ini meliputi keyakinan bahwa dana nasabah dikelola secara halal, akad-akad yang digunakan sesuai syariah, keuntungan dibagi secara adil, serta tidak terdapat praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian-penelitian dalam bidang keuangan syariah menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap integritas dan kepatuhan syariah lembaga keuangan menjadi faktor

penting yang mendorong kesediaan dan loyalitas nasabah untuk menggunakan produk keuangan syariah.

Dalam penelitian ini, Kepercayaan kepada bank syariah didefinisikan secara konseptual sebagai keyakinan individu bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen untuk mengelola pembiayaan secara aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan ini mencakup dimensi keandalan (bank memenuhi janji dan kewajiban), kejujuran dan transparansi (informasi disampaikan secara jelas dan tidak menyesatkan), serta kesesuaian nilai (*shared values*) antara nasabah dan bank dalam menjunjung tinggi prinsip Islam dalam aktivitas muamalah. Dalam kerangka penelitian ini, kepercayaan dipandang sebagai faktor psikologis yang mengurangi persepsi risiko dan keraguan nasabah, sehingga dapat memperkuat minat dan keputusan mereka untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah.

Konsep kepercayaan dalam Islam berpangkal pada amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. *An-Nisā'* [4]: 58)

Ibn Kathir, (2000) menafsirkan amanah dalam ayat ini secara luas, mencakup amanah terhadap hak-hak Allah dan sesama manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi. Al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* menegaskan bahwa perintah menyampaikan amanah pada ayat ini bersifat umum (*'ām*), mencakup amanah individu maupun amanah yang dipikul oleh suatu lembaga atau institusi yang diberi

kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola hak-hak mereka. Sebuah lembaga keuangan termasuk bank syariah dengan demikian memikul amanah ganda: amanah finansial atas dana nasabah, dan amanah syar'i untuk memastikan seluruh produk dan akadnya benar-benar bebas dari unsur yang dilarang syariat. Kegagalan menjaga salah satu dari kedua amanah ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat secara fundamental (Al-Zuhaili, 1991).

Rasulullah SAW juga menegaskan:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Ahmad dan Ashhābus Sunan)

Dalam tafsir modern, Shihab, (2002) menjelaskan bahwa amanah dalam ayat ini juga berlaku pada tataran kelembagaan. Sebuah lembaga yang menunaikan amanah dan berlaku adil akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Demikian pula, kepercayaan kepada bank syariah muncul karena keyakinan bahwa lembaga tersebut menjaga amanah nasabah dan patuh terhadap prinsip syariah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abū Dāwūd No. 3594; dinilai *hasan ṣaḥīḥ* oleh Al-Albānī)

Hadis ini menegaskan pentingnya komitmen terhadap perjanjian (*fulfilment of contracts*). Secara fikih, hadis ini yang dalam jalur riwayat melalui Abū Dāwūd dan Ibn Ḥibbān dinilai *hasan ṣaḥīḥ* oleh Al-Albānī menjadi salah satu dasar prinsip kebebasan berkontrak (*al-aṣlu fī al-syurūṭ al-jawāz*) dalam fikih muamalah: setiap

syarat yang disepakati kedua pihak dalam akad bersifat mengikat dan wajib dipenuhi, kecuali syarat tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Prinsip ini menjadi landasan keabsahan klausul-klausul spesifik dalam akad pembiayaan syariah modern, seperti penetapan margin murabahah, nisbah bagi hasil mudharabah, atau jadwal pelunasan, sepanjang seluruh klausul tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i.

2.2.2 *Decision Making Theory*

Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*) merupakan kerangka ilmiah yang menjelaskan bagaimana individu memilih satu alternatif terbaik di antara berbagai pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini menyoroti mekanisme kognitif dan psikologis dalam mengevaluasi informasi, menimbang risiko, serta menentukan tindakan yang dianggap paling sesuai dengan preferensi dan nilai pribadi. Dalam pandangan klasik, pengambilan keputusan berlandaskan rasionalitas penuh, di mana individu dianggap mampu menilai setiap alternatif secara objektif dan memilih pilihan yang paling menguntungkan. Namun, seiring perkembangan ilmu perilaku, muncul konsep rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) yang diperkenalkan oleh Simon, (1957), yang menegaskan bahwa individu sering kali tidak memiliki kemampuan, informasi, dan waktu yang cukup untuk membuat keputusan sepenuhnya rasional. Akibatnya, manusia cenderung mengambil keputusan yang “cukup memuaskan” (*satisficing*), bukan yang paling optimal.

Proses pengambilan keputusan melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembentukan niat,

dan pengambilan keputusan akhir. Dalam tahapan-tahapan tersebut, muncul dinamika antara aspek rasional dan emosional. Secara kognitif, keputusan dipengaruhi oleh persepsi, pengetahuan, dan pengalaman sebelumnya; sedangkan secara afektif, keputusan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, kepercayaan, serta sikap terhadap risiko. Kahneman & Tversky, (1979) melalui *Prospect Theory* menegaskan bahwa manusia sering kali lebih sensitif terhadap potensi kerugian dibandingkan keuntungan, sehingga persepsi risiko dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam membentuk keputusan aktual.

Dengan demikian, minat bukan sekadar ketertarikan pasif, tetapi merupakan representasi dari kesiapan psikologis untuk bertindak. Dalam penelitian ini, minat menggunakan pembiayaan syariah mencerminkan hasil dari internalisasi nilai religiusitas, tingkat literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika minat terbentuk dengan kuat, individu akan cenderung mengubah preferensi tersebut menjadi keputusan pembiayaan aktual, sesuai dengan logika hubungan antara niat dan perilaku (*intention behavior relationship*) dalam *Decision Making Theory*.

Selain itu, teori pengambilan keputusan memiliki sejumlah model kognitif yang membantu menjelaskan mekanisme berpikir manusia. Model rasional klasik (*rational model*) menekankan proses logis dan terstruktur dalam mengevaluasi alternatif; model rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) menggambarkan keterbatasan individu dalam mengakses informasi dan memproses pilihan secara sempurna; sedangkan *Prospect Theory* menyoroti pengaruh persepsi risiko dan kerugian terhadap preferensi seseorang. Model yang lebih modern seperti *Dual-*

Process Theory Evans & Stanovich, (2013) membedakan dua sistem berpikir dalam pengambilan keputusan: *System 1* yang bersifat cepat, intuitif, dan emosional, serta *System 2* yang lambat, analitis, dan logis. Dalam konteks pembiayaan syariah, kedua sistem ini berperan bersamaan *System 1* tercermin dari pengaruh religiusitas dan kepercayaan, sedangkan *System 2* diwujudkan melalui literasi non-keuangan yang rasional dan berbasis pengetahuan.

Aplikasi teori pengambilan keputusan dalam penelitian ini terlihat pada upaya menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Rejoagung menentukan keputusan pembiayaan syariah berdasarkan faktor nilai, pengetahuan, dan kepercayaan. Religiusitas berfungsi sebagai nilai dasar yang mengarahkan preferensi terhadap produk yang halal dan berkeadilan, literasi non-keuangan memperkuat kapasitas rasional dalam memahami manfaat dan risiko pembiayaan, sedangkan kepercayaan terhadap bank syariah menurunkan persepsi risiko dan memperkuat keyakinan moral untuk bertindak. Ketiga faktor tersebut membentuk minat menggunakan pembiayaan syariah, yang kemudian memengaruhi keputusan aktual dalam memilih pembiayaan di bank syariah. Dengan demikian, teori pengambilan keputusan menjadi fondasi penting untuk memahami hubungan antara dimensi psikologis (minat) dan perilaku nyata (keputusan) yang dipengaruhi oleh nilai-nilai religius, tingkat literasi, dan kepercayaan institusional.

2.2.2.1 Minat

Secara umum, minat dapat diartikan sebagai perhatian, rasa suka, atau kecenderungan hati yang kuat terhadap sesuatu. Minat mencerminkan kecenderungan yang menetap pada diri seseorang untuk merasa tertarik dan senang

dalam suatu bidang atau aktivitas tertentu. Misalnya, dalam konteks perilaku konsumen, minat beli didefinisikan sebagai keinginan atau hasrat yang muncul dalam benak seseorang untuk membeli produk tertentu. Minat semacam itu biasanya timbul dari dorongan internal dan mendahului keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.

Dalam teori pengambilan keputusan, minat dipandang sebagai salah satu faktor internal (bagian dari preferensi atau ketertarikan pribadi) yang memengaruhi bagaimana individu mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada. Proses pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan proses penalaran yang didasarkan pada nilai, preferensi, dan keyakinan internal pembuat keputusan. Dengan demikian, minat yang kuat terhadap suatu opsi tertentu akan mengarahkan perhatian dan pertimbangan individu pada opsi tersebut, karena ia dianggap selaras dengan keinginan atau preferensi pribadinya. Penelitian juga menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki minat yang jelas pada suatu bidang, ia cenderung lebih mudah dan mantap dalam mengambil keputusan terkait bidang tersebut. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan karier, minat karier yang tinggi terbukti mempermudah individu dalam menentukan pilihan kariernya. Hal ini terjadi karena minat berfungsi layaknya “kompas” internal yang mengarahkan individu untuk memilih alternatif yang paling diminati, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih terfokus dan percaya diri.

Berbagai ahli menyatakan bahwa minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengonsumsi, yang tercermin dalam keinginan, perhatian, dan kecenderungan konsumen untuk memilih suatu produk dibandingkan produk

lain. Dalam konteks perilaku jasa keuangan, minat menggunakan suatu produk mencerminkan seberapa jauh seseorang mempertimbangkan, merencanakan, dan menunjukkan kesediaan untuk menjadi nasabah atau pengguna produk tersebut. Minat yang kuat biasanya ditandai dengan kesediaan mencari informasi tambahan, membandingkan secara serius, dan menunjukkan preferensi positif terhadap suatu produk atau lembaga.

Dalam penelitian ini, Minat menggunakan pembiayaan syariah didefinisikan secara konseptual sebagai kecenderungan psikologis dan niat individu untuk menggunakan produk pembiayaan di bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Minat ini tercermin dari keinginan, rencana, dan kesediaan individu untuk memilih pembiayaan syariah dibandingkan alternatif lain (misalnya pembiayaan konvensional atau tidak mengambil pembiayaan sama sekali) setelah mempertimbangkan aspek nilai, pengetahuan, dan kepercayaan yang dimilikinya. Minat diposisikan sebagai variabel mediasi, yaitu jembatan yang menghubungkan pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, dan Kepercayaan dengan Keputusan Pembiayaan aktual; dengan kata lain, semakin kuat nilai religius, pemahaman non-keuangan, dan kepercayaan terhadap bank syariah, semakin besar kecenderungan terbentuknya minat untuk menggunakan pembiayaan syariah, yang pada gilirannya meningkatkan peluang terjadinya keputusan pembiayaan.

Dalam Islam, konsep minat berkaitan erat dengan niat (*al-niyyah*), yang menjadi dasar penilaian amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (HR. *Bukhārī No. 1; Muslim No. 1907*)

Al-Nawawi, (2002) menjelaskan bahwa hadis ini merupakan prinsip utama dalam Islam, karena seluruh amal dinilai berdasarkan orientasi niatnya. Lebih lanjut, Imam Al-Nawawī dalam *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa hadis ini berkedudukan sebagai salah satu *qā'idah kullīyyah* (kaidah universal) dalam Islam, karena seluruh ulama sepakat menempatkannya di awal kitab-kitab hadis dan fikih sebagai fondasi penilaian amal. Implikasinya, dua tindakan yang tampak identik secara lahiriah misalnya dua orang yang sama-sama mengajukan pembiayaan dapat memiliki nilai yang sangat berbeda di hadapan Allah bergantung pada niat yang melatarinya: apakah semata memenuhi kebutuhan duniawi, ataukah disertai kesadaran untuk menjauhi riba dan menjalankan muamalah yang halal. Prinsip ini menegaskan bahwa minat menggunakan pembiayaan syariah idealnya tidak berhenti pada pertimbangan rasional-ekonomis, tetapi juga merupakan ekspresi dari niat yang berorientasi pada keberkahan (Al-Nawawī, 1995). Dalam konteks penelitian ini, minat menggunakan pembiayaan syariah merupakan bentuk *niyyah shāliḥah* untuk mencari ridha Allah melalui pilihan pembiayaan yang halal dan menjauhi riba. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu" (QS. *An-Nisā'* [4]: 29)

Serta larangan keras terhadap riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ... وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. *Al-Baqarah* [2]: 275)

Ibn Katsīr menjelaskan bahwa perumpamaan "berdiri seperti orang yang kemasukan setan karena gila" pada ayat ini, berdasarkan riwayat dari Ibn 'Abbās, menggambarkan kondisi pemakan riba kelak di hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan terhuyung dan linglung sebagai tanda kehinaan yang tampak di hadapan seluruh makhluk, sebagai balasan atas penyamaan yang keliru antara riba dengan jual beli yang sah. Penyamaan keliru inilah yang ditegaskan ayat ini sebagai kesalahan fundamental sebab perbedaan riba dan jual beli terletak pada keberadaan unsur kepastian keuntungan sepihak tanpa risiko (riba) versus pertukaran nilai yang mengandung risiko dan kerja nyata (jual beli) sehingga keduanya tidak dapat disamakan begitu saja (Ibn Katsīr, 2000). Dengan demikian, minat terhadap pembiayaan syariah tidak hanya merupakan kecenderungan psikologis, tetapi juga manifestasi kesadaran religius untuk menjalankan prinsip ekonomi Islam.

2.2.2.2 Keputusan

Dalam kerangka *Decision Making Theory*, keputusan merujuk pada hasil akhir dari proses pemilihan satu alternatif di antara berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Para ahli umumnya sepakat bahwa pengambilan keputusan melibatkan proses pemilihan alternatif terbaik yang mampu memenuhi tujuan atau

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Eisenführ dkk., (2010) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai “*proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan*”. Senada dengan itu, Terry, (1994) menyatakan bahwa keputusan adalah tindakan memilih suatu alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Intinya, pengambilan keputusan merupakan proses dinamis yang bermuara pada dipilihnya satu opsi paling optimal guna mencapai sasaran yang diharapkan. Setiap proses tersebut pada akhirnya menghasilkan satu pilihan final sebagai keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan. Keputusan final ini adalah wujud konkret dari preferensi dan pertimbangan yang dianggap paling menguntungkan di antara opsi-opsi yang tersedia.

Perlu dipahami bahwa cara individu mengambil keputusan dapat bervariasi bergantung pada pendekatan atau gaya keputusan yang digunakan. Krumboltz, (1976) dalam teori *Social Learning Theory of Career Decision Making* mengidentifikasi setidaknya lima gaya pengambilan keputusan, yaitu: rasional, fatalistik, intuitif, impulsif, dan dependen. Gaya rasional ditandai dengan analisis logis dan pertimbangan matang atas setiap alternatif sebelum menentukan pilihan. Sebaliknya, gaya intuitif lebih mengandalkan firasat atau insting pribadi dalam memilih, tanpa analisis mendetail yang sepenuhnya terstruktur. Adapun gaya impulsif dicirikan oleh keputusan yang cepat dan spontan, dengan pertimbangan yang minimal, sedangkan gaya fatalistik cenderung pasif menerima keadaan (beranggapan bahwa takdir atau situasi di luar kendali akan menentukan keputusan). Sementara itu, gaya dependen melibatkan kecenderungan individu

untuk sangat dipengaruhi oleh saran atau pendapat orang lain dalam membuat keputusan. Keberagaman gaya ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak selalu berlangsung secara seragam atau sepenuhnya rasional pada setiap orang. Faktor-faktor emosional, intuisi, serta pengaruh lingkungan sosial dapat ikut membentuk bagaimana keputusan akhirnya diambil.

Secara keseluruhan, *Decision Making Theory* menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan merupakan refleksi dari proses evaluasi alternatif yang dipandu oleh preferensi, nilai, dan informasi yang dimiliki individu. Keputusan akhir umumnya akan sejalan dengan minat dan tujuan individu tersebut, sejauh tidak ada faktor eksternal yang signifikan menghambat. Dengan kata lain, minat berfungsi sebagai dorongan internal yang meningkatkan kecenderungan suatu alternatif untuk dipilih, sedangkan keputusan adalah manifestasi nyata dari pilihan yang telah dijatuhkan setelah melalui pertimbangan atas segala alternatif yang ada. Kombinasi keduanya minat sebagai pendorong dan keputusan sebagai output merupakan inti dari pemahaman proses pengambilan keputusan dalam perspektif teori ini.

Secara konseptual, keputusan dalam perilaku konsumen diartikan sebagai tindakan memilih satu alternatif dari dua atau lebih pilihan yang tersedia. Peter dan Olson, misalnya, mendefinisikan keputusan pembelian sebagai proses integrasi yang digunakan konsumen untuk mengombinasikan berbagai informasi dan pengetahuan guna mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Dalam literatur pemasaran, keputusan pembelian dipahami sebagai bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan konsumen, yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Kotler & Keller, (2016) menegaskan bahwa perilaku konsumen berkaitan dengan bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Keputusan pembelian merupakan tahapan ketika konsumen benar-benar merealisasikan pilihannya melalui tindakan membeli atau menggunakan produk yang dipilih.

Dalam konteks jasa keuangan, keputusan pembelian dapat diterjemahkan sebagai keputusan untuk menggunakan produk keuangan tertentu, misalnya tabungan, pembiayaan, asuransi, atau instrumen investasi. Keputusan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga dan fitur produk, tetapi juga oleh persepsi risiko, kemudahan prosedur, reputasi lembaga, dan kecocokan produk dengan nilai serta kebutuhan konsumen. Di sektor keuangan syariah, dimensi nilai religius dan kepatuhan syariah menjadi faktor tambahan yang ikut dipertimbangkan nasabah ketika memutuskan untuk menggunakan produk pembiayaan syariah atau tidak.

Dalam penelitian ini, Keputusan Pembiayaan di bank syariah didefinisikan secara konseptual sebagai tindakan akhir individu dalam memilih dan memutuskan untuk menggunakan produk pembiayaan di bank syariah guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Keputusan ini merupakan hasil dari rangkaian proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan pembentukan minat terhadap pembiayaan syariah. Secara substantif, keputusan pembiayaan mencerminkan sejauh mana individu benar-benar memilih pembiayaan syariah sebagai solusi finansial dibandingkan alternatif lain baik berupa pembiayaan konvensional, sumber dana informal, maupun keputusan untuk tidak mengambil

pembiayaan sama sekali. Dalam kerangka teori yang digunakan, Keputusan Pembiayaan dipandang sebagai perilaku aktual yang dipengaruhi secara langsung oleh Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, Kepercayaan, dan secara tidak langsung melalui Minat menggunakan pembiayaan syariah.

Keputusan pembiayaan syariah merupakan realisasi perilaku aktual atas nilai dan niat religius yang telah terbentuk. Landasan normatifnya ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. *Al Baqarah* [2]: 275)

Ibn Kathir, (2000) menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan perbedaan prinsipil antara jual beli yang halal karena adanya pertukaran yang adil dan riba yang batil karena mengandung eksploitasi. Larangan riba dipertegas pada ayat berikutnya:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)" (QS. *Al-Baqarah* [2]: 279)

Rasulullah SAW juga memperingatkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya; beliau bersabda: ‘Mereka semua sama (dalam dosa).’”(HR. *Muslim No.1598*)

Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk menggunakan pembiayaan syariah merupakan tindakan moral dan spiritual yang mencerminkan kepatuhan terhadap larangan riba serta komitmen terhadap prinsip keadilan. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan ini merepresentasikan upaya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) dan harta (*hifẓ al-māl*), sekaligus realisasi nilai religiusitas, literasi, dan kepercayaan dalam tindakan ekonomi nyata (Stern dkk., 1999).

2.3. Hipotesis Penelitian dan Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan kerangka konseptual dan telaah literatur yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Perumusan hipotesis dilakukan untuk memperjelas arah dan mekanisme pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap perilaku pembiayaan syariah. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menjadi dasar pengujian empiris secara kuantitatif untuk menilai konsistensi antara landasan teori, temuan penelitian terdahulu, dan kondisi empiris pada objek penelitian.

2.3.1 Hubungan Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan

Religiusitas menggambarkan tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran agama yang tercermin pada dimensi keyakinan, praktik ritual, pengalaman religius, pengetahuan, dan konsekuensi perilaku (Glock & Stark, 1965). Dalam kerangka *Value Belief Norm* (VBN), religiusitas berperan sebagai nilai dasar (*values*) yang membentuk keyakinan dan norma pribadi (*personal norms*) sehingga mendorong perilaku yang konsisten dengan nilai agama (Stern dkk., 1999). Pada konteks pembiayaan syariah, individu dengan religiusitas tinggi cenderung

memprioritaskan kepatuhan syariah, seperti menghindari riba dan memilih transaksi yang dipandang halal dan adil.

Selanjutnya, keputusan merupakan keluaran akhir dari proses pengambilan keputusan ketika individu memilih satu alternatif di antara beberapa opsi yang tersedia. Dalam *Decision Making Theory*, keputusan merupakan tahap final setelah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan pembentukan preferensi (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016). Jika religiusitas menjadi pedoman moral utama dalam menilai halal-haram dan baik-buruk, maka preferensi terhadap pembiayaan syariah cenderung lebih kuat dan berujung pada keputusan aktual menggunakan pembiayaan syariah.

Secara empiris, penelitian Fauziah, (2023) menunjukkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah. Temuan lain juga menunjukkan religiusitas dapat menjadi determinan keputusan memilih bank syariah, meskipun pada beberapa konteks terdapat hasil yang tidak konsisten misalnya Sodik dkk., (2022). Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, dirumuskan hipotesis:

H1: Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan pembiayaan syariah.

2.3.2 Hubungan Literasi Non-keuangan terhadap Keputusan Pembiayaan

Literasi non-keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap aspek non-teknis pembiayaan syariah, seperti pemahaman prinsip syariah, akad, hak-kewajiban, prosedur, serta implikasi etis-sosial penggunaan pembiayaan syariah (Choudhury & Hoque, 2020).

Dalam kerangka VBN, literasi non-keuangan memperkuat komponen beliefs (keyakinan/pemahaman) yang membantu individu memahami konsekuensi pilihan, membangun keyakinan bahwa pembiayaan syariah adalah alternatif yang sesuai, dan mengarah pada norma pribadi untuk memilihnya (Stern dkk., 1999).

Dari perspektif *Decision Making Theory*, keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi dan pemahaman individu saat mengevaluasi alternatif. Semakin memadai pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan syariah (akad, prosedur, transparansi hak-kewajiban), semakin rendah ketidakpastian dan semakin tinggi keyakinan individu untuk menetapkan pilihan pada pembiayaan syariah. Karena itu, literasi non-keuangan diperkirakan tidak hanya membentuk minat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan keputusan aktual menggunakan pembiayaan syariah (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016).

Secara empiris, penelitian terdahulu menunjukkan literasi (misalnya literasi keuangan/literasi syariah) berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan bank syariah misalnya Fauziah, (2023); Hasibuan & Nurbaiti, (2023) menunjukkan literasi berperan dalam perilaku memilih layanan syariah, meskipun konteks dan konstruksya dapat berbeda. Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, dirumuskan hipotesis:

H2: Literasi non-keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan pembiayaan syariah.

2.3.3 Hubungan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan

Kepercayaan yang kuat terhadap institusi atau produk syariah akan sangat mempengaruhi keputusan akhir penggunaannya. Dalam teori pengambilan

keputusan konsumen, kepercayaan berperan sebagai mekanisme yang menurunkan ketidakpastian dan persepsi risiko, sehingga individu yang percaya penuh pada keamanan dan kepatuhan syariah suatu produk finansial akan lebih mudah memutuskan untuk menggunakannya (Kotler & Keller, 2016). Bahkan tanpa minat awal yang sangat tinggi, kepercayaan yang kuat dapat mendorong seseorang mengambil keputusan karena merasa yakin tidak akan dirugikan dan tindakannya sejalan dengan nilai yang diyakininya. Dalam *Decision Making Theory*, kepercayaan berfungsi menurunkan persepsi risiko dan ketidakpastian, sehingga individu lebih mudah menetapkan pilihan dan mengambil keputusan menggunakan suatu produk/jasa, termasuk pembiayaan syariah (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016). Artinya, semakin tinggi kepercayaan terhadap bank syariah (integritas, transparansi, kepatuhan syariah), semakin besar kecenderungan individu untuk memutuskan menggunakan pembiayaan syariah.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan/produk keuangan syariah misalnya Rismaya, (2024). Temuan lain juga mendukung bahwa kepercayaan menjadi determinan penting keputusan memilih bank syariah (Rosida dkk., 2023). Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3: Kepercayaan terhadap bank syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan pembiayaan syariah.

2.3.4 Peran Mediasi Minat pada Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan

Religiusitas dipahami sebagai tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran agama yang tercermin pada keyakinan, praktik ibadah, pengalaman religius, pengetahuan, dan konsekuensi moral dalam perilaku sehari-hari (Glock & Stark, 1965). Dalam kerangka *Value Belief Norm (VBN)*, religiusitas berperan sebagai nilai dasar (values) yang membentuk keyakinan dan norma pribadi (*personal norms*) sehingga individu terdorong untuk memilih perilaku yang selaras dengan nilai tersebut (Stern dkk., 1999). Pada konteks pembiayaan syariah, individu yang religius cenderung memiliki orientasi untuk menghindari riba dan memilih transaksi yang dipandang halal serta adil, sehingga muncul kecenderungan psikologis untuk menggunakan pembiayaan syariah.

Selanjutnya, minat dipahami sebagai kecenderungan psikologis/niat terencana untuk menggunakan suatu produk atau layanan. Dalam *Decision Making Theory*, minat (*intention*) merupakan tahap setelah evaluasi alternatif dan menjadi penghubung penting sebelum perilaku aktual (keputusan) dilakukan (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016). Artinya, semakin kuat nilai religius yang dimiliki individu, semakin kuat pula minatnya untuk memilih pembiayaan syariah sebagai opsi yang sesuai dengan keyakinan dan norma moralnya.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk/layanan bank syariah. Misalnya, temuan Usnan, (2024) serta Sulasih dkk., (2022) menunjukkan

religiusitas meningkatkan minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian lain juga menegaskan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat pembiayaan syariah misalnya Hakim dkk., (2022). Berdasarkan landasan teori dan dukungan temuan empiris tersebut, dirumuskan hipotesis:

H4: Minat memediasi pengaruh Religiusitas terhadap keputusan pembiayaan syariah.

2.3.5 Peran Mediasi Minat pada Pengaruh Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan

Literasi non-keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap aspek non-teknis pembiayaan syariah, seperti pemahaman prinsip syariah, akad, hak-kewajiban, prosedur, serta implikasi etis-sosial dari pembiayaan (Choudhury & Hoque, 2020). Dalam kerangka VBN, literasi non-keuangan memperkuat komponen beliefs (keyakinan/pemahaman) yang membantu individu menyadari konsekuensi, menilai kesesuaian syariah, dan membentuk norma pribadi yang mendorong kecenderungan memilih pembiayaan syariah (Stern dkk., 1999). Dengan kata lain, pemahaman yang baik tentang akad dan mekanisme syariah menurunkan kebingungan/ketidakpastian, sehingga memudahkan individu menumbuhkan preferensi dan minat.

Dari perspektif *Decision Making Theory*, minat terbentuk lebih kuat ketika individu memiliki informasi dan pemahaman yang memadai saat mengevaluasi alternatif (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016). Keputusan pembiayaan merupakan keputusan yang relatif kompleks, sehingga pemahaman prosedural dan

normatif (bukan hanya hitung-hitungan finansial) akan meningkatkan rasa yakin, mengurangi persepsi risiko non-teknis, serta mendorong minat untuk menggunakan pembiayaan syariah.

Bukti empiris juga mendukung hubungan ini. Penelitian Rahmawati dkk., (2024) dan Sulasih dkk., (2022) menunjukkan bahwa literasi (terutama literasi syariah/pemahaman sistem syariah) berkorelasi positif dengan minat menggunakan layanan perbankan syariah. Dalam konteks masyarakat desa, temuan Rahmawati dkk., (2024) juga menunjukkan literasi berpengaruh signifikan terhadap minat pada layanan bank syariah. Berdasarkan dasar teori dan dukungan studi terdahulu tersebut, dirumuskan hipotesis:

H5: Minat memediasi pengaruh Literasi Non-keuangan terhadap keputusan pembiayaan syariah.

2.3.6 Peran Mediasi Minat pada Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan

Kepercayaan (*trust*) pada lembaga dan prinsip syariah merupakan faktor psikologis kunci yang dapat mendorong minat individu dalam menggunakan layanan pembiayaan syariah. Dalam kerangka VBN, kepercayaan termasuk dalam ranah keyakinan yang memengaruhi norma dan niat berperilaku; seseorang yang memiliki kepercayaan tinggi pada kepatuhan syariah suatu bank akan merasa terdorong secara moral untuk mendukung dan menggunakan layanan tersebut. Dari perspektif teori pengambilan keputusan konsumen, kepercayaan yang tinggi menurunkan persepsi risiko dan ketidakpastian, sehingga individu menjadi lebih yakin dan tertarik untuk memilih suatu produk atau layanan keuangan (Kotler &

Keller, 2016). Sementara dalam *Decision Making Theory*, kepercayaan menurunkan ketidakpastian dan persepsi risiko sehingga individu lebih terdorong memiliki minat terhadap pilihan tersebut (Kotler & Keller, 2016).

Hasibuan & Nurbaiti, (2023) menemukan bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Studi lain juga menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat kepercayaan nasabah berhubungan positif dengan kenaikan minat mereka untuk menggunakan produk bank syariah (Rahmawati dkk., 2024). Dengan kata lain, jika kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan produk keuangan syariah tinggi, maka secara logis minat mereka untuk menggunakan pembiayaan syariah juga akan meningkat. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa minat merupakan tahapan psikologis yang mendahului keputusan. Minat yang ditopang oleh tingkat kepercayaan yang tinggi akan lebih mudah bertransformasi menjadi keputusan aktual menggunakan pembiayaan syariah, sehingga secara konseptual minat layak ditempatkan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kepercayaan dan keputusan pembiayaan.

H6: Minat memediasi pengaruh Kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan syariah.

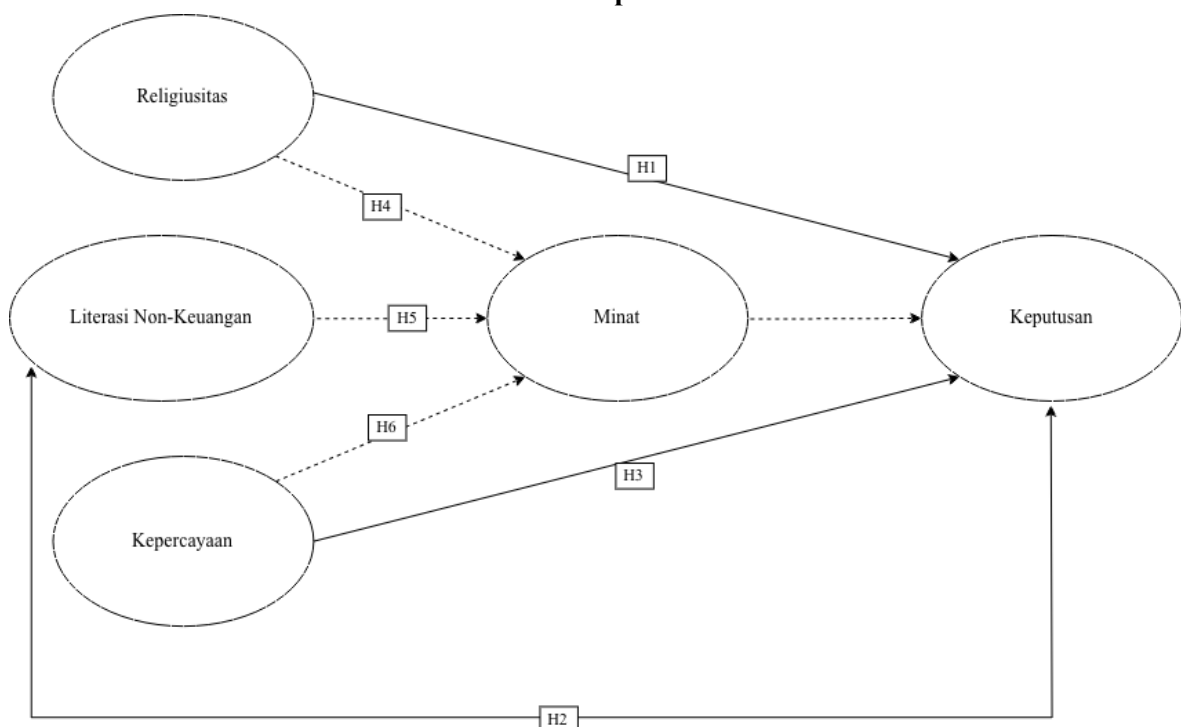
2.4. Model Hipotesis Penelitian

Model hipotesis dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat, dan keputusan pembiayaan. Religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan ditempatkan sebagai variabel independen karena ketiganya mewakili dimensi nilai, pemahaman,

dan keyakinan masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Minat ditempatkan sebagai variabel mediasi karena keputusan pembiayaan tidak selalu terbentuk secara langsung, melainkan dapat melalui proses ketertarikan dan kesiapan psikologis terlebih dahulu.

Dalam model ini, keputusan pembiayaan diposisikan sebagai perilaku aktual masyarakat dalam memilih pembiayaan di bank syariah. Religiusitas dipahami sebagai dasar nilai yang mengarahkan masyarakat pada transaksi halal. Literasi non-keuangan menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap akad, prosedur, hak dan kewajiban, serta nilai etis pembiayaan syariah. Kepercayaan menggambarkan keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, keamanan, dan kepatuhan syariah lembaga. Ketiga faktor tersebut diuji pengaruh langsungnya terhadap keputusan pembiayaan, sekaligus diuji pengaruh tidak langsungnya melalui minat. Model hipotesis penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Model Hipotesis Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Keterangan:

———— : Pengaruh langsung

- - - - - : Pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi Minat

H1 : Religiusitas berpengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan.

H2 : Literasi Non-Keuangan berpengaruh langsung terhadap Keputusan
Pembiayaan.

H3 : Kepercayaan berpengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan.

H4 : Minat memediasi pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan.

H5 : Minat memediasi pengaruh Literasi Non-Keuangan terhadap Keputusan
Pembiayaan.

H6 : Minat memediasi pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian Positivisme eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berupaya menguji teori dan hipotesis melalui pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif (Creswell, 2018). Menurut Creswell, (2018), penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk menguji keterkaitan variabel-variabel penelitian. Adapun jenis eksplanatori dipilih karena penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan) terhadap variabel dependen (keputusan pembiayaan), dengan variabel minat sebagai variabel mediasi. Penelitian eksplanatori berfokus pada pertanyaan “mengapa” suatu fenomena terjadi melalui pengujian pengaruh antarvariabel dalam model penelitian (Supriyanto & Maharani, 2012). Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan penjelasan ilmiah atas pengaruh dan peran masing-masing variabel terhadap keputusan pembiayaan pada Bank Syariah di masyarakat Desa Rejoagung. Jenis penelitian eksplanatori memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan teori yang mendasari hubungan kausal tersebut (Creswell, 2014).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengkaji keputusan masyarakat dalam menggunakan pembiayaan

di bank syariah. Desa Rejoagung juga dipandang relevan karena memiliki karakter masyarakat pedesaan dengan latar sosial-keagamaan yang kuat, namun penggunaan pembiayaan syariah belum sepenuhnya menjadi pilihan dominan.

Pengumpulan data dilakukan kepada masyarakat Desa Rejoagung yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Tahapan penelitian meliputi penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pengumpulan data, pemeriksaan kelengkapan jawaban, pengolahan data, dan analisis menggunakan SEM-PLS. Dengan tahapan tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan persepsi masyarakat terhadap religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat, dan keputusan pembiayaan di bank syariah.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Populasi tersebut dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji keputusan masyarakat dalam menggunakan pembiayaan di bank syariah. Responden yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat dewasa yang dinilai memiliki kemampuan memberikan penilaian terhadap layanan pembiayaan syariah, baik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, maupun persepsi terhadap bank syariah.

Berdasarkan data terkini dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Kecamatan Ngoro memiliki populasi sekitar 80.605 jiwa. Berdasarkan BPS Jombang (2024) Karena Desa Rejoagung merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Ngoro, Desa Rejoagung memiliki populasi 8.560 jiwa.

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Teknik ini dipilih karena memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi yang memenuhi kriteria untuk menjadi responden. Penggunaan teknik ini bertujuan mengurangi kecenderungan pemilihan responden secara subjektif, sehingga data yang diperoleh lebih representatif terhadap masyarakat Desa Rejoagung. (Sekaran & Bougie, 2016; Sugiyono, 2016).

3.3.3 Sampel Penelitian

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan jumlah penduduk Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Mengacu pada data terbaru BPS Kabupaten Jombang dalam publikasi *Kecamatan Ngoro Dalam Angka*, Desa Rejoagung memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.560 jiwa dan secara administratif terdiri atas 8 dusun, 12 RW, dan 20 RT. Struktur wilayah tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa penyebaran kuesioner dilakukan secara merata pada masyarakat Desa Rejoagung. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 5%, jumlah sampel minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 382 responden. Responden dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu setiap anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner terstruktur (Lietz, 2010). Kuesioner disusun untuk mengukur persepsi

dan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang mewakili variabel penelitian, yaitu religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat menggunakan pembiayaan syariah, dan keputusan menggunakan pembiayaan syariah. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 5 poin, dengan rentang jawaban 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Skala Likert dipilih karena mudah dipahami responden, praktis digunakan dalam survei sosial, serta mampu menggambarkan variasi sikap dan persepsi responden secara sistematis (Likert, 1932). Kuesioner tersebut berisi butir-butir pernyataan yang dikembangkan dari indikator teoritis masing-masing variabel Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, Kepercayaan, Minat, dan Keputusan Pembiayaan yang disusun berdasarkan hasil sintesis literatur dan penelitian terdahulu, kemudian disesuaikan dengan konteks masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi dan kredibel yang relevan dengan topik penelitian, meliputi laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan ekonomi makro Bank Indonesia (BI), serta data statistik wilayah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang. Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks empiris yang mendukung analisis, seperti tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, perkembangan industri perbankan syariah, serta karakteristik sosial-ekonomi wilayah penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019), data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari survei lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, kontekstual, dan kaya informasi. Dengan demikian, kombinasi antara data primer yang bersifat empiris dan data sekunder yang bersifat dokumentatif diharapkan

mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah yang dimediasi oleh minat.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survei melalui kuesioner terstruktur. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pernyataan tertutup untuk mengukur variabel Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, Kepercayaan, Minat Menggunakan Pembiayaan Syariah, dan Keputusan Menggunakan Pembiayaan Syariah. Setiap variabel dioperasionalkan ke dalam indikator-indikator, kemudian dijabarkan menjadi item pernyataan yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, yaitu skala yang mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan secara bertingkat (Likert, 1932). Responden diminta memilih salah satu dari lima kategori jawaban berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral/ragu-ragu, (4) setuju, (5) sangat setuju. Penggunaan skala ini dipilih karena sederhana, mudah dipahami, dan umum digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur sikap, persepsi, serta kecenderungan perilaku.

Selain data primer dari kuesioner, penelitian juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap. Data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, atau statistik terkait profil Desa Rejoagung, data demografis penduduk, serta informasi umum tentang operasional bank syariah di wilayah tersebut. Data sekunder diperoleh dari

sumber-sumber resmi seperti publikasi pemerintah daerah, laporan bank, atau literatur sebelumnya. Data sekunder ini membantu memberikan konteks terhadap temuan survei dan digunakan untuk *cross-check* apabila diperlukan.

Sebelum digunakan, instrumen kuesioner telah melalui tahap uji coba terbatas (*pilot test*) dan penilaian oleh ahli (*expert judgment*) untuk memastikan kejelasan butir pertanyaan dan ketepatan pengukurannya. Setelah pengumpulan data, kuesioner yang terkumpul diperiksa kelengkapannya; data kemudian di-*coding* dan diinput ke dalam perangkat lunak untuk keperluan analisis lebih lanjut.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel disusun untuk menjelaskan bagaimana setiap variabel penelitian diukur melalui indikator-indikator yang digunakan dalam kuesioner. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen, yaitu religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan; satu variabel mediasi, yaitu minat; serta satu variabel dependen, yaitu keputusan pembiayaan.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
Religiusitas (X1)	Tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam diri individu yang tampak pada keyakinan, ibadah, penghayatan spiritual, pengetahuan agama, dan perilaku bermuamalah sehari-hari, yang memandu cara individu menilai dan mengambil keputusan, termasuk dalam memilih pembiayaan syariah.	1) Keyakinan terhadap ajaran Islam dalam muamalah. 2) Praktik ibadah wajib dan sunnah. 3) Penghayatan/pengalaman spiritual dalam kehidupan sehari-hari. 4) Pengetahuan agama terkait muamalah dan keuangan syariah. 5) Perilaku bermuamalah yang mencerminkan nilai-nilai Islam (kejujuran, keadilan, menghindari riba).	1) Saya meyakini bahwa menghindari riba adalah bagian dari kewajiban agama. 2) Saya berusaha menjaga konsistensi ibadah wajib dan sunnah meskipun sibuk bekerja/berusaha. 3) Saya merasa terdorong secara spiritual untuk memilih transaksi keuangan yang	Glock & Stark (1965), diadaptasi; Choudhury & Hoque (2020); diolah peneliti (2026).

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
			sesuai dengan syariah. 4) Saya mengetahui bahwa akad dalam pembiayaan syariah berbeda dengan pinjaman berbunga di bank konvensional. 5) Saya berusaha bersikap jujur dan adil dalam setiap transaksi keuangan yang saya lakukan.	
Literasi Non-Keuangan (X2)	Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu mengenai aspek-aspek non-teknis pembiayaan syariah, mencakup prinsip syariah, jenis akad, hak dan kewajiban nasabah, prosedur pembiayaan, serta implikasi etis dan sosial penggunaan pembiayaan syariah.	1) Pemahaman perbedaan prinsip antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. 2) Pengetahuan tentang jenis akad dan mekanisme pembiayaan syariah. 3) Pemahaman hak dan kewajiban nasabah dalam kontrak pembiayaan syariah. 4) Pemahaman prosedur, persyaratan, dan dokumen pembiayaan syariah. 5) Kesadaran terhadap implikasi etis dan sosial pembiayaan syariah.	1) Saya memahami perbedaan pokok antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. 2) Saya mengetahui jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah (misalnya murabahah, mudharabah, musyarakah). 3) Saya paham hak dan kewajiban saya sebagai nasabah dalam kontrak pembiayaan syariah. 4) Saya mengetahui langkah-langkah dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah. 5) Saya menyadari bahwa memilih pembiayaan syariah berdampak pada	Choudhury & Hoque (2020), diadaptasi; Kotler & Keller (2016); Engel dkk. (1995); diolah peneliti (2026).

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
			keadilan dan keberkahan usaha saya.	
Kepercayaan terhadap Bank Syariah (X3)	Keyakinan individu bahwa bank syariah memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen untuk mengelola pembiayaan secara aman, adil, dan sesuai prinsip syariah, sehingga layak dipercaya sebagai lembaga tempat bermuamalah.	1) Persepsi keandalan bank syariah dalam memenuhi janji dan kewajibannya. 2) Persepsi kejujuran dan transparansi informasi bank syariah. 3) Keyakinan terhadap kepatuhan bank syariah pada prinsip dan aturan syariah. 4) Keyakinan bahwa dana dan pembiayaan dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan. 5) Kesesuaian nilai (<i>shared values</i>) antara nasabah dan bank syariah.	1) Saya percaya bank syariah memenuhi janji dan kewajibannya kepada nasabah. 2) Saya yakin bank syariah menyampaikan informasi pembiayaan secara jelas dan tidak menyesatkan. 3) Saya yakin bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip Islam. 4) Saya merasa aman mempercayakan dana atau pembiayaan saya kepada bank syariah. 5) Saya menilai nilai-nilai yang dijunjung bank syariah sejalan dengan nilai yang saya yakini.	Morgan & Hunt (1994), diadaptasi; diolah peneliti (2026).
Minat Menggunakan Pembiayaan Syariah (Z)	Kecenderungan psikologis dan niat terencana individu untuk menggunakan produk pembiayaan di bank syariah ketika membutuhkan dana, yang berperan sebagai tahap psikologis dalam proses pengambilan keputusan, serta menjembatani pengaruh nilai, literasi, dan	1) Keinginan menggunakan pembiayaan di bank syariah. 2) Rencana konkret untuk mengajukan pembiayaan syariah. 3) Kesiediaan mencari informasi dan berkonsultasi tentang pembiayaan syariah. 4) Preferensi untuk mendahulukan pembiayaan syariah dibandingkan alternatif lain.	1) Saya berminat untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah jika saya membutuhkan dana. 2) Saya mempunyai rencana untuk menggunakan pembiayaan syariah dalam waktu mendatang. 3) Saya bersedia meluangkan	Kotler & Keller (2016); Engel dkk. (1995), diadaptasi; diolah peneliti (2026).

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
	kepercayaan terhadap keputusan aktual.		waktu untuk mencari informasi dan berkonsultasi tentang pembiayaan syariah. 4) Jika memiliki beberapa pilihan sumber pembiayaan, saya lebih memilih pembiayaan syariah daripada pembiayaan konvensional atau sumber lain.	
Keputusan Menggunakan Pembiayaan Syariah (Y)	Tindakan akhir individu dalam memilih dan memutuskan untuk menggunakan produk pembiayaan di bank syariah guna memenuhi kebutuhan ekonominya, sebagai perilaku aktual yang menjadi output dari rangkaian proses pengambilan keputusan (pengenalan kebutuhan - pencarian informasi - evaluasi alternatif - keputusan).	1) Penggunaan pembiayaan syariah secara aktual (pernah/sedang menggunakan). 2) Menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama ketika membutuhkan pembiayaan. 3) Komitmen untuk tetap mengutamakan pembiayaan syariah pada kebutuhan pembiayaan berikutnya. 4) Upaya mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang tidak sesuai prinsip syariah.	1) Saya pernah atau sedang menggunakan pembiayaan di bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana saya. 2) Jika saya membutuhkan pembiayaan, bank syariah adalah pilihan utama saya. 3) Saya berkomitmen untuk mengutamakan pembiayaan syariah ketika membutuhkan tambahan modal atau dana. 4) Setelah mengenal pembiayaan syariah, saya mengurangi penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.	Kotler & Keller (2016); Engel dkk. (1995), diadaptasi; diolah peneliti (2026).

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Variabel Religiusitas mengacu pada lima dimensi religiusitas menurut (Glock & Stark, 1965), yaitu dimensi keyakinan, praktik ibadah, pengalaman religius, pengetahuan agama, dan konsekuensi moral dalam bermuamalah. Variabel Literasi Non-Keuangan disusun berdasarkan konsep *halal literacy* dari Salehudin, (2013) serta kajian literasi keuangan Islam modern yang menekankan pemahaman prinsip syariah, akad, hak dan kewajiban, serta implikasi etis dan sosial dalam transaksi pembiayaan (Yeni dkk., 2023). Variabel Kepercayaan terhadap Bank Syariah mengacu pada teori commitment trust dari Morgan & Hunt, (1994) dan penelitian mengenai pembentuk kepercayaan nasabah terhadap bank syariah Abror dkk., (2022). Selanjutnya, variabel Minat Menggunakan Pembiayaan Syariah dirumuskan dengan merujuk pada konsep niat dalam *Decision Making Theory*, yang menempatkan minat sebagai tahap psikologis yang menjembatani evaluasi alternatif dengan tindakan aktual dalam proses pengambilan keputusan konsumen (Engel dkk., 1995; Kotler & Keller, 2016). Variabel ini diperkuat secara empiris oleh penelitian Faiz & Firmansyah, (2024) mengenai minat masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Adapun variabel Keputusan Menggunakan Pembiayaan Syariah merujuk pada tahapan keputusan akhir dalam proses pengambilan keputusan konsumen menurut Engel dkk., (1995) serta penelitian empiris terkait keputusan menggunakan layanan perbankan syariah (Sudarsono dkk., 2023).

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Teknik ini digunakan karena model penelitian melibatkan beberapa

konstruk laten dan menguji hubungan antarvariabel secara simultan, baik hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung melalui variabel mediasi.

SEM-PLS dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya menguji pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan, tetapi juga menilai peran minat sebagai variabel mediasi. Melalui metode ini, analisis dapat dilakukan dalam dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Evaluasi model pengukuran digunakan untuk menilai kualitas indikator dalam membentuk konstruk, sedangkan evaluasi model struktural digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menilai validitas, reliabilitas, koefisien determinasi, ukuran pengaruh, serta signifikansi jalur hubungan antarvariabel. Pengujian mediasi dilakukan untuk mengetahui apakah minat mampu menjembatani pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah.

3.8. Analisis Data

3.8.1 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Pendekatan ini digunakan untuk menguji model penelitian yang terdiri atas hubungan antarkonstruk laten, yaitu religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat, dan keputusan pembiayaan. (Hair dkk., 2022). analisis PLS-SEM sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu *measurement model (outer model)* dan *structural model (inner model)*. Model luar

digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk penelitian, dan model dalam digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antarvariabel setelah model luar dinyatakan memenuhi syarat.

Outer model digunakan untuk menilai apakah indikator-indikator yang digunakan mampu merepresentasikan variabel penelitian secara valid dan reliabel. Sementara itu, *inner model* digunakan untuk menilai hubungan antarvariabel setelah model pengukuran memenuhi kriteria yang ditentukan. Dengan tahapan ini, analisis data tidak hanya melihat apakah setiap indikator layak digunakan, tetapi juga menilai apakah hubungan antarvariabel dalam model penelitian dapat diterima secara empiris.

3.8.1.1 Measurement Model (Outer Model)

Menurut (Hair dkk., 2022) Evaluasi *measurement model* atau *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur konstruk secara tepat. Pada tahap ini, setiap indikator dinilai berdasarkan validitas dan reliabilitasnya. Pengujian ini penting karena kualitas hubungan antarvariabel dalam model struktural bergantung pada kelayakan indikator yang membentuk masing-masing konstruk.

Dalam penelitian ini, evaluasi *outer model* meliputi uji *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, *Cronbach's alpha*, dan *Average Variance Extracted (AVE)*. *Convergent validity* digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara indikator dan konstruk yang diukur. *Discriminant validity* digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk berbeda dari konstruk lainnya.

Sementara itu, reliabilitas konstruk digunakan untuk menilai konsistensi indikator dalam mengukur variabel penelitian.

3.8.1.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk memastikan bahwa alat penelitian benar-benar memiliki kemampuan untuk mengukur struktur yang diteliti. Jika pernyataan yang dibuat dalam survei dapat menunjukkan variabel yang diukur, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Validitas ini terdiri dari dua komponen.

1. *Convergent validity* adalah cara untuk melihat seberapa kuat hubungan antara suatu konstruk (konsep yang diukur) dengan indikator-indikatornya. Dalam mengevaluasi convergent validity, kita melihat nilai yang disebut *standardized loading factor*, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar hubungan antara setiap pertanyaan (indikator) dengan konsep yang diukur. Jika nilai *loading factor* lebih dari 0,7, maka indikator tersebut dianggap valid atau cocok mewakili konstruknya.
2. *Discriminant validity*, digunakan untuk memastikan bahwa konstruk yang diteliti tidak sama. Jika indikator memiliki korelasi lebih tinggi dengan strukturnya sendiri dibandingkan dengan struktur lain, dan jika nilai akar kuadrat AVE konstruk tertentu lebih besar daripada korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lain, maka diskriminant validitas terpenuhi. Oleh karena itu, tidak ada tumpang tindih antarkonstruk dan setiap variabel dapat dipisahkan dengan jelas.
3. Evaluasi outer model bertujuan menilai kualitas indikator dalam membentuk konstruk laten melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas konvergen dilihat

dari nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*, di mana indikator dengan *loading* di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50 dinyatakan memadai. Validitas diskriminan dinilai menggunakan kriteria *Fornell-Larcker* dan nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)* yang diharapkan berada di bawah 0,90, sehingga setiap konstruk dapat dibedakan secara empiris satu sama lain.

3.8.1.1.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik indikator konstruk dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Menurut (Hair dkk., 2022), keandalan sebanding dengan nilai uji reliabilitas yang lebih tinggi. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* dapat digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen. Konstruksi dinyatakan reliabel apabila kedua nilainya berada di atas 0,70.

Reliabilitas konstruk diuji melalui nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang diharapkan lebih besar dari 0,70. Setelah *outer model* memenuhi kriteria tersebut, analisis dilanjutkan pada *inner model* untuk menguji kekuatan dan signifikansi hubungan antarkonstruk laten.

3.8.1.2 Structural Model (Inner Model)

Setelah uji validitas dan reliabilitas pada *outer model* terpenuhi, tahap berikutnya adalah pengujian *inner model* yang berfungsi untuk menilai hipotesis penelitian. Nilai R-square (R^2) dan tingkat signifikansi yang ditentukan berdasarkan nilai p dan t-statistic merupakan indikator utama yang diperhatikan pada tahap ini, menurut Hardisman (2022). Selain itu, ukuran efek, juga dikenal sebagai ukuran

efek (F-segi dua/F2), dan relevansi prediktor (Q2) dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas model.

- a. Nilai R-square diperoleh saat analisis PLS dilaksanakan dan pengujian *outer model* dilakukan. Kekuatan pengaruh atau hubungan antarvariabel dikategorikan berdasarkan besarnya R-square, masing-masing disesuaikan dengan standar penilaian yang berlaku. pengaruh atau hubungan antarvariabel memiliki beberapa kategori penilaian yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kategori penilaian R-square

Nilai	Keterangan
$\geq 0,75$	Hubungan antarvariabel kuat
$\geq 0,50 - 0,75$	Hubungan antarvariabel moderat
$\geq 0,25 - 0,50$	Hubungan antarvariabel lemah

- b. *Goodness of Fit Index (GoF)*. Koefisien GoF memiliki rentang nilai 0 sampai dengan 1. Kriteria kuat lemahnya model berdasar pengukuran GoF, yaitu 0,36 (GoF large); 0,25 (GoF medium); dan 0,10 (GoF small)
- c. Nilai F-Square digunakan sebagai ukuran tambahan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. nilai F-Square yang diperoleh dari hasil analisis *PLS-Algorithm*. Nilai-nilai ini kemudian dibagi ke dalam berbagai tingkat penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kategori Penilaian F-Square

Nilai	Keterangan
$< 0,02$	Tidak ada pengaruh
$0,02 - < 0,15$	Pengaruh kecil
$0,15 - < 0,35$	Pengaruh medium
$\geq 0,35$	Pengaruh besar

- d. Nilai Q2, atau relevansi prediktor, diperoleh melalui prosedur *blindfolding* dengan nilai dari Redundansi Konstruksi yang Divalidasi. Variabel dependen dianggap memiliki relevansi prediktor yang baik jika nilai Q2 yang dihasilkan lebih besar dari 0,02.
- e. Jika besaran nilai statistik T adalah lebih besar dari, nilai signifikansi yang layak atau hipotesis alternatif (HA) dapat diterima. Dari 1,96, atau besaran nilai $P < 0,05$
- f. *Common Method Bias* sering muncul dalam penelitian yang memanfaatkan *Structural Equation Modeling (SEM)*, di mana kuesioner dengan skala Likert menjadi komponen utama untuk mengukur variabel. Nilai-nilai indikator umumnya berasal dari respons kuesioner yang dinyatakan dalam bentuk angka, dan skala Likert adalah jenis yang paling sering dipilih. Di dalam konteks PLS-SEM, ada risiko tinggi terjadinya *Common Method Bias* akibat pendekatan pengukuran ini. Untuk mendeteksi hal tersebut dalam PLS-SEM, dilakukan uji *full collinearity* dengan melihat nilai *inner VIF*, apabila hasil VIF dari uji tersebut sama dengan atau di bawah 3,3, maka model dianggap tidak terpengaruh oleh *common method bias*.

3.8.1.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji dugaan sementara tentang bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen, termasuk peran variabel mediasi. Pendekatan *Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, yang dibantu oleh perangkat lunak SmartPLS, digunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini. Menurut (Hair dkk., 2022), nilai t-

statistic harus lebih dari t tabel pada tingkat signifikansi 5% dan p -value harus kurang dari 0,05. Hipotesis dianggap signifikan.

Pengujian hipotesis terbagi menjadi dua:

1. Uji pengaruh langsung (*direct effect*), untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen.
2. Uji mediasi (*mediating effect*), untuk menguji apakah ada pengaruh minat memediasi hubungan antarvariabel.

Secara statistik berlaku:

1. Jika nilai signifikansi (Sig) $< 0,05$, maka H_0 (hipotesis nol) ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan.
2. Jika nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan.

Penjelasan Hipotesis:

1. H_0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen.
2. H_1 adalah hipotesis alternatif yang menyatakan adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel tersebut.

3.8.1.4 Uji Mediasi

Menurut Hair dkk., (2022), mediasi terjadi ketika satu atau lebih konstruk mediator berfungsi untuk menjelaskan mekanisme pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam pendekatan PLS-SEM modern, pengujian mediasi tidak lagi direkomendasikan menggunakan prosedur regresi bertahap (*causal steps*) tradisional dari Baron dan Kenny (1986) karena dinilai memiliki kekuatan statistik yang rendah. Hal ini sejalan dengan paradigma Zhao dkk., (2010)

yang menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menetapkan adanya mediasi difokuskan pada signifikansi dari efek tidak langsung (*specific indirect effect*). Oleh karena itu, pengujian mediasi dalam penelitian ini secara simultan diukur melalui metode *bootstrapping* untuk melihat signifikansi efek tidak langsung tersebut. Uji mediasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel mediator memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis efek tidak langsung digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel perantara atau mediator. Beberapa kriteria dalam menganalisis efek tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan yang diuji dianggap signifikan jika nilai *P-value* kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ada peran yang dimainkan oleh variabel mediator dalam menyebarkan pengaruh variabel eksogen ke variabel endogen. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) diterima, menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak langsung.
- b. Hubungan dianggap tidak signifikan jika nilai *P-value* lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa variabel mediator tidak bertanggung jawab atas pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam keadaan ini, hipotesis nol (H_0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) ditolak.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Subbab ini memaparkan objek penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan karakteristik responden. Uraian ini penting untuk memberikan konteks terhadap hasil penelitian, karena keputusan masyarakat dalam menggunakan pembiayaan di bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel penelitian, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat, latar keagamaan, serta profil responden sebagai subjek penelitian.

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa Rejoagung merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Ngoro, sedangkan Kecamatan Ngoro sendiri secara resmi dicatat oleh BPS Kabupaten Jombang sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang dan dipublikasikan setiap tahun dalam Kecamatan Ngoro Dalam Angka.

Pemilihan Desa Rejoagung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat pedesaan. Dalam proposal penelitian dijelaskan bahwa masyarakat Desa Rejoagung memiliki latar sosial-keagamaan yang relatif kuat, namun penggunaan pembiayaan syariah belum menjadi pilihan dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa religiusitas yang tinggi tidak selalu secara otomatis

berubah menjadi keputusan aktual menggunakan pembiayaan syariah, karena keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan syariah dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga perbankan syariah.

Secara kelembagaan dan sosial, Desa Rejoagung menunjukkan aktivitas pemerintahan desa yang cukup hidup. Pemerintah Desa Rejoagung pada tahun 2026 menyelenggarakan Musyawarah Desa Laporan Realisasi Anggaran bersama unsur pemerintah kecamatan, BPD, pendamping desa, dan tokoh masyarakat, yang menunjukkan adanya pola tata kelola partisipatif di tingkat desa. Selain itu, pada tahun 2025 Desa Rejoagung juga diberitakan sebagai desa pertama di Kecamatan Ngoro yang membentuk Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa khusus. Fakta ini memberi gambaran bahwa masyarakat desa tidak hanya memiliki ikatan sosial yang kuat, tetapi juga mulai bergerak dalam penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Konteks tersebut membuat Desa Rejoagung relevan sebagai lokasi penelitian ini. Keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat desa tidak cukup dijelaskan hanya dari kebutuhan dana, melainkan harus dipahami melalui hubungan antara religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, dan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, Desa Rejoagung dipandang tepat sebagai lokasi untuk menguji model penelitian mengenai pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah yang dimediasi oleh minat.

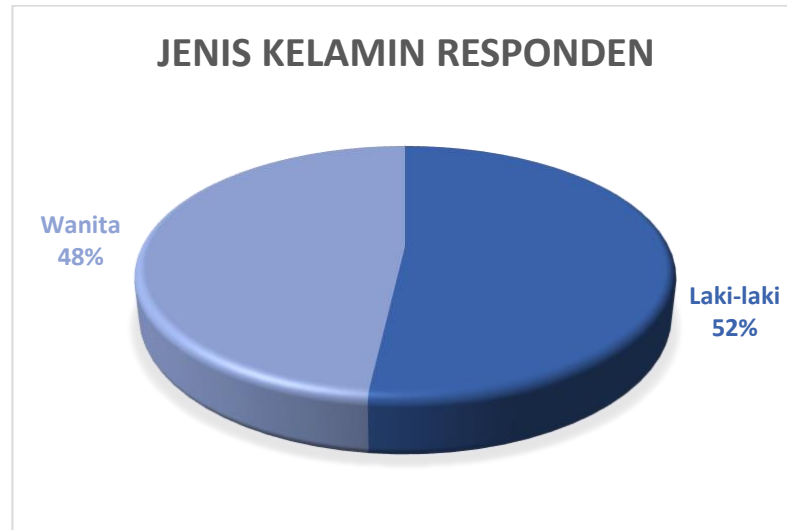
4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai profil subjek penelitian yang menjadi sumber data. Penyajian karakteristik responden penting dilakukan karena dapat membantu menjelaskan latar belakang sosial responden yang berpotensi memengaruhi keputusan pembiayaan di bank syariah. Dalam penelitian ini, karakteristik responden dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 382 orang, sesuai dengan desain sampel penelitian pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Karakteristik responden dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai variabel utama yang diuji dalam model struktural, melainkan sebagai informasi kontekstual untuk memahami latar sosial-ekonomi subjek penelitian. Penyajian karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan penting dilakukan karena keputusan pembiayaan di bank syariah merupakan keputusan ekonomi yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan peran sosial dalam rumah tangga, fase kehidupan ekonomi, kemampuan memahami informasi pembiayaan, serta kebutuhan finansial berdasarkan mata pencaharian. Dengan demikian, karakteristik responden membantu menjelaskan konteks empiris masyarakat Desa Rejoagung dalam merespons pembiayaan syariah, tanpa menjadikannya sebagai faktor kausal utama di luar variabel penelitian.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden



Sumber: Diolah peneliti, 2026

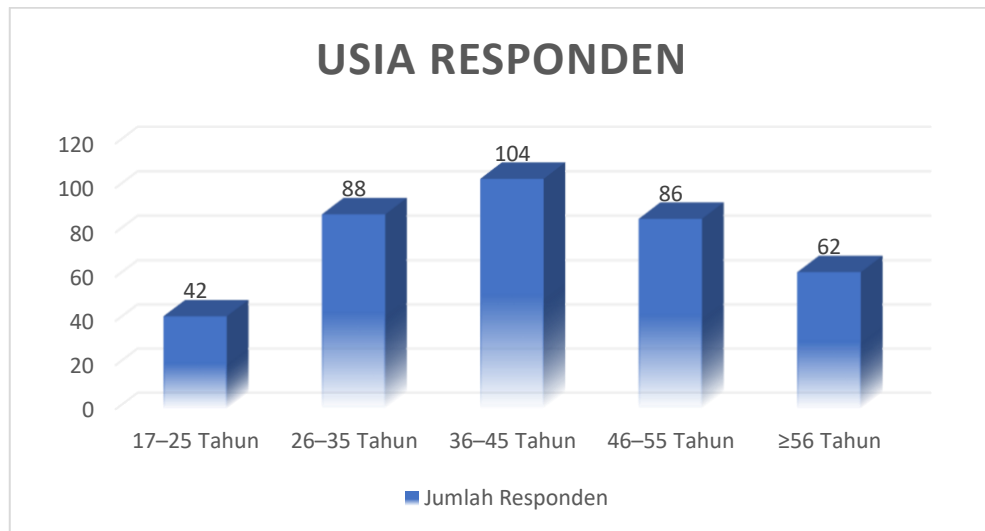
Berdasarkan jenis kelamin, responden dalam penelitian ini terdiri atas 198 laki-laki atau 51,8 persen dan 184 perempuan atau 48,2 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan responden perempuan, meskipun secara umum distribusinya relatif seimbang.

Penyajian karakteristik jenis kelamin penting karena keputusan pembiayaan di tingkat rumah tangga dan usaha kecil sering kali berkaitan dengan peran sosial-ekonomi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks masyarakat desa, laki-laki kerap berperan sebagai pencari nafkah utama atau pengambil keputusan ekonomi keluarga, sedangkan perempuan juga memiliki peran strategis sebagai pengelola keuangan rumah tangga, pelaku usaha mikro, serta pihak yang turut mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan keluarga. Oleh karena itu, komposisi responden yang relatif seimbang menunjukkan bahwa data penelitian tidak hanya merepresentasikan perspektif satu kelompok gender, tetapi

mencerminkan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan syariah.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Gambar 4. 2 Usia Responden



Sumber: Diolah peneliti, 2026

Berdasarkan usia, responden penelitian tersebar dalam lima kelompok umur. Responden berusia 17-25 tahun berjumlah 42 orang atau 11,0 persen, usia 26-35 tahun sebanyak 88 orang atau 23,0 persen, usia 36-45 tahun sebanyak 104 orang atau 27,2 persen, usia 46-55 tahun sebanyak 86 orang atau 22,5 persen, dan usia 56 tahun ke atas sebanyak 62 orang atau 16,2 persen.

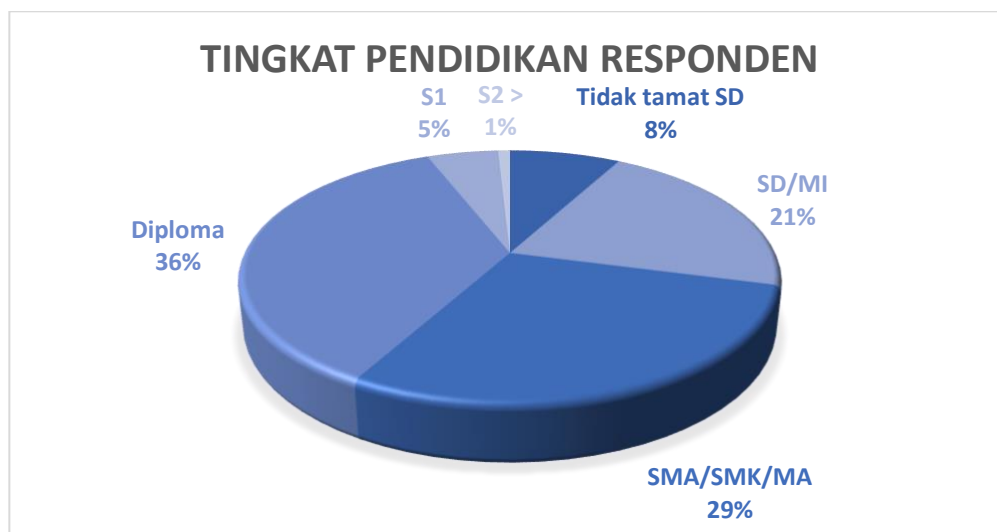
Data tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh kelompok usia 36-45 tahun, diikuti oleh kelompok usia 26-35 tahun dan 46-55 tahun. Dominasi usia produktif ini memiliki makna penting, karena pada rentang usia tersebut individu umumnya berada pada fase kehidupan ekonomi yang aktif, baik dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengembangkan usaha,

maupun mengambil keputusan keuangan yang lebih kompleks, termasuk keputusan terkait pembiayaan.

Komposisi usia ini juga memperlihatkan bahwa keputusan pembiayaan di bank syariah dalam penelitian lebih banyak direpresentasikan oleh masyarakat yang telah memiliki tanggung jawab ekonomi relatif matang. Artinya, keputusan pembiayaan yang diteliti bukan sekadar preferensi normatif, tetapi lebih dekat dengan kebutuhan aktual dan pertimbangan rasional-praktis. Sementara itu, keberadaan kelompok usia 56 tahun ke atas yang mencapai 16,2 persen menunjukkan bahwa pembiayaan syariah juga relevan bagi kelompok usia yang lebih senior, meskipun intensitas kebutuhannya kemungkinan berbeda dibanding kelompok usia produktif.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 4. 3 Tingkat Pendidikan Responden



Sumber: Diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan kategori tidak/belum tamat SD berjumlah 28 orang atau 7,3 persen, SD/MI sebanyak 74 orang atau

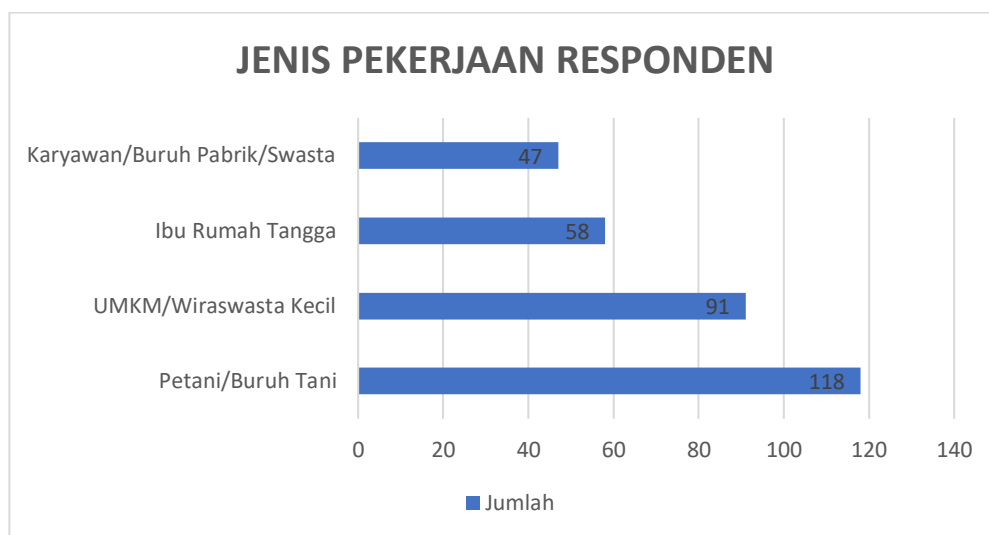
19,4 persen, SMP/MTs sebanyak 102 orang atau 26,7 persen, SMA/SMK/MA sebanyak 126 orang atau 33,0 persen, Diploma sebanyak 18 orang atau 4,7 persen, S1 sebanyak 31 orang atau 8,1 persen, dan S2 ke atas sebanyak 3 orang atau 0,8 persen.

Berdasarkan distribusi tersebut, responden penelitian paling banyak berasal dari kelompok pendidikan SMA/SMK/MA, disusul SMP/MTs dan SD/MI. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar pendidikan menengah. Kondisi ini penting dicermati karena tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan responden dalam memahami prinsip dasar perbankan syariah, mekanisme akad, hak dan kewajiban nasabah, serta perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.

Dominasi pendidikan menengah mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Rejoagung memiliki basis pendidikan yang cukup untuk menerima informasi mengenai pembiayaan syariah, tetapi tetap memerlukan penguatan literasi non-keuangan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Rendahnya proporsi responden pada tingkat pendidikan tinggi, terutama S2 ke atas yang hanya 0,8 persen, juga menunjukkan bahwa struktur pendidikan responden masih didominasi oleh kelompok non-perguruan tinggi. Oleh karena itu, strategi edukasi pembiayaan syariah di masyarakat desa sebaiknya menggunakan pendekatan yang sederhana, praktis, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Gambar 4. 4 Jenis Pekerjaan Responden



Sumber: Diolah peneliti, 2026

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang bekerja sebagai petani/buruh tani berjumlah 118 orang atau 30,9 persen, UMKM/wiraswasta kecil sebanyak 91 orang atau 23,8 persen, ibu rumah tangga sebanyak 58 orang atau 15,2 persen, karyawan/buruh pabrik/swasta sebanyak 47 orang atau 12,3 persen, pedagang sebanyak 32 orang atau 8,4 persen, perangkat desa/guru/ASN sebanyak 11 orang atau 2,9 persen, mahasiswa/pelajar sebanyak 9 orang atau 2,4 persen, dan kategori lainnya sebanyak 16 orang atau 4,2 persen.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh kelompok petani/buruh tani dan UMKM/wiraswasta kecil. Komposisi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi masyarakat Desa Rejoagung masih sangat dipengaruhi oleh sektor agraris dan usaha mikro. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut penting karena kebutuhan pembiayaan pada masyarakat desa

kemungkinan besar berkaitan dengan modal usaha, kebutuhan produktif, keberlanjutan pendapatan, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Besarnya proporsi ibu rumah tangga juga menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pembiayaan tidak semata-mata berada dalam lingkup pelaku usaha formal, tetapi juga sangat terkait dengan kebutuhan dan pengelolaan ekonomi keluarga. Sementara itu, keberadaan karyawan/buruh pabrik/swasta dan pedagang memperlihatkan bahwa masyarakat desa memiliki keragaman mata pencaharian yang dapat melahirkan motif pembiayaan yang berbeda-beda. Dengan demikian, karakteristik pekerjaan responden memperkuat argumentasi bahwa keputusan pembiayaan di bank syariah pada masyarakat Desa Rejoagung dipengaruhi oleh realitas ekonomi yang beragam, dengan dominasi pada sektor agraris dan usaha skala kecil.

Secara keseluruhan, karakteristik responden menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh masyarakat yang berada pada usia aktif secara ekonomi, memiliki komposisi gender relatif seimbang, berlatar pendidikan dasar-menengah, serta bekerja pada sektor agraris dan usaha kecil. Komposisi ini relevan dengan fokus penelitian karena keputusan pembiayaan syariah pada masyarakat desa tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan religius, tetapi juga oleh kebutuhan ekonomi riil, kemampuan memahami informasi pembiayaan, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, profil responden ini memperkuat dasar kontekstual penelitian dalam menjelaskan hubungan antara religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat, dan keputusan pembiayaan di bank syariah.

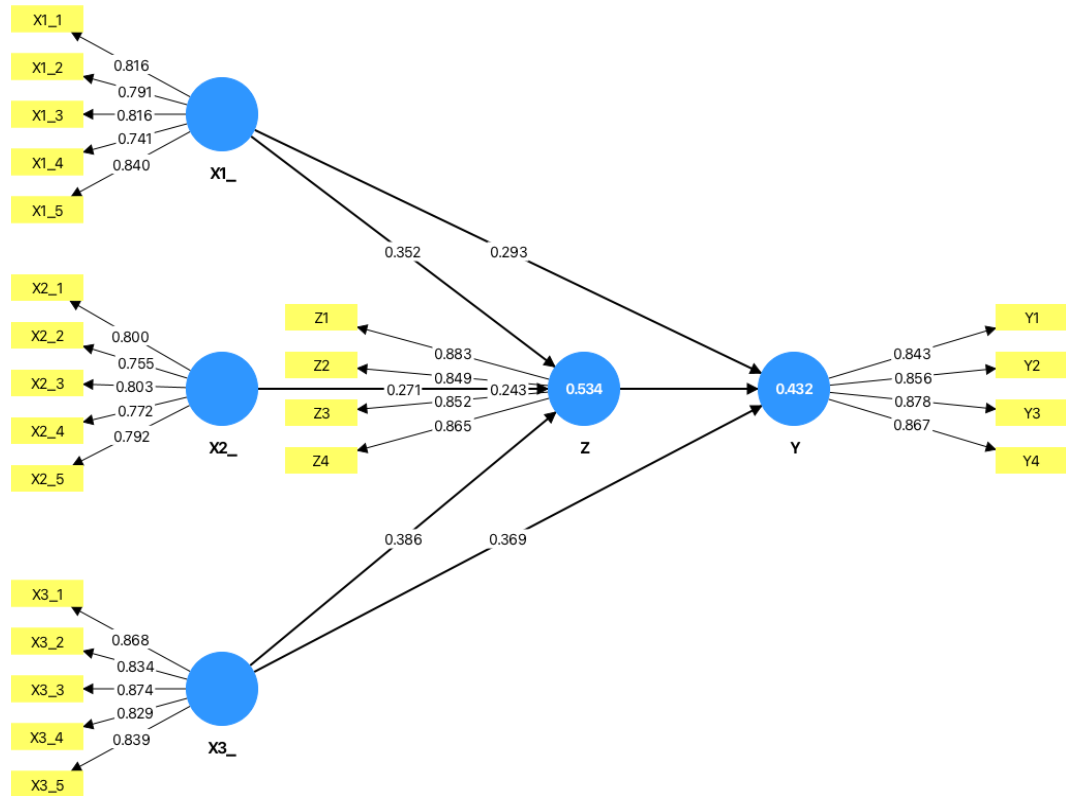
4.2. Analisis Data

4.2.1. Evaluasi *Outer Model*

Evaluasi outer model dilakukan untuk menguji kualitas model pengukuran, yaitu sejauh mana indikator-indikator yang digunakan benar-benar mampu merefleksikan konstruk laten yang diteliti. Dalam penelitian ini, evaluasi outer model dilakukan melalui pengujian *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *reliability*. Suatu model pengukuran dinyatakan layak apabila indikator-indikatornya valid dan konstruknya reliabel.

a. *Convergent Validity*

Convergent validity digunakan untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk memiliki korelasi yang tinggi dalam mengukur konstruk yang sama. Dalam analisis SEM-PLS, *convergent validity* dapat dilihat melalui nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Indikator dinyatakan memenuhi *convergent validity* apabila memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70, sedangkan konstruk dinyatakan memenuhi *convergent validity* apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Gambar 4. 5 Crossloading**Tabel 4. 1 Nilai Outer Loading**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Religiusitas (X1)	X1_1	0.816	Valid
	X1_2	0.791	Valid
	X1_3	0.816	Valid
	X1_4	0.741	Valid
	X1_5	0.840	Valid
Literasi Non-K keuangan (X2)	X2_1	0.800	Valid
	X2_2	0.755	Valid
	X2_3	0.803	Valid
	X2_4	0.772	Valid
	X2_5	0.792	Valid
Kepercayaan (X3)	X3_1	0.868	Valid
	X3_2	0.834	Valid
	X3_3	0.874	Valid
	X3_4	0.829	Valid
	X3_5	0.839	Valid
Keputusan Pembiayaan (Y)	Y1	0.843	Valid
	Y2	0.856	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
	Y3	0.878	Valid
	Y4	0.867	Valid
Minat (Z)	Z1	0.883	Valid
	Z2	0.849	Valid
	Z3	0.852	Valid
	Z4	0.865	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh indikator pada variabel religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, keputusan pembiayaan, dan minat memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Nilai *outer loading* terendah terdapat pada indikator X1_4 sebesar 0,741, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada indikator Z1 sebesar 0,883. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi kriteria *convergent validity*, sehingga semua indikator dinyatakan valid dan layak digunakan dalam model penelitian.

Nilai *Average Variance Extracted (AVE)* menunjukkan besarnya varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Konstruk dinyatakan baik apabila memiliki nilai AVE di atas 0,50.

Tabel 4. 2 Construct Reliability and Validity

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	AVE
Religiusitas (X1)	0.860	0.863	0.900	0.642
Literasi Non-Keuangan (X2)	0.844	0.844	0.889	0.615
Kepercayaan (X3)	0.903	0.903	0.928	0.721
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.884	0.886	0.920	0.742
Minat (Z)	0.885	0.886	0.921	0.744

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.3, seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50. Nilai AVE religiusitas sebesar 0,642, literasi non-keuangan sebesar 0,615, kepercayaan sebesar 0,721, keputusan pembiayaan sebesar 0,742, dan minat sebesar 0,744. Hal ini berarti bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikator-indikatornya. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi *convergent validity*.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk memastikan bahwa suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya dalam model. Dalam penelitian ini, discriminant validity diuji menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)* dan *Fornell-Larcker Criterion*. Sebagai penguatan, hasil *crossloadings* juga digunakan untuk melihat apakah setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya.

Tabel 4. 3 Hasil Uji *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*

Hubungan Antarkonstruk	Nilai HTMT
Religiusitas (X1) - Literasi Non-Kuangan (X2)	0.349
Religiusitas (X1) - Kepercayaan (X3)	0.282
Literasi Non-Kuangan (X2) - Kepercayaan (X3)	0.347
Religiusitas (X1) - Keputusan Pembiayaan (Y)	0.523
Literasi Non-Kuangan (X2) - Keputusan Pembiayaan (Y)	0.508
Kepercayaan (X3) - Keputusan Pembiayaan (Y)	0.578
Religiusitas (X1) - Minat (Z)	0.606
Literasi Non-Kuangan (X2) - Minat (Z)	0.569
Kepercayaan (X3) - Minat (Z)	0.621
Keputusan Pembiayaan (Y) - Minat (Z)	0.887

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90. Nilai HTMT terendah terdapat pada hubungan antara religiusitas dan kepercayaan

sebesar 0,282, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada hubungan antara keputusan pembiayaan dan minat sebesar 0,887. Meskipun nilai HTMT antara Minat dan Keputusan Pembiayaan tergolong tinggi (0,887), nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas 0,90 yang direkomendasikan Gold et al. (2001) dan Henseler et al. (2015). Tingginya nilai ini secara substantif dapat dijelaskan oleh sifat konstruk yang memang berhubungan erat secara konseptual dalam kerangka Decision Making Theory, di mana minat merupakan prekursor langsung dari perilaku keputusan. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan memenuhi discriminant validity berdasarkan uji HTMT.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Fornell-Larcker Criterion

Variabel	X1	X2	X3	Y	Z
Religiusitas (X1)	0.801				
Literasi Non-K keuangan (X2)	0.298	0.784			
Kepercayaan (X3)	0.249	0.302	0.849		
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.458	0.442	0.516	0.861	
Minat (Z)	0.529	0.492	0.555	0.785	0.862

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk, yang ditunjukkan pada diagonal tebal, lebih besar dibandingkan korelasi antarkonstruk lainnya. Nilai diagonal untuk religiusitas sebesar 0,801, literasi non-keuangan sebesar 0,784, kepercayaan sebesar 0,849, keputusan pembiayaan sebesar 0,861, dan minat sebesar 0,862. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik dan mampu dibedakan secara empiris dari konstruk lainnya.

Selain itu, hasil cross loadings juga memperkuat *discriminant validity*. Seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang

diukurnya dibandingkan loading terhadap konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator lebih merepresentasikan konstruknya sendiri dibandingkan konstruk lain dalam model. Oleh karena itu, *discriminant validity* dalam penelitian ini dapat dinyatakan terpenuhi.

c. *Reliability*

Reliability digunakan untuk mengukur konsistensi internal indikator-indikator dalam satu konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70. Berdasarkan Tabel 4.3, nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh konstruk berada pada rentang 0,844 sampai 0,903, sedangkan nilai *Composite Reliability* (ρ_c) berada pada rentang 0,889 sampai 0,928.

Nilai *Cronbach's Alpha* religiusitas sebesar 0,860, literasi non-keuangan sebesar 0,844, kepercayaan sebesar 0,903, keputusan pembiayaan sebesar 0,884, dan minat sebesar 0,885. Sementara itu, nilai *Composite Reliability* (ρ_c) masing-masing konstruk adalah 0,900 untuk religiusitas, 0,889 untuk literasi non-keuangan, 0,928 untuk kepercayaan, 0,920 untuk keputusan pembiayaan, dan 0,921 untuk minat. Seluruh nilai tersebut berada di atas 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan memiliki konsistensi internal yang baik dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini.

d. *Simpulan Evaluasi Outer Model*

Berdasarkan hasil evaluasi outer model, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dan konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Hal ini dibuktikan oleh nilai outer loading seluruh indikator

yang berada di atas 0,70, nilai AVE seluruh konstruk yang melebihi 0,50, nilai HTMT yang berada di bawah 0,90, nilai *Fornell-Larcker* yang menunjukkan akar kuadrat AVE lebih besar dibanding korelasi antarkonstruk, serta nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang seluruhnya di atas 0,70.

Dengan demikian, model pengukuran dalam penelitian ini dinyatakan layak dan dapat dilanjutkan pada tahap evaluasi inner model untuk menguji hubungan antarvariabel dalam model struktural.

4.2.2. Evaluasi Inner Model

Setelah model pengukuran (*outer model*) dinyatakan valid dan reliabel, tahap berikutnya adalah mengevaluasi model struktural (*inner model*). Evaluasi *inner model* dilakukan untuk mengetahui kemampuan konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen serta menguji hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel dalam model penelitian.

Pada tahap ini, evaluasi inner model difokuskan pada hubungan langsung antara Religiusitas (X1), Literasi Non-Kuangan (X2), dan Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) dan Minat (Z). Setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel, tahap berikutnya adalah mengevaluasi model struktural atau *inner model*. Evaluasi *inner model* dilakukan untuk mengetahui kemampuan konstruk eksogen dalam menjelaskan konstruk endogen serta untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel dalam model penelitian. Pada tahap ini, evaluasi inner model mencakup pengaruh Religiusitas (X1), Literasi Non-Kuangan (X2), dan Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y), pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap Minat (Z), serta

pengaruh Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y). Selain itu, karena penelitian ini menempatkan Minat sebagai variabel mediasi, maka pengujian juga dilengkapi dengan analisis *specific indirect effects* untuk mengetahui peran Minat dalam memediasi hubungan antara Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan.

Dengan demikian, setelah Minat dimasukkan sebagai variabel mediasi, kemampuan model dalam menjelaskan Keputusan Pembiayaan meningkat secara signifikan mengindikasikan bahwa Minat memberikan kontribusi tambahan yang substansial di atas pengaruh langsung ketiga variabel independen.

a. Koefisien Determinasi (R-square)

Nilai R-square (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen. Semakin besar nilai R-square, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen yang diteliti.

Tabel 4. 5 Nilai R-square Variabel Endogen

Variabel Endogen	R-square	Interpretasi
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.632	Moderat
Minat (Z)	0.533	Moderat

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-square untuk variabel Keputusan Pembiayaan (Y) sebesar 0,632. Hal ini menunjukkan bahwa 63,2% variasi Keputusan Pembiayaan dapat dijelaskan oleh Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, Kepercayaan, dan Minat. Sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Sementara itu, nilai R-square untuk variabel

Minat (Z) sebesar 0,533, yang berarti 53,3% variasi Minat dapat dijelaskan oleh Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, dan Kepercayaan.

Sementara itu, nilai R-square untuk variabel Minat (Z) sebesar 0,533. Artinya, sebesar 53,3% variasi minat masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah dapat dijelaskan oleh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan. Sisanya sebesar 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Nilai R-square sebesar 0,632 untuk Keputusan Pembiayaan dan 0,533 untuk Minat menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang tergolong moderat, yang mengindikasikan masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi kedua variabel endogen tersebut.

b. R-square Adjusted

Tabel 4. 6 Nilai R-square Adjusted

Variabel Endogen	R-square Adjusted	Interpretasi
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.628	Moderat
Minat (Z)	0.530	Moderat

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti, 2026

Selain nilai R-square, penelitian ini juga mempertimbangkan nilai R-square adjusted untuk memperoleh gambaran kemampuan penjelasan model yang lebih terkoreksi. R-square adjusted digunakan karena nilai ini telah memperhitungkan jumlah konstruk prediktor dalam model, sehingga memberikan estimasi daya jelas model yang lebih hati-hati dibandingkan R-square biasa. Dengan demikian, R-square adjusted tidak hanya menunjukkan seberapa besar variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen, tetapi juga menilai apakah kemampuan

penjelasan tersebut tetap stabil setelah dilakukan penyesuaian terhadap kompleksitas model.

Nilai R-square adjusted digunakan untuk melihat kemampuan penjelasan model setelah mempertimbangkan jumlah konstruk prediktor. Berdasarkan Tabel 4.6, nilai R-square adjusted untuk Keputusan Pembiayaan sebesar 0.628, sedangkan nilai R-square adjusted untuk Minat sebesar 0.530.

Selisih antara nilai R-square dan R-square adjusted tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model tetap stabil setelah mempertimbangkan jumlah variabel prediktor yang digunakan. Dengan demikian, model struktural yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya jelas yang memadai untuk menjelaskan variasi Keputusan Pembiayaan dan Minat.

c. Ukuran Efek (f-square)

Setelah kemampuan penjelasan model dievaluasi melalui nilai R-square dan R-square adjusted, analisis inner model dilanjutkan dengan melihat nilai f-square (f^2). Nilai f-square digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen tertentu. Berbeda dengan R-square yang menjelaskan kemampuan model secara keseluruhan, f-square menunjukkan kekuatan kontribusi setiap konstruk prediktor secara spesifik dalam model struktural.

Selain melihat kemampuan model secara keseluruhan melalui nilai R-square, evaluasi inner model juga dilakukan dengan melihat nilai f-square (f^2). Nilai ini menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen

terhadap variabel endogen tertentu. Secara umum, nilai 0,02 menunjukkan efek kecil, 0,15 menunjukkan efek sedang, dan 0,35 menunjukkan efek besar.

Tabel 4. 7 Nilai f-square

Hubungan Antarvariabel	f-square	Interpretasi
Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.008	Kecil
Religiusitas (X1) terhadap Minat (Z)	0.234	Sedang
Literasi Non-Keuangan (X2) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.009	Kecil
Literasi Non-Keuangan (X2) terhadap Minat (Z)	0.134	Kecil
Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.025	Kecil
Kepercayaan (X3) terhadap Minat (Z)	0.281	Sedang
Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.544	Besar

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai f-square menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model struktural. Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan memiliki nilai f-square sebesar 0.008, Literasi Non-Keuangan terhadap Keputusan Pembiayaan sebesar 0.009, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan sebesar 0.025. Ketiga nilai tersebut termasuk dalam kategori kecil, sehingga kontribusi langsung ketiga variabel tersebut terhadap Keputusan Pembiayaan relatif lemah setelah Minat dimasukkan ke dalam model.

Sementara itu, Religiusitas terhadap Minat memiliki nilai f-square sebesar 0.234 dan Kepercayaan terhadap Minat sebesar 0.281, yang termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Religiusitas dan Kepercayaan memiliki kontribusi yang cukup penting dalam menjelaskan Minat masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah. Adapun Literasi Non-Keuangan terhadap Minat memiliki nilai f-square sebesar 0.134, yang termasuk kategori kecil, tetapi tetap menunjukkan adanya kontribusi terhadap pembentukan Minat.

Nilai f-square terbesar terdapat pada hubungan Minat terhadap Keputusan Pembiayaan, yaitu sebesar 0.544, yang termasuk kategori besar. Temuan ini memperkuat hasil *path coefficient* bahwa Minat merupakan prediktor utama dalam menjelaskan Keputusan Pembiayaan. Dengan demikian, Keputusan Pembiayaan lebih kuat dijelaskan melalui pembentukan Minat dibandingkan melalui pengaruh langsung Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan.

d. Simpulan Evaluasi Inner Model

Berdasarkan hasil evaluasi inner model, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Nilai R-square menunjukkan bahwa Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan mampu menjelaskan 63,2% variasi Keputusan Pembiayaan dan 53,3% variasi Minat. Setelah dilakukan penyesuaian melalui R-square adjusted, kemampuan penjelasan model tetap stabil, yaitu sebesar 62,8% untuk Keputusan Pembiayaan dan 53,0% untuk Minat. Selisih yang kecil antara R-square dan R-square adjusted menunjukkan bahwa daya jelas model tidak mengalami penurunan yang berarti setelah mempertimbangkan jumlah konstruk prediktor. Di samping itu, hasil pengujian effect size menunjukkan bahwa Kepercayaan merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling kuat dalam model, terutama terhadap Minat dan Keputusan Pembiayaan. Dengan demikian, model struktural pada tahap ini memiliki kapasitas yang memadai untuk dilanjutkan pada pengujian signifikansi jalur hubungan langsung antarvariabel.

Dengan demikian, model struktural pada tahap ini telah memiliki kapasitas yang memadai untuk dilanjutkan pada pengujian signifikansi jalur hubungan langsung antarvariabel.

4.2.3. Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Pengujian pengaruh langsung dilakukan untuk menilai hubungan antarvariabel dalam model struktural. Pada tahap ini, analisis diarahkan untuk melihat apakah Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan memiliki pengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan, serta apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Minat. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk melihat pengaruh Minat terhadap Keputusan Pembiayaan.

Penilaian dilakukan melalui hasil *bootstrapping* SmartPLS dengan memperhatikan nilai original sample, t-statistics, dan *p-values*. Nilai original sample digunakan untuk melihat arah hubungan antarvariabel, sedangkan t-statistics dan *p-values* digunakan untuk menentukan signifikansi hubungan. Hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila memenuhi kriteria signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian pengaruh langsung disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Pengaruh Langsung

Hubungan Antarvariabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	STDEV	T-statistics	P-values	Keputusan
Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.063	0.062	0.035	1.789	0.074	Tidak signifikan
Religiusitas (X1) terhadap Minat (Z)	0.352	0.351	0.038	9.203	<0.001	Signifikan

Hubungan Antarvariabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	STDEV	T-statistics	P-values	Keputusan
Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.065	0.066	0.034	1.894	0.058	Tidak signifikan
Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Minat (Z)	0.271	0.272	0.039	6.960	<0.001	Signifikan
Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.117	0.116	0.038	3.106	0.002	Signifikan
Kepercayaan (X3) terhadap Minat (Z)	0.386	0.386	0.037	10.461	<0.001	Signifikan
Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.655	0.656	0.039	16.589	<0.001	Signifikan

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.8, tidak seluruh jalur pengaruh langsung menunjukkan hasil yang signifikan. Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) memiliki koefisien jalur sebesar 0.063, t-statistics sebesar 1.789, dan *p-value* sebesar 0.074. Karena nilai t-statistics lebih kecil dari 1,96 dan *p-value* lebih besar dari 0,05, maka pengaruh langsung Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan dinyatakan tidak signifikan.

Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) juga menunjukkan hasil tidak signifikan, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.065, t-statistics sebesar 1.894, dan *p-value* sebesar 0.058. Meskipun arah hubungan bersifat positif, nilai *p-value* masih lebih besar dari 0,05 sehingga pengaruh

langsung Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan belum dapat dinyatakan signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Berbeda dengan dua variabel tersebut, Kepercayaan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan (Y), dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.117, t-statistics sebesar 3.106, dan *p-value* sebesar 0.002. Hal ini menunjukkan bahwa Kepercayaan masih memiliki pengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan setelah Minat dimasukkan ke dalam model.

Selanjutnya, Religiusitas (X1), Literasi Non-Kuangan (X2), dan Kepercayaan (X3) seluruhnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat (Z). Religiusitas berpengaruh terhadap Minat dengan koefisien sebesar 0.352, t-statistics sebesar 9.203, dan *p-value* < 0.001. Literasi Non-Kuangan berpengaruh terhadap Minat dengan koefisien sebesar 0.271, t-statistics sebesar 6.960, dan *p-value* < 0.001. Kepercayaan berpengaruh terhadap Minat dengan koefisien sebesar 0.386, t-statistics sebesar 10.461, dan *p-value* < 0.001.

Jalur Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) menunjukkan pengaruh paling kuat, dengan koefisien sebesar 0.655, t-statistics sebesar 16.589, dan *p-value* < 0.001. Temuan ini menunjukkan bahwa Minat merupakan prediktor utama dalam menjelaskan Keputusan Pembiayaan pada masyarakat Desa Rejoagung. Dengan demikian, keputusan masyarakat untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah lebih kuat terbentuk melalui adanya Minat dibandingkan semata-mata melalui pengaruh langsung Religiusitas dan Literasi Non-Kuangan.

4.2.4. Uji Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian pengaruh tidak langsung dilakukan untuk menilai peran Minat sebagai variabel mediasi dalam model penelitian. Analisis ini penting karena penelitian tidak hanya menguji apakah Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan berpengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan, tetapi juga menilai apakah ketiga variabel tersebut bekerja melalui pembentukan Minat terlebih dahulu.

Pengujian dilakukan melalui menu *specific indirect effects* pada hasil bootstrapping SmartPLS. Jalur tidak langsung dinilai dengan memperhatikan arah hubungan, nilai t-statistics, dan *p-values*. Dengan pengujian ini, dapat diketahui apakah Minat mampu menjadi penghubung antara variabel independen dan Keputusan Pembiayaan. Hasil pengujian *specific indirect effects* disajikan pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4. 9 Hasil Uji *Specific Indirect Effects*

Hubungan Tidak Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	STDEV	T-statistics	P-values	Keputusan
Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) melalui Minat (Z)	0.230	0.230	0.028	8.102	<0.001	Signifikan
Literasi Non-Keuangan (X2) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) melalui Minat (Z)	0.177	0.178	0.028	6.424	<0.001	Signifikan

Hubungan Tidak Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	STDEV	T-statistics	P-values	Keputusan
Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) melalui Minat (Z)	0.253	0.253	0.028	8.969	<0.001	Signifikan

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.9, seluruh jalur pengaruh tidak langsung menunjukkan hasil positif dan signifikan. Jalur Religiusitas (X1) terhadap Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) memiliki nilai original sample sebesar 0.230, t-statistics sebesar 8.102, dan *p-value* < 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa Minat secara signifikan memediasi pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan.

Jalur Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) memiliki nilai original sample sebesar 0.177, t-statistics sebesar 6.424, dan *p-value* < 0.001. Dengan demikian, Minat juga terbukti memediasi pengaruh Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan.

Selanjutnya, jalur Kepercayaan (X3) terhadap Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) memiliki nilai original sample sebesar 0.253, t-statistics sebesar 8.969, dan *p-value* < 0.001. Nilai ini merupakan pengaruh tidak langsung terbesar dibandingkan jalur mediasi lainnya. Artinya, Kepercayaan memiliki peran paling kuat dalam membentuk Keputusan Pembiayaan melalui Minat.

Tabel 4. 10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan yang Diuji	Hasil Statistik	Keputusan
H1	Religiusitas berpengaruh terhadap Keputusan Pembiayaan	Direct effect positif tetapi tidak signifikan ($\beta = 0.063$; $p = 0.074$)	Tidak berpengaruh
H2	Literasi Non-Kuangan berpengaruh terhadap Keputusan Pembiayaan	Direct effect positif tetapi tidak signifikan ($\beta = 0.065$; $p = 0.058$)	Tidak berpengaruh

Hipotesis	Hubungan yang Diuji	Hasil Statistik	Keputusan
H3	Kepercayaan berpengaruh terhadap Keputusan Pembiayaan	Direct effect positif dan signifikan ($\beta = 0.117$; $p = 0.002$)	berpengaruh
H4	Minat memediasi pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan	Indirect effect positif dan signifikan ($\beta = 0.230$; $p < 0.001$)	berpengaruh
H5	Minat memediasi pengaruh Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan	Indirect effect positif dan signifikan ($\beta = 0.177$; $p < 0.001$)	berpengaruh
H6	Minat memediasi pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan	Indirect effect positif dan signifikan ($\beta = 0.253$; $p < 0.001$)	berpengaruh

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 4.10, H1 dan H2 tidak didukung karena pengaruh langsung Religiusitas dan Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Meskipun demikian, kedua variabel tersebut tetap memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan melalui Minat.

H3 didukung karena Kepercayaan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan. Selanjutnya, H4, H5, dan H6 juga didukung karena seluruh jalur indirect effect melalui Minat menunjukkan hasil positif dan signifikan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Minat memiliki peran penting sebagai mekanisme psikologis yang menjelaskan hubungan antara Religiusitas, Literasi Non-Kuangan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan. Religiusitas dan Literasi Non-Kuangan tidak secara langsung menentukan keputusan pembiayaan, tetapi pengaruh keduanya bekerja melalui pembentukan Minat. Sementara itu, Kepercayaan berpengaruh terhadap Keputusan Pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Minat.

Tabel 4. 11 Ringkasan Jenis Mediasi

Hubungan Mediasi	Direct Effect	Indirect Effect	Jenis Mediasi
Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan melalui Minat	Tidak signifikan	Signifikan	Mediasi penuh
Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan melalui Minat	Tidak signifikan	Signifikan	Mediasi penuh
Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan melalui Minat	Signifikan	Signifikan	Mediasi parsial komplementer

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti

Berdasarkan ringkasan jenis mediasi, hubungan Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan menunjukkan pola mediasi penuh. Hal ini terjadi karena jalur langsung Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan tidak terbukti signifikan, sedangkan jalur tidak langsung melalui Minat terbukti signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa nilai religius masyarakat lebih dahulu membentuk Minat sebelum akhirnya berpengaruh terhadap Keputusan Pembiayaan.

Pola yang sama ditemukan pada hubungan Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan. Literasi Non-Kuangan tidak secara langsung menentukan keputusan masyarakat, tetapi bekerja melalui pembentukan Minat. Artinya, pemahaman mengenai akad, prosedur, hak dan kewajiban, serta nilai etis pembiayaan syariah perlu berkembang menjadi ketertarikan dan kesiapan menggunakan pembiayaan sebelum menghasilkan keputusan aktual.

Sementara itu, Kepercayaan menunjukkan pola mediasi parsial. Kepercayaan tetap memiliki pengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan, sekaligus memiliki pengaruh tidak langsung melalui Minat. Dengan demikian, kepercayaan memiliki peran ganda: mengurangi keraguan masyarakat secara langsung dan pada

saat yang sama membentuk Minat untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah.

Klasifikasi jenis mediasi penuh (*full mediation*) dan mediasi parsial (*partial mediation*) komplementer yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan tipologi mediasi struktural (Zhao dkk., 2010). Signifikansinya jalur tidak langsung (*indirect effect*) pada ketiga hipotesis mediasi telah secara presisi membuktikan bahwa variabel minat berfungsi secara valid sebagai jembatan psikologis menuju keputusan pembiayaan, di mana keseluruhan efek tersebut diestimasi secara simultan menggunakan algoritma PLS-SEM.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk menafsirkan hasil pengujian model secara substantif. Hasil statistik tidak hanya dibaca berdasarkan status signifikan atau tidak signifikan, tetapi juga dilihat dari maknanya terhadap perilaku masyarakat Desa Rejoagung dalam mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah. Dengan cara ini, pembahasan tidak berhenti pada angka hasil pengujian, melainkan menjelaskan bagaimana nilai religius, pemahaman non-keuangan, kepercayaan, dan minat bekerja dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan. Religiusitas dan Literasi Non-Keuangan belum mampu mendorong keputusan secara langsung, sedangkan Kepercayaan dan Minat memiliki peran langsung dalam membentuk keputusan. Di sisi lain, seluruh jalur tidak langsung melalui Minat terbukti signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa Minat menjadi mekanisme penting yang

menghubungkan nilai, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat dengan keputusan aktual menggunakan pembiayaan syariah.

Dengan demikian, keputusan pembiayaan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai proses bertahap. Masyarakat tidak serta-merta mengambil pembiayaan hanya karena memiliki nilai religius atau memahami prinsip pembiayaan syariah. Nilai dan pemahaman tersebut perlu berkembang menjadi Minat, sedangkan Kepercayaan dapat bekerja lebih kuat karena berperan langsung sekaligus melalui pembentukan Minat.

4.3.1. Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas belum menjadi faktor yang secara langsung menentukan Keputusan Pembiayaan. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa nilai religius tetap memiliki kecenderungan mendukung pilihan terhadap pembiayaan syariah. Namun, kecenderungan tersebut belum cukup kuat untuk langsung berubah menjadi keputusan aktual.

Temuan ini dapat dipahami karena pembiayaan merupakan keputusan yang lebih kompleks dibandingkan penggunaan produk keuangan yang bersifat sederhana. Dalam mengambil pembiayaan, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan nilai agama, tetapi juga menilai akad, kewajiban pembayaran, risiko ekonomi, kemampuan membayar, dan kepercayaan terhadap lembaga. Oleh karena itu, religiusitas lebih tepat diposisikan sebagai dasar nilai yang membentuk orientasi awal, bukan sebagai satu-satunya penentu keputusan pembiayaan.

Secara Teoritis, hasil ini sejalan dengan kerangka *Value Belief Norm* yang menempatkan religiusitas sebagai sumber nilai dasar. Religiusitas membentuk keyakinan, norma pribadi, dan orientasi moral individu dalam menilai pilihan ekonomi. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai religius tidak selalu langsung berubah menjadi keputusan, melainkan membutuhkan proses internalisasi lebih lanjut. Dalam perspektif *Decision Making Theory*, keputusan merupakan tahap akhir dari proses pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembentukan minat, lalu tindakan. Karena itu, tidak signifikannya pengaruh langsung religiusitas dapat dipahami sebagai bukti bahwa keputusan pembiayaan merupakan proses bertahap, bukan semata-mata akibat langsung dari nilai keagamaan.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Fauziah, (2023) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah, serta penelitian Sholikha dkk. (2024) yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaan ini dapat dijelaskan dari sisi objek dan konteks penelitian. Penelitian terdahulu tersebut lebih banyak membahas keputusan menggunakan produk bank syariah secara umum atau keputusan menabung, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan memiliki karakter yang lebih kompleks karena melibatkan risiko, kewajiban pembayaran, prosedur akad, dan komitmen jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, religiusitas saja belum cukup menjadi pendorong langsung tanpa adanya Minat yang kuat.

Namun, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan temuan Sodik dkk., (2022) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu berpengaruh signifikan secara parsial dalam konteks preferensi terhadap layanan bank syariah. Selain itu, hasil mediasi dalam penelitian ini memperkuat penelitian yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat menggunakan produk atau layanan bank syariah. Dengan demikian, kontribusi penting penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa religiusitas lebih kuat bekerja melalui pembentukan Minat, bukan secara langsung menentukan Keputusan Pembiayaan.

Dari perspektif keislaman, religiusitas merupakan dasar penting dalam kehidupan seorang Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.”(QS. *Adz-Dzāriyāt* [51]: 56)

Menurut Ibn Kathir, (2000), ayat tersebut menegaskan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu penghambaan kepada Allah secara murni. Shihab, (2002) menjelaskan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah mahdha seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas duniawi yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi, termasuk memilih pembiayaan yang sesuai syariah, dapat menjadi bagian dari ekspresi religiusitas apabila dijalankan sesuai prinsip Islam.

Religiusitas juga tercermin dalam hadis Rasulullah SAW bahwa iman memiliki banyak cabang, yang paling utama adalah mengucapkan *lā ilāha illallāh* dan yang

paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya berada pada wilayah keyakinan, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial dan tindakan nyata. Dalam konteks penelitian ini, religiusitas idealnya mendorong masyarakat untuk memilih transaksi yang halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi, hasil empiris menunjukkan bahwa dorongan religius tersebut perlu melalui tahap Minat agar dapat berubah menjadi Keputusan Pembiayaan.

Kajian keislaman tentang keputusan pembiayaan juga berkaitan dengan larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. *Al-Baqarah* [2]: 282)

Ketegasan QS. Al-Baqarah [2]: 279, yang memperingatkan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan "memerangi" pelaku riba yang tidak bertaubat, ditafsirkan Ibn Kathir, (2000) sebagai salah satu ancaman paling keras dalam Al-Qur'an terhadap satu jenis dosa muamalah, sekaligus penegasan bahwa siapa yang berhenti sebelum larangan ini turun berhak atas pokok hartanya tanpa menzalimi atau dizalimi. Tingkat keseriusan ancaman ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang keputusan ekonomi termasuk keputusan pembiayaan sebagai perkara yang menuntut kehati-hatian dan pertimbangan matang, bukan keputusan spontan yang lahir hanya dari kesadaran religius sesaat. Hal ini diperkuat hadis riwayat Muslim No. 1598 yang melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis akad, dan saksinya secara setara, yang menurut Imam Al-Nawawī dalam *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ*

Muslim menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam transaksi ribawi bersifat kolektif dan melibatkan seluruh pihak dalam rantai akad, bukan hanya pihak yang memperoleh keuntungan. Konsekuensi yang seberat ini secara logis menuntut proses pertimbangan yang lebih panjang sebelum nilai religius berubah menjadi keputusan pembiayaan, dan pada titik inilah Minat berperan sebagai tahap kehati-hatian psikologis tersebut (Ibn Kathir, 2000; Al-Nawawī, 1995).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat Desa Rejoagung merupakan fondasi nilai yang penting, tetapi belum cukup menjadi penentu langsung keputusan pembiayaan. Religiusitas perlu diterjemahkan menjadi Minat melalui pemahaman, keyakinan, ketertarikan, dan kesiapan untuk menggunakan pembiayaan syariah. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan menggunakan pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), tetapi secara empiris keputusan tersebut baru terbentuk apabila nilai religius berhasil dikonversi menjadi Minat yang kuat.

Implikasinya, bank syariah tidak cukup hanya mengandalkan pesan religius dalam mendorong masyarakat menggunakan pembiayaan syariah. Nilai religius masyarakat perlu dihubungkan dengan edukasi yang lebih konkret mengenai akad, prosedur, manfaat, keadilan, dan kepatuhan syariah pembiayaan. Dengan cara demikian, religiusitas tidak berhenti sebagai kesadaran normatif, tetapi dapat berkembang menjadi Minat dan pada akhirnya mendorong Keputusan Pembiayaan di bank syariah.

4.3.2. Pengaruh Literasi Non-Kuangan terhadap Keputusan Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Non-Kuangan belum berpengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur, hak dan kewajiban, serta nilai etis pembiayaan syariah belum secara otomatis menghasilkan keputusan untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah.

Dengan demikian, Literasi Non-Kuangan tetap memiliki posisi penting dalam model penelitian. Literasi tersebut membantu masyarakat memahami makna akad, kejelasan prosedur, hak dan kewajiban, serta prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Namun, pengaruhnya terhadap Keputusan Pembiayaan lebih efektif apabila terlebih dahulu membentuk Minat masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah.

Dalam konteks pembiayaan, hal ini dapat dipahami karena keputusan pembiayaan merupakan keputusan yang kompleks. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dana, kemampuan membayar, risiko kewajiban, prosedur administrasi, kejelasan akad, dan rasa yakin untuk berhubungan dengan lembaga keuangan. Oleh karena itu, literasi non-keuangan lebih tepat dipahami sebagai bekal kognitif dan normatif yang membantu masyarakat memahami pembiayaan syariah, tetapi belum tentu langsung menentukan keputusan aktual.

Dengan demikian, Minat berperan sebagai mediator penuh atau *indirect-only mediation* dalam hubungan antara Literasi Non-Kuangan dan Keputusan

Pembiayaan. Artinya, pengaruh Literasi Non-Keuangan terhadap Keputusan Pembiayaan tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui pembentukan Minat. Pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur, hak dan kewajiban, serta nilai keadilan dalam pembiayaan syariah perlu terlebih dahulu berubah menjadi ketertarikan, rencana, dan kesediaan untuk menggunakan pembiayaan syariah. Setelah Minat terbentuk, pemahaman tersebut lebih mungkin bertransformasi menjadi keputusan aktual.

Secara Teoritis, hasil ini sejalan dengan *Decision Making Theory* yang menjelaskan bahwa keputusan merupakan proses bertahap, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembentukan minat, hingga keputusan akhir. Literasi Non-Keuangan berperan penting pada tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif, karena membantu individu memahami perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional, jenis akad, hak-kewajiban, prosedur, serta implikasi etis dari transaksi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tersebut belum cukup untuk langsung mendorong keputusan, karena masih perlu dikonversi menjadi Minat sebagai tahap psikologis sebelum tindakan dilakukan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Value Belief Norm*. Dalam teori ini, Literasi Non-Keuangan dapat ditempatkan sebagai unsur *belief* atau keyakinan yang memperkuat kesadaran individu terhadap konsekuensi moral dan sosial dari pilihan pembiayaan. Pemahaman tentang akad, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pembiayaan syariah membantu masyarakat menilai bahwa pembiayaan syariah merupakan pilihan yang sesuai dengan nilai Islam.

Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak selalu langsung menjadi keputusan, melainkan perlu membentuk norma pribadi dan Minat terlebih dahulu. Karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Literasi Non-Keuangan berfungsi sebagai penguat pemahaman dan keyakinan, sementara Minat menjadi jembatan menuju keputusan aktual.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini berbeda dengan penelitian Sholikha dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa literasi syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Perbedaan ini dapat dijelaskan dari sisi objek penelitian. Keputusan menabung relatif lebih sederhana dan berisiko lebih rendah dibandingkan keputusan pembiayaan. Sementara itu, keputusan pembiayaan memiliki konsekuensi yang lebih besar karena melibatkan akad, kewajiban pembayaran, jangka waktu, persyaratan, dan risiko finansial. Oleh sebab itu, pemahaman literasi saja belum cukup menjadi pendorong langsung tanpa adanya Minat yang kuat.

Namun, hasil penelitian ini tetap memiliki keterkaitan dengan temuan (Rahmawati dkk., 2024; Sulasih dkk., 2022) yang menunjukkan bahwa literasi syariah atau literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menggunakan layanan bank syariah. Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, karena Literasi Non-Keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Minat. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa pemahaman normatif dan prosedural mengenai pembiayaan syariah lebih dahulu membentuk Minat, lalu Minat tersebut mendorong Keputusan Pembiayaan.

Selain itu, temuan ini juga relevan dengan penelitian Jamil dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat desa terhadap bank syariah masih cenderung rendah karena minimnya pengetahuan dan pemahaman. Dalam konteks masyarakat Desa Rejoagung, Literasi Non-Kepiungan menjadi aspek penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi tentang keberadaan bank syariah, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana akad bekerja, apa saja hak dan kewajiban nasabah, bagaimana prosedur pembiayaan dijalankan, dan apa nilai etis yang membedakan pembiayaan syariah dari pembiayaan konvensional.

Dari perspektif keislaman, Literasi Non-Kepiungan berkaitan erat dengan kewajiban memahami agama, khususnya dalam bidang muamalah. Literasi non-kepiungan secara normatif berakar pada kewajiban memahami ajaran agama.

Prinsip literasi dalam muamalah juga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. *Al-Baqarah* [2]: 282)

Menurut Ibn Kathir, (2000), ayat tersebut menjadi pedoman dalam transaksi utang-piutang yang menuntut kejelasan waktu, pencatatan yang adil, dan kehadiran saksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Shihab, (2002) juga menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam aktivitas keuangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap prosedur,

dokumen, dan kewajiban dalam pembiayaan syariah merupakan bagian dari nilai Islam yang sangat relevan dengan Literasi Non-Kuangan.

Selain itu, QS. An-Nisā' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-Nisā' [4]: 29)

Pemahaman terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 282 dapat diperdalam dengan penjelasan Al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr*, bahwa anjuran pencatatan transaksi tidak tunai pada ayat ini bersifat gradual: semakin besar nilai dan risiko transaksi, semakin tinggi pula tingkat kehati-hatian administratif yang dituntut syariat. Prinsip gradualitas ini relevan dengan temuan penelitian bahwa Literasi Non-Kuangan, meski signifikan membentuk Minat, belum cukup mendorong Keputusan Pembiayaan secara langsung; pembiayaan sebagai keputusan finansial berisiko tinggi secara alami menuntut kehati-hatian normatif yang berjenjang sebelum benar-benar diputuskan. Prinsip ini juga relevan dengan QS. An-Nisā' [4]: 29, yang mensyaratkan adanya kerelaan (*'an tarāḍin*) sebagai pembeda antara perniagaan yang sah dan tindakan memakan harta secara batil. Ibn Kathir menegaskan bahwa kerelaan yang dimaksud ayat ini bukan sekadar persetujuan administratif menandatangani akad, melainkan kerelaan yang lahir dari pemahaman utuh atas objek dan konsekuensi transaksi. Dengan demikian, Literasi Non-Kuangan berperan membentuk prasyarat kognitif bagi kerelaan yang sah tersebut, sementara kerelaan itu sendiri baru benar-benar terwujud ketika telah berkembang menjadi kesiapan psikologis berupa Minat sejalan dengan penegasan Ibn Ḥajar al-'Asqalānī

dalam *Fath al-Bārī* bahwa fiqh (pemahaman mendalam) yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba bersifat bertahap dan terus disempurnakan, bukan tercapai secara instan (Al-Zuhailī, 1991; Ibn Kathir, 2000; Al-'Asqalānī, 2000).

Melarang umat Islam memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Ayat ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dibangun di atas kejelasan, kerelaan, keadilan, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Dalam pembiayaan syariah, prinsip tersebut menuntut adanya pemahaman yang baik dari nasabah terhadap akad, margin, kewajiban pembayaran, konsekuensi keterlambatan, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, Literasi Non-Keuangan menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar mengikuti produk, tetapi benar-benar memahami substansi akad dan nilai syariah yang melandasinya.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menjadikannya paham dalam urusan agama.”(HR. *Bukhārī dan Muslim*.)

Maka Allah akan menjadikannya paham dalam urusan agama. Hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap agama bukan hanya mencakup ibadah ritual, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap aturan muamalah, termasuk transaksi keuangan dan pembiayaan. Dalam konteks penelitian ini, Literasi Non-Keuangan dapat dipahami sebagai bagian dari *tafaqquh fi al-dīn*, yaitu pemahaman keagamaan yang diwujudkan dalam kemampuan memahami akad, hak dan kewajiban, kehalalan transaksi, serta nilai keadilan dalam pembiayaan syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Non-Kuangan merupakan fondasi penting dalam membentuk keputusan pembiayaan yang sadar, adil, dan sesuai syariah. Akan tetapi, secara empiris, literasi tersebut belum cukup kuat untuk langsung mendorong Keputusan Pembiayaan tanpa melalui Minat. Pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur, hak-kewajiban, dan nilai etis pembiayaan perlu terlebih dahulu membangun ketertarikan, rasa yakin, dan kesiapan untuk menggunakan pembiayaan syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, Literasi Non-Kuangan mendukung penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena membantu masyarakat memilih transaksi yang halal, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Implikasinya, bank syariah tidak cukup hanya menyediakan informasi produk secara formal. Bank syariah perlu memperkuat edukasi Literasi Non-Kuangan melalui penjelasan akad yang sederhana, simulasi pembiayaan, konsultasi hak dan kewajiban nasabah, serta sosialisasi nilai keadilan dan keberkahan dalam transaksi syariah. Edukasi tersebut perlu diarahkan bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan Minat masyarakat. Dengan cara demikian, Literasi Non-Kuangan dapat berubah dari sekadar pemahaman menjadi dorongan psikologis yang akhirnya mendorong Keputusan Pembiayaan di bank syariah.

4.3.3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh langsung terhadap Keputusan Pembiayaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan masyarakat dalam menggunakan pembiayaan di bank syariah sangat berkaitan

dengan keyakinan mereka terhadap integritas, transparansi, keamanan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan syariah lembaga perbankan.

Kepercayaan menjadi penting karena pembiayaan tidak hanya melibatkan transaksi sesaat, tetapi juga hubungan jangka waktu tertentu antara nasabah dan bank. Masyarakat perlu merasa yakin bahwa akad dijelaskan secara terbuka, prosedur dijalankan secara jelas, kewajiban disampaikan secara adil, dan lembaga benar-benar menjaga prinsip syariah. Ketika kepercayaan tersebut terbentuk, keraguan masyarakat dalam mengambil pembiayaan menjadi lebih rendah.

Dalam perspektif *Decision Making Theory*, kepercayaan berfungsi sebagai faktor psikologis yang menurunkan persepsi risiko dan ketidakpastian. Individu akan lebih mudah mengambil keputusan apabila ia merasa yakin bahwa pilihan yang diambil tidak merugikan dan sesuai dengan nilai yang diyakininya. Pada konteks pembiayaan syariah, kepercayaan terhadap bank syariah membantu masyarakat mengurangi keraguan terhadap prosedur, akad, dan praktik kelembagaan. Oleh karena itu, semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, semakin kuat pula kecenderungan mereka untuk mengambil keputusan pembiayaan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Value Belief Norm*. Dalam teori ini, kepercayaan dapat diposisikan sebagai bagian dari keyakinan (*belief*) yang memperkuat hubungan antara nilai, norma pribadi, dan perilaku aktual. Masyarakat yang memiliki nilai religius dan pemahaman mengenai pembiayaan syariah tetap membutuhkan keyakinan bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip yang dijanjikan. Jika masyarakat percaya bahwa bank syariah menjaga amanah,

menjalankan akad secara adil, dan mematuhi prinsip syariah, maka norma pribadi untuk memilih transaksi yang sesuai Islam akan lebih mudah berubah menjadi keputusan nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rismaya, (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan atau produk keuangan syariah. Temuan ini juga mendukung penelitian Rosida dkk., (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan menjadi determinan penting dalam keputusan memilih bank syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepercayaan bukan sekadar faktor pelengkap, tetapi menjadi unsur penting dalam mendorong keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah.

Selain itu, temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Sholikha dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Meskipun objek penelitiannya berbeda, yaitu keputusan menabung, hasil tersebut tetap relevan karena sama-sama menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam perilaku memilih layanan bank syariah. Hasil penelitian ini juga berkaitan dengan temuan Hasibuan & Nurbaiti, (2023) serta Rahmawati dkk., (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan layanan bank syariah. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya berhenti pada minat, tetapi menunjukkan bahwa kepercayaan juga mampu mendorong Keputusan Pembiayaan secara langsung pada masyarakat pedesaan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kontribusi penting penelitian ini terletak pada konteks dan objek kajiannya. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas minat menjadi nasabah atau keputusan menabung, sedangkan penelitian ini berfokus pada Keputusan Pembiayaan. Pembiayaan memiliki karakter yang lebih kompleks daripada tabungan karena melibatkan akad, kewajiban pembayaran, risiko, jangka waktu, dan relasi kelembagaan yang lebih intens. Oleh karena itu, signifikannya pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rejoagung membutuhkan keyakinan institusional yang kuat sebelum mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh pengaruh tidak langsung Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan melalui Minat. Jalur Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan melalui Minat menunjukkan hasil positif dan signifikan, dengan koefisien sebesar 0,253, t-statistics sebesar 8,969, dan $p\text{-value} < 0,001$. Artinya, Kepercayaan tidak hanya mendorong keputusan secara langsung, tetapi juga membentuk Minat terlebih dahulu, kemudian Minat tersebut memperkuat Keputusan Pembiayaan. Dengan demikian, Minat berperan sebagai mediator parsial atau *complementary mediation* dalam hubungan antara Kepercayaan dan Keputusan Pembiayaan.

Temuan mediasi parsial tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan bekerja melalui dua jalur. Pertama, kepercayaan dapat langsung menurunkan keraguan masyarakat sehingga mereka berani mengambil keputusan pembiayaan. Kedua, kepercayaan juga membentuk ketertarikan, kesiapan, dan kesediaan psikologis

dalam bentuk Minat, yang kemudian mendorong keputusan aktual. Dengan kata lain, masyarakat yang percaya kepada bank syariah tidak hanya merasa aman untuk mengambil keputusan, tetapi juga lebih berminat untuk mencari informasi, mempertimbangkan, dan menggunakan pembiayaan syariah.

Dari perspektif keislaman, kepercayaan berkaitan erat dengan konsep amanah dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. An-Nisā' [4]: 58)

Bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil. Menurut Ibn Kathir, (2000), amanah dalam ayat ini memiliki makna yang luas, mencakup amanah terhadap hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks pembiayaan syariah, bank syariah memikul amanah untuk mengelola dana, menjalankan akad, dan melayani nasabah sesuai prinsip keadilan dan syariah.

Shihab, (2002) menjelaskan bahwa amanah tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada tataran kelembagaan. Lembaga yang menunaikan amanah dan berlaku adil akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat kepada bank syariah muncul ketika bank tersebut dipandang mampu menjaga amanah nasabah, memberikan informasi secara transparan, tidak menyesatkan, dan menjalankan operasional sesuai prinsip Islam. Dalam konteks penelitian ini, semakin kuat persepsi masyarakat bahwa bank

syariah menjaga amanah dan keadilan, semakin besar pula kemungkinan masyarakat mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah.

Rasulullah SAW juga menegaskan:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”(HR. Ahmad dan Ashhābus Sunan)

Signifikannya pengaruh langsung Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan dapat dijelaskan melalui uraian Al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* atas QS. An-Nisā' [4]: 58, bahwa perintah menyampaikan amanah pada ayat ini bersifat umum (*'ām*) dan mencakup amanah yang dipikul institusi atau pihak yang diberi kewenangan mengelola hak-hak orang banyak, tidak terbatas pada amanah antarindividu. Amanah kelembagaan ini bersifat objektif: ia dapat langsung dirasakan masyarakat melalui konsistensi pelayanan, transparansi informasi, dan kepatuhan syariah yang nyata, sehingga secara logis dapat memengaruhi keputusan tanpa harus melalui tahap psikologis tambahan. Hal ini diperkuat hadis "*al-muslimūna 'alā syurūṭihim*" (kaum muslimin terikat pada syarat-syarat yang mereka sepakati), yang dalam fikih muamalah menjadi dasar prinsip kebebasan berkontrak (*al-aṣlu fī al-syurūṭ al-jawāz*): begitu syarat-syarat akad pembiayaan dijelaskan terbuka dan dipegang konsisten oleh lembaga, syarat tersebut otomatis mengikat dan mengurangi keraguan nasabah secara langsung, tanpa memerlukan proses pembentukan minat yang panjang. Dengan demikian, Kepercayaan bekerja melalui jalur yang lebih pendek dibandingkan Religiusitas dan Literasi Non-Keuangan,

karena objek yang dipercaya yaitu lembaga dan akadnya bersifat konkret dan dapat diverifikasi secara langsung oleh nasabah (Al-Zuhailī, 1991).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepercayaan merupakan faktor penting dalam mendorong Keputusan Pembiayaan masyarakat Desa Rejoagung. Kepercayaan berperan menurunkan persepsi risiko, memperkuat rasa aman, dan memastikan bahwa keputusan pembiayaan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kepercayaan terhadap bank syariah berkaitan dengan upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), karena masyarakat memilih pembiayaan yang diharapkan lebih aman, adil, halal, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasinya, bank syariah tidak cukup hanya menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah secara formal. Bank syariah perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi akad, kejelasan biaya dan kewajiban, pelayanan yang jujur, konsistensi kepatuhan syariah, serta komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Dengan cara demikian, kepercayaan tidak hanya menjadi persepsi positif, tetapi dapat berkembang menjadi Minat dan Keputusan Pembiayaan yang nyata.

4.3.4. Minat Memediasi Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Pembiayaan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas masyarakat tidak secara langsung berubah menjadi keputusan pembiayaan, melainkan terlebih dahulu membentuk minat sebagai kesiapan psikologis untuk bertindak. Religiusitas berperan sebagai sumber nilai yang membangun ketertarikan awal masyarakat

terhadap pembiayaan syariah, sedangkan minat menjadi jembatan yang mengarahkan nilai religius tersebut menuju keputusan aktual. Dengan demikian, hubungan antara religiusitas dan keputusan pembiayaan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai proses bertahap, yaitu dari nilai keagamaan, menuju minat, kemudian berkembang menjadi keputusan pembiayaan.

Nilai-nilai religius seperti keinginan menghindari riba, memilih transaksi yang halal, menjaga keberkahan harta, serta menjalankan muamalah sesuai prinsip Islam menjadi dasar moral yang mendorong masyarakat untuk tertarik pada pembiayaan syariah. Dalam konteks masyarakat Desa Rejoagung yang memiliki latar sosial-keagamaan kuat, religiusitas membentuk orientasi awal bahwa pembiayaan syariah merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan pembiayaan berbasis bunga. Namun, karena pembiayaan merupakan keputusan ekonomi yang kompleks, nilai religius tersebut tidak selalu cukup untuk langsung menghasilkan keputusan. Masyarakat masih membutuhkan dorongan internal berupa minat agar nilai keagamaan yang diyakini dapat bergerak menjadi tindakan nyata.

Secara substantif, temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan pembiayaan tidak muncul secara tiba-tiba. Masyarakat yang memiliki nilai religius tetap perlu melalui proses psikologis sebelum benar-benar memutuskan menggunakan pembiayaan syariah. Minat menjadi tahap penting karena di dalamnya terdapat keinginan, rencana, kesediaan mencari informasi, kecenderungan membandingkan alternatif, serta kesiapan untuk memilih pembiayaan syariah. Dengan demikian,

religiusitas membangun arah moral, sedangkan minat mengubah arah moral tersebut menjadi kesiapan untuk mengambil keputusan pembiayaan.

Dalam konteks pembiayaan, proses tersebut menjadi sangat relevan karena masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek halal dan haram, tetapi juga menilai akad, kewajiban pembayaran, risiko ekonomi, kemampuan membayar, kejelasan prosedur, serta kepercayaan terhadap lembaga. Oleh karena itu, religiusitas lebih tepat diposisikan sebagai dasar nilai yang membentuk orientasi awal, bukan sebagai satu-satunya penentu keputusan pembiayaan. Nilai agama dapat menumbuhkan kecenderungan untuk memilih pembiayaan syariah, tetapi keputusan aktual baru terbentuk ketika kecenderungan tersebut berkembang menjadi minat yang kuat.

Dalam kerangka *Value Belief Norm*, hasil ini dapat dijelaskan bahwa religiusitas merupakan nilai dasar yang membentuk keyakinan dan norma pribadi. Ketika masyarakat memiliki nilai keagamaan yang kuat, mereka akan menilai pembiayaan syariah sebagai pilihan yang lebih selaras dengan prinsip Islam. Nilai tersebut kemudian membentuk kesadaran moral untuk menghindari transaksi ribawi dan memilih transaksi yang dinilai halal, adil, serta membawa keberkahan. Namun, sebelum nilai dan norma pribadi tersebut menjadi keputusan pembiayaan, keduanya perlu terlebih dahulu terwujud dalam bentuk minat. Dengan demikian, minat berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang mengubah nilai religius menjadi kecenderungan bertindak.

Sementara itu, dalam perspektif *Decision Making Theory*, keputusan pembiayaan merupakan hasil dari proses bertahap yang meliputi pengenalan

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembentukan minat, dan tindakan akhir. Religiusitas berperan dalam memberikan arah nilai ketika masyarakat mengevaluasi pilihan pembiayaan, terutama dalam menilai apakah suatu produk sesuai dengan prinsip halal, bebas riba, dan berkeadilan. Akan tetapi, keputusan pembiayaan tidak berhenti pada penilaian moral semata. Penilaian tersebut perlu berkembang menjadi minat, karena minat mencerminkan kesiapan psikologis masyarakat untuk mencari informasi, mempertimbangkan alternatif, berkonsultasi dengan pihak bank, dan akhirnya mengambil keputusan pembiayaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fielnanda & Wahyuningsih (2021), Hakim dkk. (2022), Sulasih dkk. (2022), Usnan (2024), dan Oktari (2024), yang menunjukkan bahwa religiusitas dapat mendorong minat masyarakat terhadap produk atau layanan perbankan syariah. Temuan ini juga relevan dengan Ikhsanudin dkk. (2024), yang menegaskan bahwa religiusitas berperan dalam membentuk minat terhadap pembiayaan syariah. Namun, penelitian ini memberikan penegasan yang lebih lanjut karena tidak menempatkan minat sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai mediator yang menjelaskan bagaimana religiusitas dapat bergerak menuju keputusan pembiayaan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa nilai religius lebih efektif memengaruhi keputusan pembiayaan apabila terlebih dahulu membentuk minat masyarakat.

Hasil ini juga membantu menjelaskan mengapa religiusitas tidak selalu menjadi faktor yang langsung menentukan keputusan pembiayaan. Religiusitas memang membangun kesadaran moral, orientasi halal, dan dorongan untuk

menjauhi riba. Namun, dalam praktiknya, masyarakat tetap memerlukan kesiapan yang lebih konkret sebelum mengambil pembiayaan. Kesiapan tersebut tampak dalam bentuk minat, yaitu ketika masyarakat mulai memiliki keinginan untuk menggunakan pembiayaan syariah, bersedia mencari informasi, mempertimbangkan manfaat dan risiko, serta menempatkan pembiayaan syariah sebagai alternatif yang layak dipilih. Oleh karena itu, minat menjadi penghubung penting antara nilai religius dan keputusan ekonomi aktual.

Selain itu, Minat dalam Islam berkaitan erat dengan konsep niat (*al-niyyah*). Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa orientasi batin memiliki kedudukan penting sebelum seseorang melakukan tindakan. Dalam konteks pembiayaan syariah, Minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah dapat dipahami sebagai bentuk niat awal untuk menjalankan transaksi yang halal, menghindari riba, dan menjaga keberkahan harta. Dengan demikian, religiusitas tidak hanya membentuk pemahaman normatif, tetapi juga membentuk niat dan kecenderungan psikologis untuk memilih pembiayaan yang sesuai syariah.

Kajian keislaman ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan larangan riba dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” *QS. Al-Baqarah [2]: 275*

Yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar bahwa seorang Muslim memiliki dorongan moral untuk menjauhi transaksi ribawi dan memilih alternatif transaksi yang halal. Oleh karena itu, semakin kuat religiusitas seseorang, semakin besar kemungkinan muncul Minat untuk menggunakan pembiayaan syariah, karena pembiayaan syariah dipersepsikan sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dibandingkan pembiayaan berbasis bunga.

Pola mediasi penuh pada hubungan Religiusitas dan Keputusan Pembiayaan sangat relevan dengan kedudukan hadis niat (HR. Bukhārī No. 1; Muslim No. 1907) dalam struktur ilmu fikih Islam. Ibn Rajab al-Ḥanbalī dalam *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* menempatkan hadis ini sebagai salah satu dari sedikit hadis yang menjadi *qā'idah kulliyyah* (poros agama), karena tanpa niat yang benar, suatu amal lahiriah betapapun sesuai bentuk syariat tidak memiliki nilai di sisi Allah. Prinsip ini menjelaskan secara tepat mengapa Religiusitas dalam penelitian ini tidak dapat langsung berubah menjadi Keputusan Pembiayaan tanpa melalui Minat: nilai religius yang dimiliki masyarakat baru bermakna secara syar'i ketika telah mengkristal menjadi niat (*niyyah*) yang spesifik untuk memilih pembiayaan syariah, dan niat itulah yang secara operasional direpresentasikan oleh konstruk

Minat dalam model penelitian ini. Logika yang sama tercermin pada perdebatan para pemakan riba dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, yang menurut Ibn Kathir berkata "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba" sebagai bentuk pembenaran keyakinan (*belief*) yang keliru sebelum benar-benar bertindak menggambarkan bahwa proses kognitif-keyakinan senantiasa mendahului tindakan ekonomi, persis sebagaimana digambarkan kerangka *Value Belief Norm* dalam penelitian ini, di mana nilai (religiusitas) harus terlebih dahulu membentuk keyakinan dan norma pribadi (minat) sebelum termanifestasi sebagai perilaku (keputusan) (Ibn Rajab al-Hanbalī, t.t.; Ibn Kathir, 2000).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembiayaan masyarakat Desa Rejoagung. Religiusitas membangun kesadaran moral, orientasi halal, dan dorongan untuk menjauhi riba; minat kemudian mengubah kesadaran tersebut menjadi kesiapan psikologis untuk memilih pembiayaan syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, proses ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), karena masyarakat terdorong untuk memilih transaksi yang halal, adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasinya, bank syariah tidak cukup hanya mengandalkan simbol atau narasi keagamaan dalam menawarkan produk pembiayaan. Bank syariah perlu mengelola nilai religius masyarakat menjadi minat yang konkret melalui edukasi yang menunjukkan relevansi nilai Islam dalam praktik pembiayaan. Penjelasan mengenai larangan riba, keadilan akad, transparansi transaksi, keberkahan usaha,

serta perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat desa. Dengan cara demikian, nilai religius masyarakat tidak berhenti sebagai kesadaran moral, tetapi dapat berkembang menjadi minat yang kuat dan pada akhirnya mendorong keputusan pembiayaan di bank syariah.

4.3.5. Minat Memediasi Pengaruh Literasi Non-Keuangan terhadap Keputusan Pembiayaan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi non-keuangan tidak secara langsung berubah menjadi keputusan pembiayaan, melainkan terlebih dahulu membentuk minat sebagai kesiapan psikologis masyarakat untuk menggunakan pembiayaan syariah. Literasi non-keuangan berperan sebagai dasar pemahaman yang membantu masyarakat mengenali karakter pembiayaan syariah, sedangkan minat menjadi jembatan yang mengubah pemahaman tersebut menjadi kecenderungan untuk bertindak. Dengan demikian, hubungan antara literasi non-keuangan dan keputusan pembiayaan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai proses bertahap, yaitu dari pemahaman normatif-prosedural, menuju minat, kemudian berkembang menjadi keputusan pembiayaan.

Literasi non-keuangan dalam konteks penelitian ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah, jenis akad, hak dan kewajiban nasabah, prosedur pengajuan pembiayaan, serta implikasi etis dan sosial dari transaksi syariah. Pemahaman tersebut penting karena pembiayaan syariah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dana, tetapi juga dengan kesesuaian transaksi terhadap nilai muamalah Islam. Masyarakat yang memahami perbedaan antara pembiayaan

syariah dan pembiayaan konvensional akan lebih mudah menilai bahwa pembiayaan syariah tidak sekadar menawarkan produk keuangan, tetapi juga membawa prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan keberkahan dalam transaksi.

Dalam konteks masyarakat Desa Rejoagung, literasi non-keuangan menjadi faktor penting karena keputusan pembiayaan merupakan keputusan yang relatif kompleks. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan besarnya dana yang dibutuhkan, tetapi juga perlu memahami akad yang digunakan, prosedur pengajuan, kewajiban pembayaran, hak sebagai nasabah, serta konsekuensi moral dari transaksi yang dipilih. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek-aspek non-keuangan pembiayaan syariah dapat mengurangi kebingungan, keraguan, dan persepsi risiko masyarakat. Namun, pemahaman tersebut belum tentu langsung menghasilkan keputusan pembiayaan apabila belum berkembang menjadi minat yang kuat.

Secara substantif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi non-keuangan bekerja sebagai bekal kognitif dan normatif yang membentuk kesiapan awal masyarakat. Pemahaman tentang akad, prosedur, hak dan kewajiban, serta prinsip keadilan membuat masyarakat lebih mampu menilai apakah pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang mereka yakini. Akan tetapi, keputusan aktual membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman. Masyarakat perlu memiliki keinginan, ketertarikan, rencana, dan kesediaan untuk mencari informasi lebih lanjut sebelum benar-benar mengambil keputusan. Pada titik inilah minat berperan sebagai penghubung antara pemahaman dan tindakan.

Minat menjadi tahap penting karena di dalamnya terdapat dorongan internal untuk bergerak lebih dekat kepada keputusan pembiayaan. Masyarakat yang memiliki pemahaman cukup mengenai pembiayaan syariah akan lebih mudah tertarik untuk mencari informasi tambahan, membandingkan alternatif pembiayaan, berkonsultasi dengan pihak bank, serta mempertimbangkan kemampuan pembayaran. Ketika proses tersebut semakin kuat, literasi non-keuangan tidak lagi berhenti sebagai pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kesiapan untuk memilih pembiayaan syariah. Dengan demikian, minat mengubah pemahaman masyarakat menjadi kecenderungan yang lebih konkret menuju keputusan pembiayaan.

Dalam perspektif *Decision Making Theory*, keputusan pembiayaan merupakan hasil dari proses yang bertahap, bukan tindakan yang muncul secara spontan. Individu terlebih dahulu mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membentuk minat, kemudian mengambil keputusan akhir. Literasi non-keuangan berperan penting pada tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif, karena membantu masyarakat memahami mekanisme pembiayaan syariah secara lebih rasional dan normatif. Namun, sebelum evaluasi tersebut berubah menjadi tindakan, masyarakat perlu memiliki minat sebagai kesiapan psikologis untuk memilih. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa minat menjadi jembatan antara pemahaman literasi non-keuangan dan keputusan pembiayaan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Value Belief Norm*. Dalam teori ini, keyakinan dan pemahaman individu terhadap konsekuensi suatu tindakan dapat membentuk norma pribadi yang mendorong kecenderungan untuk bertindak. Literasi non-keuangan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pembiayaan

syariah memiliki dasar akad, prosedur, dan nilai etis yang berbeda dari pembiayaan konvensional. Pemahaman tersebut membantu masyarakat menyadari bahwa memilih pembiayaan syariah bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi juga pilihan yang berkaitan dengan keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam bermuamalah. Namun, sebelum keyakinan tersebut menjadi keputusan aktual, ia perlu terlebih dahulu terwujud dalam bentuk minat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sulasih dkk. (2022), Rahmawati (2024), dan Rahmawati dkk. (2024), yang menunjukkan bahwa literasi atau pemahaman syariah dapat mendorong minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip dan sistem syariah cenderung lebih tertarik menggunakan produk perbankan syariah. Namun, penelitian ini memberikan penegasan lebih lanjut karena tidak berhenti pada minat sebagai variabel akhir, melainkan menempatkan minat sebagai mediator yang menghubungkan literasi non-keuangan dengan keputusan pembiayaan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa pemahaman normatif-prosedural masyarakat akan lebih efektif mendorong keputusan pembiayaan apabila terlebih dahulu membentuk minat.

Temuan ini juga membantu menjelaskan mengapa literasi non-keuangan tidak selalu langsung menentukan keputusan pembiayaan. Pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur, hak dan kewajiban, prinsip keadilan, serta nilai etis transaksi syariah memang penting, tetapi pemahaman tersebut belum tentu cukup untuk membuat masyarakat langsung mengambil pembiayaan. Pembiayaan

mengandung konsekuensi ekonomi, komitmen pembayaran, hubungan kelembagaan, dan risiko jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, literasi non-keuangan perlu terlebih dahulu membentuk minat agar masyarakat tidak hanya memahami pembiayaan syariah, tetapi juga memiliki dorongan untuk menggunakannya.

Dari perspektif keislaman, Literasi Non-Keuangan berkaitan erat dengan kewajiban memahami agama, khususnya dalam bidang muamalah. Prinsip literasi dalam muamalah juga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. *Al-Baqarah* [2]: 282)

Yaitu perintah untuk menuliskan transaksi utang-piutang yang dilakukan tidak secara tunai. Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan, kejelasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Menurut Ibn Katsir (2000), ayat tersebut menjadi pedoman dalam transaksi utang-piutang agar terdapat kejelasan waktu, pencatatan yang adil, dan perlindungan dari perselisihan. Shihab (2002) juga menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan dalam aktivitas keuangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap prosedur, dokumen, akad, dan kewajiban dalam pembiayaan syariah merupakan bagian penting dari Literasi Non-Keuangan yang sejalan dengan prinsip Islam.

Selain itu, QS. An-Nisā’ [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”(QS. *An-Nisā'* [4]: 29)

Pola mediasi penuh pada hubungan Literasi Non-Keuangan dan Keputusan Pembiayaan sejalan dengan prinsip *tabayyun* (mencari kejelasan sebelum bertindak) yang menjadi ruh dari perintah pencatatan pada QS. Al-Baqarah [2]: 282 maupun syarat kerelaan (*'an tarāḍin*) pada QS. An-Nisā' [4]: 29. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Mishbah* menegaskan bahwa kedua ayat ini secara bersama menuntut adanya proses verifikasi informasi sebelum sebuah transaksi dianggap sah secara syar'i, bukan sekadar sah secara administratif. Proses verifikasi inilah yang dalam *Decision Making Theory* disebut tahap evaluasi alternatif, dan dalam penelitian ini direpresentasikan oleh konstruk Minat. Pemahaman masyarakat terhadap akad, prosedur, dan implikasi etis pembiayaan syariah (Literasi Non-Keuangan) pada dasarnya adalah bahan baku bagi proses *tabayyun* tersebut, tetapi bahan baku itu sendiri belum menjadi keputusan selama belum diolah menjadi kesiapan dan kerelaan yang utuh. Hal ini konsisten dengan penjelasan hadis "*man yuridillāhu bihi khairan yufaqqihhu fī al-dīn*" yang menurut Ibn Hajar al-'Asqalānī menggambarkan fiqh (pemahaman mendalam) sebagai karunia yang bertahap, bukan informasi yang begitu diterima langsung berubah menjadi tindakan. Dengan demikian, mediasi penuh Minat dalam hubungan ini menunjukkan bahwa literasi non-keuangan masyarakat Desa Rejoagung sudah berada pada jalur yang benar secara normatif, namun masih memerlukan satu tahap pematangan psikologis sebelum benar-benar terwujud sebagai keputusan pembiayaan (Shihab, 2002; Al-'Asqalānī, 2000).

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan menjadikannya paham dalam urusan agama.” (HR. *Bukhārī dan Muslim*),

Maka Allah akan menjadikannya paham dalam urusan agama. Hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap agama tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hukum dan etika transaksi ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, Literasi Non-Keuangan dapat dipahami sebagai bagian dari *tafaqquh fi al-din*, yaitu pemahaman keagamaan yang diwujudkan dalam kemampuan memahami akad, hak dan kewajiban, kehalalan transaksi, serta nilai keadilan dalam pembiayaan syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh literasi non-keuangan terhadap keputusan pembiayaan masyarakat Desa Rejoagung. Literasi non-keuangan membangun pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur, hak dan kewajiban, prinsip keadilan, transparansi, dan nilai etis transaksi syariah. Minat kemudian mengubah pemahaman tersebut menjadi kesiapan psikologis untuk memilih pembiayaan syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, proses ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), karena masyarakat diarahkan untuk memilih transaksi yang jelas, adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implikasinya, bank syariah perlu memperkuat literasi non-keuangan masyarakat sebagai strategi untuk membentuk minat dan mendorong keputusan pembiayaan. Edukasi yang diberikan tidak cukup hanya menjelaskan besaran

angsuran atau keuntungan produk, tetapi juga perlu menjelaskan akad, hak dan kewajiban nasabah, prosedur pengajuan, konsekuensi transaksi, serta nilai keadilan dan amanah dalam pembiayaan syariah. Penjelasan tersebut perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan realitas masyarakat desa. Dengan cara demikian, literasi non-keuangan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat berkembang menjadi minat yang kuat dan pada akhirnya mendorong keputusan pembiayaan di bank syariah.

4.3.6. Minat Memediasi Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki peran penting dalam membentuk keputusan pembiayaan masyarakat Desa Rejoagung, baik secara langsung maupun melalui minat. Kepercayaan terhadap bank syariah tidak hanya membuat masyarakat merasa lebih aman dalam mengambil keputusan pembiayaan, tetapi juga menumbuhkan ketertarikan dan kesiapan psikologis untuk menggunakan pembiayaan syariah. Dengan demikian, minat berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara kepercayaan dan keputusan pembiayaan.

Kepercayaan dalam konteks penelitian ini mencakup keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, keamanan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan syariah bank. Masyarakat akan lebih mudah tertarik menggunakan pembiayaan syariah apabila mereka percaya bahwa bank syariah mampu menjalankan akad secara amanah, menyampaikan informasi secara jelas, menjaga keadilan dalam transaksi, serta benar-benar mematuhi prinsip syariah. Kepercayaan tersebut

menjadi dasar psikologis yang mengurangi keraguan masyarakat sebelum mereka bergerak menuju keputusan pembiayaan.

Dalam konteks pembiayaan, kepercayaan memiliki posisi yang sangat strategis karena pembiayaan bukan transaksi yang selesai dalam satu waktu. Pembiayaan melibatkan hubungan jangka waktu tertentu antara nasabah dan bank, kewajiban pembayaran, akad, margin atau nisbah, prosedur administrasi, serta konsekuensi hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa suatu lembaga berlabel syariah. Mereka perlu percaya bahwa lembaga tersebut benar-benar amanah, transparan, adil, dan konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kepercayaan inilah yang kemudian membentuk minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan syariah.

Secara substantif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepercayaan bekerja melalui dua mekanisme. Pertama, kepercayaan dapat mendorong keputusan pembiayaan secara langsung karena masyarakat merasa yakin bahwa bank syariah merupakan lembaga yang aman dan sesuai dengan nilai Islam. Kedua, kepercayaan juga membentuk minat terlebih dahulu, yaitu ketika masyarakat mulai memiliki ketertarikan, keinginan, dan kesiapan untuk mencari informasi serta mempertimbangkan pembiayaan syariah sebagai pilihan. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya berfungsi sebagai persepsi positif terhadap lembaga, tetapi juga sebagai sumber dorongan psikologis yang menghubungkan rasa aman dengan keputusan aktual.

Peran minat dalam hubungan ini menjadi penting karena keputusan pembiayaan tidak muncul secara tiba-tiba. Masyarakat yang percaya kepada bank

syariah cenderung lebih terdorong untuk mencari informasi, membandingkan alternatif pembiayaan, berkonsultasi dengan pihak bank, mempertimbangkan kemampuan pembayaran, dan menilai kesesuaian akad sebelum mengambil keputusan. Pada titik ini, minat menjadi tahap perantara yang mengubah kepercayaan menjadi kesiapan bertindak. Artinya, semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya minat yang kemudian mengarah pada keputusan pembiayaan.

Dalam perspektif *Decision Making Theory*, kepercayaan berfungsi sebagai faktor psikologis yang menurunkan *risk perception* dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Individu akan lebih mudah membentuk minat dan mengambil keputusan apabila ia merasa bahwa alternatif yang dipilih aman, dapat dipercaya, dan tidak merugikan. Pada konteks pembiayaan syariah, kepercayaan terhadap bank membantu masyarakat mengurangi keraguan terhadap prosedur, akad, biaya, kewajiban, dan kepatuhan syariah lembaga. Dengan berkurangnya keraguan tersebut, masyarakat lebih mudah membangun minat dan akhirnya mengambil keputusan pembiayaan.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui kerangka *Value Belief Norm*. Dalam teori ini, kepercayaan dapat diposisikan sebagai bagian dari *belief* yang memperkuat hubungan antara nilai, norma pribadi, dan kecenderungan bertindak. Masyarakat yang memiliki nilai religius dan pemahaman mengenai pembiayaan syariah tetap membutuhkan keyakinan bahwa bank syariah benar-benar menjalankan prinsip yang dijanjikan. Apabila masyarakat percaya bahwa bank syariah beroperasi secara amanah, adil, transparan, dan sesuai syariah, maka norma

pribadi untuk memilih transaksi yang halal dan bertanggung jawab akan lebih mudah berkembang menjadi minat dan keputusan pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasibuan & Nurbaiti (2023) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Temuan ini juga mendukung Rahmawati dkk. (2024) serta Berliana Rahmawati dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa kepercayaan menjadi faktor penting dalam membentuk minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Namun, penelitian ini memberikan penegasan lebih lanjut karena tidak berhenti pada minat sebagai variabel akhir. Penelitian ini menempatkan minat sebagai mediator yang menjelaskan bagaimana kepercayaan terhadap bank syariah dapat bergerak menuju keputusan pembiayaan.

Perbedaan penting penelitian ini dengan sebagian penelitian terdahulu terletak pada objek keputusan yang dikaji. Banyak penelitian sebelumnya membahas minat menjadi nasabah atau minat menabung di bank syariah, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas keputusan pembiayaan. Pembiayaan memiliki risiko, tanggung jawab, dan keterikatan yang lebih besar dibandingkan produk tabungan. Oleh karena itu, signifikannya peran kepercayaan melalui minat menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan keyakinan institusional yang kuat sebelum benar-benar bersedia menggunakan pembiayaan syariah.

Temuan ini juga menegaskan bahwa kepercayaan merupakan variabel yang memiliki posisi paling kuat dalam model pembiayaan syariah pada masyarakat Desa Rejoagung. Berbeda dengan religiusitas dan literasi non-keuangan yang lebih kuat bekerja melalui minat, kepercayaan mampu bekerja secara langsung sekaligus

melalui minat. Dengan kata lain, kepercayaan memiliki peran ganda: sebagai faktor yang mengurangi keraguan secara langsung dan sebagai faktor yang menumbuhkan minat masyarakat sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

Dari perspektif keislaman, Kepercayaan berkaitan erat dengan konsep amanah dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam Konsep kepercayaan dalam Islam berpangkal pada amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. *An-Nisā'* [4]: 58)

Pola mediasi parsial komplementer pada hubungan Kepercayaan dan Keputusan Pembiayaan dapat dijelaskan melalui dua sisi konsep amanah dalam QS. *An-Nisā'* [4]: 58. Pada satu sisi, amanah merupakan sifat objektif yang melekat pada institusi yaitu konsistensi bank syariah dalam menjalankan akad dan menjaga prinsip syariah yang menurut Al-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* dapat dirasakan dan dinilai masyarakat secara langsung melalui pengalaman bertransaksi, sehingga wajar memengaruhi Keputusan Pembiayaan tanpa perantara. Pada sisi lain, amanah juga memiliki dimensi batiniah, yaitu rasa aman (*sakīnah*) yang tumbuh dalam diri nasabah ketika ia meyakini lembaga menjaga haknya; rasa aman inilah yang menumbuhkan kerelaan dan keinginan (niat) untuk mencari informasi lebih jauh dan akhirnya berminat menggunakan pembiayaan syariah. Hadis "*al-muslimūna 'alā syurūṭihim*" memperkuat sisi pertama, karena begitu syarat akad terpenuhi secara konsisten, ia mengikat tanpa perlu proses batin tambahan. Sementara itu, kedudukan niat sebagai penentu nilai suatu amal (HR. Bukhārī No. 1; Muslim No.

1907) memperkuat sisi kedua, karena kepercayaan yang dirasakan nasabah perlu terlebih dahulu mengkristal menjadi niat sebelum benar-benar terwujud sebagai keputusan yang utuh secara syar'i, bukan sekadar keputusan yang didorong rasa aman semata. Dualitas inilah yang secara konseptual menjelaskan mengapa Kepercayaan dalam penelitian ini bekerja melalui dua jalur sekaligus: langsung melalui dimensi objektif-kelembagaan amanah, dan tidak langsung melalui dimensi batiniah-psikologis yang terlebih dahulu membentuk Minat (Al-Zuhailī, 1991).

Kepercayaan juga berkaitan dengan komitmen terhadap akad. Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum Muslimin wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis ini menegaskan bahwa akad dalam muamalah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga perjanjian moral yang harus dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat akan lebih berminat menggunakan pembiayaan syariah apabila mereka percaya bahwa akad yang ditawarkan bank syariah jelas, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Konsep Minat dalam Islam juga dapat dikaitkan dengan niat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal bergantung pada niatnya. Dalam konteks pembiayaan syariah, Minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan di bank syariah dapat dipahami sebagai kecenderungan awal untuk menjalankan transaksi yang halal, amanah, dan sesuai syariah. Namun, niat tersebut akan lebih mudah tumbuh apabila masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga yang menjadi mitra transaksi.

Dengan demikian, Kepercayaan berperan sebagai faktor yang memperkuat niat masyarakat untuk memilih pembiayaan syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat memediasi pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan masyarakat Desa Rejoagung. Kepercayaan membantu masyarakat mengurangi keraguan, menurunkan persepsi risiko, membangun rasa aman, dan menumbuhkan ketertarikan terhadap pembiayaan syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kepercayaan terhadap bank syariah mendukung penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), karena masyarakat terdorong memilih lembaga yang diyakini mampu menjalankan transaksi secara halal, adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Implikasinya, bank syariah perlu menjadikan pembangunan kepercayaan sebagai strategi utama dalam meningkatkan minat sekaligus keputusan pembiayaan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui transparansi akad, kejelasan biaya dan kewajiban, pelayanan yang jujur, konsistensi kepatuhan syariah, edukasi yang mudah dipahami, serta penguatan reputasi kelembagaan di tengah masyarakat desa. Dengan cara demikian, kepercayaan tidak hanya menjadi persepsi positif, tetapi dapat berkembang menjadi minat yang kuat dan keputusan pembiayaan yang nyata.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh religiusitas, literasi non-keuangan, dan kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah dengan minat sebagai variabel mediasi pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Religiusitas tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa keyakinan keagamaan, praktik ibadah, pengetahuan agama, pengalaman spiritual, serta dorongan moral untuk memilih transaksi yang sesuai syariah belum secara otomatis berubah menjadi keputusan mengambil pembiayaan di bank syariah. Pada masyarakat Desa Rejoagung, religiusitas lebih berperan sebagai dasar nilai yang membentuk orientasi awal terhadap transaksi halal dan upaya menghindari riba. Namun, karena pembiayaan merupakan keputusan yang melibatkan akad, kewajiban pembayaran, risiko ekonomi, dan hubungan kelembagaan dengan bank, nilai religius tersebut masih membutuhkan dorongan psikologis berupa minat sebelum berkembang menjadi keputusan aktual.
2. Literasi non-keuangan tidak terbukti berpengaruh langsung terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah. Pemahaman masyarakat mengenai akad, prosedur pengajuan, hak dan kewajiban nasabah, prinsip keadilan, serta nilai etis dalam

pembiayaan syariah belum cukup untuk langsung menghasilkan keputusan pembiayaan. Literasi non-keuangan tetap memiliki peran penting sebagai bekal pemahaman normatif dan prosedural, karena membantu masyarakat mengenali perbedaan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional. Akan tetapi, pemahaman tersebut perlu terlebih dahulu membentuk ketertarikan, kesiapan, dan keyakinan masyarakat agar dapat berubah menjadi keputusan menggunakan pembiayaan syariah.

3. Kepercayaan terbukti berpengaruh langsung terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, transparansi, keamanan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan syariah lembaga perbankan menjadi faktor penting yang mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan. Masyarakat cenderung lebih mudah memilih pembiayaan syariah ketika mereka percaya bahwa bank syariah mampu menjalankan akad secara amanah, memberikan informasi secara jelas, dan mengelola pembiayaan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, kepercayaan memiliki posisi strategis karena dapat mendorong keputusan pembiayaan secara lebih langsung dibandingkan religiusitas dan literasi non-keuangan.
4. Minat memediasi pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah. Nilai-nilai religius seperti kesadaran terhadap halal dan haram, keinginan menghindari riba, serta orientasi memilih transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam lebih efektif mendorong keputusan apabila terlebih dahulu membentuk minat masyarakat. Artinya, religiusitas tidak cukup hanya menjadi keyakinan moral, tetapi perlu berkembang menjadi ketertarikan dan kesiapan

untuk menggunakan pembiayaan syariah. Dalam hubungan ini, minat menjadi penghubung antara nilai religius dan keputusan aktual masyarakat.

5. Minat memediasi pengaruh literasi non-keuangan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah. Pemahaman tentang akad, prosedur, hak dan kewajiban, prinsip keadilan, serta nilai etis transaksi syariah tidak langsung menghasilkan keputusan pembiayaan, tetapi terlebih dahulu membangun minat. Hal ini menunjukkan bahwa literasi non-keuangan bekerja sebagai dasar pemahaman yang menumbuhkan keyakinan dan ketertarikan masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Setelah minat terbentuk, pemahaman tersebut lebih berpeluang berkembang menjadi keputusan pembiayaan aktual.
6. Minat memediasi pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembiayaan di bank syariah. Kepercayaan masyarakat kepada bank syariah tidak hanya mendorong keputusan secara langsung, tetapi juga memperkuat keputusan melalui terbentuknya minat. Ketika masyarakat percaya bahwa bank syariah memiliki integritas, transparansi, keamanan, pelayanan yang baik, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka kepercayaan tersebut dapat menumbuhkan ketertarikan untuk menggunakan pembiayaan syariah. Dengan demikian, kepercayaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai faktor yang mengurangi keraguan secara langsung sekaligus sebagai pendorong minat masyarakat.

Secara keseluruhan, keputusan masyarakat Desa Rejoagung dalam menggunakan pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada nilai religius, pemahaman non-keuangan, dan kepercayaan secara terpisah. Religiusitas dan

literasi non-keuangan lebih kuat bekerja melalui pembentukan minat, sedangkan kepercayaan memiliki peran yang lebih dominan karena dapat memengaruhi keputusan secara langsung sekaligus melalui minat. Temuan ini menegaskan bahwa minat merupakan mekanisme penting yang menghubungkan nilai, pemahaman, dan kepercayaan dengan keputusan aktual menggunakan pembiayaan di bank syariah.

5.2. Implikasi Penelitian

5.2.1. Implikasi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keputusan pembiayaan syariah tidak selalu terbentuk secara langsung dari nilai religius yang dimiliki masyarakat. Religiusitas berperan sebagai dasar nilai, tetapi pengaruhnya terhadap keputusan pembiayaan memerlukan proses psikologis lanjutan berupa minat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pembiayaan syariah, nilai keagamaan perlu bergerak dari kesadaran normatif menuju kesiapan bertindak sebelum menghasilkan keputusan aktual.

Penelitian ini juga memperkuat relevansi literasi non-keuangan sebagai konstruk yang penting dalam kajian perilaku keuangan syariah. Literasi non-keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan produk, tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap akad, prosedur, hak dan kewajiban, prinsip keadilan, serta nilai etis dalam muamalah. Dengan demikian, literasi non-keuangan dapat ditempatkan sebagai jembatan kognitif yang membantu masyarakat memahami makna pembiayaan syariah, meskipun pengaruhnya terhadap keputusan membutuhkan pembentukan minat terlebih dahulu.

Selain itu, penelitian ini memberi dukungan terhadap *Decision Making Theory* yang menjelaskan bahwa keputusan merupakan hasil dari proses bertahap. Dalam penelitian ini, keputusan pembiayaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses penilaian terhadap nilai, pemahaman, kepercayaan, dan minat. Minat menjadi tahap penting yang menghubungkan faktor-faktor psikologis dan normatif dengan keputusan aktual. Oleh karena itu, model penelitian ini menunjukkan bahwa minat tidak hanya berfungsi sebagai variabel antara, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjelaskan proses terbentuknya keputusan pembiayaan syariah.

Temuan mengenai kepercayaan juga memberikan kontribusi teoretis penting. Kepercayaan terbukti memiliki peran yang lebih kuat karena dapat bekerja secara langsung terhadap keputusan sekaligus melalui minat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks layanan keuangan syariah, keputusan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh nilai dan pemahaman, tetapi juga oleh keyakinan terhadap integritas dan kepatuhan syariah lembaga. Dengan demikian, kepercayaan dapat dipahami sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara nilai, pemahaman, minat, dan keputusan pembiayaan.

5.2.2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak cukup hanya mengandalkan identitas religius atau klaim kepatuhan syariah. Masyarakat membutuhkan bukti yang lebih konkret bahwa bank syariah mampu menjalankan akad secara amanah, memberikan informasi secara transparan, serta melayani nasabah dengan konsisten. Oleh karena itu, bank syariah perlu

menjadikan pembangunan kepercayaan sebagai strategi utama dalam meningkatkan keputusan pembiayaan masyarakat.

Bank syariah juga perlu memperkuat literasi non-keuangan masyarakat. Edukasi yang diberikan sebaiknya tidak hanya menjelaskan jenis produk pembiayaan, tetapi juga menerangkan makna akad, alur pengajuan, hak dan kewajiban nasabah, konsekuensi pembayaran, prinsip keadilan, serta perbedaan praktis antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Edukasi semacam ini penting agar masyarakat tidak hanya mengenal bank syariah sebagai lembaga, tetapi juga memahami cara kerja pembiayaan syariah secara lebih utuh.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa minat menjadi titik penting sebelum masyarakat mengambil keputusan pembiayaan. Karena itu, strategi bank syariah perlu diarahkan untuk mengubah pemahaman dan kepercayaan masyarakat menjadi ketertarikan yang nyata. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi pembiayaan, simulasi akad, pendampingan administrasi, testimoni nasabah, penyuluhan berbasis komunitas, serta pendekatan melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dipercaya.

Bagi masyarakat Desa Rejoagung, hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa keputusan pembiayaan syariah sebaiknya tidak hanya didasarkan pada dorongan kebutuhan dana, tetapi juga pada pemahaman terhadap akad, prosedur, kewajiban, dan kesesuaian transaksi dengan prinsip Islam.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat dipahami secara proporsional.

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, hasil penelitian terutama menggambarkan karakteristik masyarakat pada lokasi tersebut dan belum dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh masyarakat pedesaan atau wilayah lain yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, akses layanan bank syariah, dan budaya keagamaan yang berbeda.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner tertutup. Pendekatan tersebut mampu menguji hubungan antarvariabel, tetapi belum sepenuhnya menggali alasan subjektif masyarakat dalam menerima, meragukan, atau menolak pembiayaan syariah. Faktor seperti pengalaman pribadi, persepsi terhadap margin, pengalaman pelayanan, pengaruh keluarga, dan relasi sosial kemungkinan memiliki peran yang belum tergali secara mendalam.
3. Variabel penelitian dibatasi pada religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat, dan keputusan pembiayaan. Padahal, keputusan pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat pendapatan, kebutuhan modal, lokasi bank, kemudahan akses, kualitas layanan, promosi, pengalaman sebelumnya, serta pengaruh sosial dari keluarga atau lingkungan sekitar.
4. Data penelitian dikumpulkan pada satu periode tertentu, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi responden pada saat penelitian dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini belum dapat menjelaskan perubahan minat dan keputusan pembiayaan masyarakat dalam jangka panjang, terutama apabila

terjadi perubahan kondisi ekonomi, strategi bank syariah, atau tingkat literasi masyarakat.

5.4. Saran

1. Bagi bank syariah, peningkatan keputusan pembiayaan masyarakat perlu dimulai dari penguatan kepercayaan. Bank syariah sebaiknya menyampaikan informasi pembiayaan secara terbuka, menjelaskan akad dengan bahasa yang mudah dipahami, memastikan kesesuaian antara informasi awal dan praktik layanan, serta menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip syariah. Kepercayaan yang dibangun secara konsisten akan membantu masyarakat merasa lebih aman dalam mengambil keputusan pembiayaan.
2. Bank syariah perlu mengembangkan program literasi non-keuangan yang lebih aplikatif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat desa. Edukasi tidak cukup hanya menjelaskan nama produk atau keunggulan pembiayaan, tetapi perlu memberikan pemahaman tentang akad, prosedur, hak dan kewajiban, konsekuensi pembayaran, prinsip keadilan, serta nilai etis dalam transaksi syariah. Program semacam ini dapat dilakukan melalui forum desa, majelis taklim, kelompok UMKM, kelompok tani, atau kegiatan sosial-keagamaan yang sudah dekat dengan masyarakat.
3. Strategi peningkatan pembiayaan syariah perlu diarahkan pada pembentukan minat masyarakat. Bank syariah dapat menyediakan layanan konsultasi awal, simulasi pembiayaan, penjelasan studi kasus sederhana, pendampingan pengajuan, dan testimoni nasabah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Rejoagung. Dengan cara tersebut, pemahaman dan kepercayaan

masyarakat tidak berhenti sebagai pengetahuan pasif, tetapi berkembang menjadi ketertarikan untuk menggunakan pembiayaan syariah.

4. Bagi masyarakat, sebelum mengambil pembiayaan di bank syariah, penting untuk memahami akad yang digunakan, prosedur pengajuan, kewajiban pembayaran, hak sebagai nasabah, serta konsekuensi dari pembiayaan yang dipilih. Pemahaman tersebut diperlukan agar keputusan pembiayaan tidak hanya didorong oleh kebutuhan dana, tetapi juga oleh pertimbangan rasional, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti kualitas layanan, persepsi margin, aksesibilitas bank, promosi, pengaruh sosial, pendapatan, atau pengalaman menggunakan layanan bank syariah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods agar alasan subjektif masyarakat dalam memilih atau menolak pembiayaan syariah dapat dipahami secara lebih mendalam.
6. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada beberapa desa atau wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda. Perluasan lokasi akan membantu melihat apakah pola hubungan antara religiusitas, literasi non-keuangan, kepercayaan, minat, dan keputusan pembiayaan bersifat khas pada masyarakat Desa Rejoagung atau dapat ditemukan pula pada masyarakat pedesaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, A., Patrisia, D., Engriani, Y., Idris, I., & Dastgir, S. (2022). Islamic bank trust: The roles of religiosity, perceived value and satisfaction. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 34(2), 368-384. <https://doi.org/10.1108/APJML-10-2020-0715>
- Afzal, W., Ali, R., & Khan, M. (2022). Impact of integrity, transparency and reputation on customer trust and loyalty in Islamic banking. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 145-160.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2002). *Al-Arba‘in an-Nawawiyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-'Asqalānī, I. H. (2000). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Salām.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1995). *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Zuhailī, W. (1991). *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarā'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr.
- Ananda, R., & Sari, D. (2021). Pengaruh religiusitas dan informasi produk terhadap keputusan mahasiswa menjadi nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. <https://jei.uinsgd.ac.id/index.php/jei/article/view/284>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. (2024). Kecamatan Ngoro dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. (2020). *Islamic behavioral finance: Ethics, social justice, and economic decisions*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- Eisenführ, F., Weber, M., & Langer, T. (2010). *Decision making*. Springer.
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1995). *Consumer behavior* (8th ed.). Dryden Press.
- Evans, J. S. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science*, 8(3), 223-241. <https://doi.org/10.1177/1745691612460685>
- Faiz, M. W., & Firmansyah, F. (2024). The moderating effect of religiosity on intention to use product financing. *Asian Journal of Islamic Management*, 6(1), 50-62. <https://doi.org/10.20885/AJIM.vol6.iss1.art5>
- Fauziah, N. (2023). Pengaruh motivasi menghindari riba, religiusitas, reputasi, dan lingkungan sosial alumni Pondok Pesantren Al-Islam Joresan

- Mlarak Ponorogo terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo].
- Fielnanda, R., & Wahyuningsih, S. (2021). Pengaruh tingkat religiusitas, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat Kelurahan Simpang IV Sipin. *Jurnal Margin*, 1(1), 58-70.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*. Rand McNally.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.)*. SAGE.
- Hakim, F. W., Hasan, A., & Putra, I. (2022). Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah di Kota Bandar Lampung. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 80-94. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v3i2.13973>
- Hasibuan, S. K., & Nurbaiti. (2023). Pengaruh tingkat kepercayaan, literasi keuangan syariah, dan lokasi terhadap minat menjadi nasabah di bank syari'ah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi (Studi kasus masyarakat Kecamatan Sosa). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 275-292. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.18072>
- Ibn Kathir, I. ibn U. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, A. (t.t.). *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*. Dār Ibn Kathīr.
- Ikhsanudin, W., Sopingi, I., & Kusuma, K. C. Y. (2024). Pengaruh digital marketing dan religiusitas nasabah terhadap minat penggunaan produk pembiayaan di bank syariah. *Nahdlatul Iqtishadiyah*, 4(1), 13-22.
- Jamil, S. H., Yuliyana, E., & Sulistyawati. (2022). Persepsi masyarakat terhadap bank syariah (Studi Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep). *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2), 145-165. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1160>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Kontan. (2024, Juli 27). Kinerja *mobile banking* Bank Muamalat capai 5 juta transaksi hingga Maret 2024. KONTAN. <https://keuangan.kontan.co.id>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management (15th ed.)*. Pearson.

- Krumboltz, J. D. (1976). Social learning theory of career decision making. In A. M. Mitchell, G. B. Jones, & J. D. Krumboltz (Eds.), *Social learning and career decision making* (pp. 71-80). Jossey-Bass.
- Lietz, P. (2010). Research into questionnaire design: A summary of the literature. *International Journal of Market Research*, 52(2), 249-272. <https://doi.org/10.2501/S147078530920120X>
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (*Archives of Psychology*, No. 140). The Science Press.
- Lubis, N. A., & Marpaung, N. (2023). Pengaruh religiusitas dan produk perbankan terhadap keputusan memilih bank syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*. https://jim.umsu.ac.id/index.php/Ekonomi_Syariah/article/view/10282
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20-38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>
- Musyaffa, H., & Iqbal, M. (2022). Pengaruh religiusitas, kualitas layanan, dan promosi terhadap minat menabung di bank syariah. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 167-177. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i2.61>
- Oktari, C., Sakdiah, K., & Ramayani, N. (2024). Pengaruh pengetahuan, religiusitas dan motif rasional terhadap minat masyarakat menggunakan produk Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 161-182.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik perbankan syariah: Sharia banking statistics. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Qutb, S. (1972). *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Dār al-Syurūq.
- Rahmawati, M. B., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah dan kepercayaan terhadap minat menabung di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1), 857-870. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3658>
- Rismaya, D. (2024). Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan dalam menggunakan *mobile banking*: Studi pada nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Kediri [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri].
- Rosida, M., Askandar, N. S., & Taqwiem, A. (2023). Pengaruh religiusitas, literasi keuangan syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah (Studi kasus masyarakat

- Kota Malang). *Islamic Economic and Finance Journal*, 4(1).
<https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/10392>
- Safitri, E. N., & Mubarak, Z. (2022). Pengaruh brand image dan pengetahuan terhadap minat menabung masyarakat di Kota Banjarmasin pada bank syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2875-2881.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6076>
- Salehudin, I. (2010). Halal literacy: A concept exploration and measurement validation. *ASEAN Marketing Journal*, 2(1), 1-12.
<https://doi.org/10.21002/amj.v2i1.1987>
- Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 10, pp. 221-279). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60358-5](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60358-5)
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sholikha, K., Afifudin, & Novianto, A. S. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan kepercayaan terhadap keputusan menabung di bank syariah: Studi pada mahasiswa Universitas Islam Malang. *Warta Ekonomi*, 7(1), 78-87.
- Simon, H. A. (1957). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization* (2nd ed.). Macmillan.
- Sodik, F., Hidayat, M. A., Al Farda, R. A., & Syahita, R. N. (2022). Analisis pengaruh pengetahuan produk dan religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123-143. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.132.123-143>
- Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. *Human Ecology Review*, 6(2), 81-97.
- Sudarsono, H., Afandi, A., & Perdana, A. R. A. (2023). Determinants of consumer decisions to adopt Islamic banking services in Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 144-161.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i1.8214>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasih, Ulya, R. Y., & Novandari, W. (2022). Identifikasi minat memilih produk bank syariah melalui peran gaya hidup, religiusitas dan literasi

- keuangan syariah. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(2), 233-252. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i2.11907>
- Supriyanto, A. S., & Maharani, V. (2012). *Metodologi penelitian manajemen sumber daya manusia: Teori, kuesioner, dan analisis data*. UIN-Maliki Press.
- Terry, G. R. (1994). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Usnan. (2024). Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah di Kota Pekanbaru. *MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(1), 106-111. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.25812>
- Yeni, F., Mulyani, S. R., & Susriyanti, S. (2023). Islamic financial literacy, spiritual intelligence, public perception and behaviour on public interest in Islamic banking services. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), Article 2175470. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2175470>
- Zhao, X., Lynch Jr, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197-206. <https://doi.org/10.1086/651257>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengantar Kuesioner Penelitian

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden
Masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, saya Muhammad Zaenal Aripin, mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tesis dengan judul: **“Pengaruh Religiusitas, Literasi Non-Keuangan, dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembiayaan di Bank Syariah yang Dimediasi Minat (Studi pada Masyarakat di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang).”** Kuesioner ini disusun untuk memperoleh data penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap pembiayaan di bank syariah. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sangat penting bagi keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini secara jujur, objektif, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

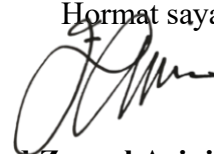
1. Berdomisili di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
2. Berusia dewasa.
3. Mengetahui atau pernah memperoleh informasi mengenai layanan pembiayaan di bank syariah.
4. Bersedia mengisi kuesioner penelitian secara sukarela.

Seluruh jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Identitas responden tidak akan dipublikasikan secara pribadi.

Atas perhatian, kesediaan, dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat saya,



Muhammad Zaenal Aripin
NIM. 240504210019

Lampiran 2 Instrumen Kuesioner Penelitian

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk membaca setiap pernyataan dengan teliti, kemudian memberikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pendapat atau kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i.

Tidak ada jawaban benar atau salah dalam kuesioner ini. Jawaban yang diharapkan adalah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan dan pandangan Bapak/Ibu/Saudara/i.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda centang (✓) pada pilihan yang sesuai.

1. Nama/Inisial:
2. Jenis kelamin:
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
3. Usia:
 - ☐ 17-25 tahun
 - ☐ 26-35 tahun
 - ☐ 36-45 tahun
 - ☐ 46-55 tahun
 - ☐ > 55 tahun
4. Pendidikan terakhir:
 - ☐ SD/Sederajat
 - ☐ SMP/Sederajat
 - ☐ SMA/SMK/Sederajat
 - ☐ Diploma
 - ☐ Sarjana
 - ☐ Pascasarjana
5. Pekerjaan:
 - ☐ Petani/Buruh Tani
 - ☐ Pedagang/Wirausaha
 - ☐ Karyawan Swasta
 - ☐ Pegawai Negeri/ASN
 - ☐ Ibu Rumah Tangga
 - ☐ Pelajar/Mahasiswa
 - ☐ Lainnya:
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui atau pernah memperoleh informasi tentang pembiayaan di bank syariah?

- ☐ Ya
☐ Tidak
 7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah menggunakan atau mempertimbangkan pembiayaan di bank syariah?
☐ Pernah menggunakan
☐ Pernah mempertimbangkan
☐ Belum pernah, tetapi mengetahui
☐ Belum mengetahui

B. PERNYATAAN PENELITIAN

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban berikut:

STS	TS	N	S	SS
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

Religiusitas (X1)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya meyakini bahwa menghindari riba adalah bagian dari kewajiban agama.					
2	Saya berusaha menjaga konsistensi ibadah wajib dan sunnah meskipun sibuk bekerja/berusaha.					
3	Saya merasa terdorong secara spiritual untuk memilih transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah.					
4	Saya mengetahui bahwa akad dalam pembiayaan syariah berbeda dengan pinjaman berbunga di bank konvensional.					
5	Saya berusaha bersikap jujur dan adil dalam setiap transaksi keuangan yang saya lakukan.					

Literasi Non-Keuangan (X2)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami perbedaan pokok antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional.					
2	Saya mengetahui jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah, seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah.					
3	Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai nasabah dalam kontrak pembiayaan syariah.					
4	Saya mengetahui langkah-langkah dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah.					
5	Saya menyadari bahwa memilih pembiayaan syariah berkaitan dengan nilai keadilan dan keberkahan dalam usaha atau kebutuhan saya.					

Kepercayaan terhadap Bank Syariah (X3)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya bank syariah memenuhi janji dan kewajibannya kepada nasabah.					
2	Saya yakin bank syariah menyampaikan informasi pembiayaan secara jelas dan tidak menyesatkan.					
3	Saya yakin bank syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip Islam.					
4	Saya merasa aman mempercayakan dana atau pembiayaan saya kepada bank syariah.					
5	Saya menilai nilai-nilai yang dijunjung bank syariah sejalan dengan nilai yang saya yakini.					

Minat Menggunakan Pembiayaan Syariah (Z)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tertarik menggunakan pembiayaan di bank syariah apabila membutuhkan pembiayaan.					
2	Saya berencana mencari informasi lebih lanjut mengenai produk pembiayaan di bank syariah.					
3	Saya bersedia mempertimbangkan pembiayaan syariah sebagai pilihan utama dibandingkan pembiayaan konvensional.					
4	Saya memiliki keinginan untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah pada masa mendatang apabila sesuai dengan kebutuhan saya.					
5	Saya akan merekomendasikan pembiayaan syariah kepada keluarga atau orang terdekat apabila mereka membutuhkan pembiayaan.					

Keputusan Menggunakan Pembiayaan Syariah (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih pembiayaan di bank syariah karena sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang saya yakini.					
2	Saya memutuskan menggunakan atau akan menggunakan pembiayaan syariah setelah mempertimbangkan informasi yang saya peroleh.					
3	Saya menjadikan prinsip syariah sebagai pertimbangan utama dalam memilih pembiayaan.					
4	Saya lebih memilih pembiayaan di bank syariah dibandingkan pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.					
5	Saya merasa keputusan memilih pembiayaan syariah merupakan keputusan yang tepat bagi kebutuhan saya.					

Lampiran 3 Tabulasi Data

TABULASI DATA

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
1	5	5	5	5	5	3	2	4	3	3	5	4	4	3	5	4	5	5	4	4	3	3	5
2	5	5	4	4	4	3	2	1	3	5	1	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4
3	5	4	5	5	4	2	2	4	3	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	2	4	3
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	3	4	4	3	5	4	5	5	3	3	4	3
5	5	4	3	5	4	2	3	4	3	4	4	4	3	2	4	4	3	3	3	1	2	3	4
6	4	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	3	2	2	3	3	4	4	4	3	1	2	3
7	4	4	4	5	4	2	5	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4
8	5	5	5	5	5	3	1	3	4	1	2	2	4	3	2	4	3	3	2	3	2	2	1
9	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	5	3	5	5	5	5	5	4	4	3
10	4	5	4	5	5	5	4	2	4	2	3	1	1	2	2	5	4	5	5	3	3	3	3
11	5	4	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	2	1	3	4	3	3	3	2	3	2	3
12	4	4	3	4	4	2	1	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
13	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3
14	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	2	1	3	1	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	4	3
16	5	4	4	3	4	4	3	2	2	3	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	3	3	3
17	5	5	5	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	2	2	3
18	5	5	5	5	5	4	4	4	5	3	3	3	3	2	2	5	5	5	3	5	5	5	3
19	5	5	5	4	5	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	3	3	2	2	2	1	2
20	2	2	3	4	3	1	2	1	3	1	3	2	3	2	2	4	4	5	4	4	4	3	3
21	5	5	4	5	5	5	4	3	3	4	2	4	2	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4
22	5	5	5	4	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	3	4	3	4	3	3	2	3
23	4	5	3	4	5	2	3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	3	2	1
24	4	5	5	5	4	2	2	3	1	2	4	3	2	3	2	2	2	3	3	2	1	2	1

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
25	3	4	5	4	4	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	2
26	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3
27	5	4	4	3	5	5	3	4	4	4	1	2	2	2	3	5	5	4	4	4	4	5	5
28	3	4	3	4	5	2	3	3	5	2	3	3	3	3	5	5	4	4	5	2	4	4	4
29	3	4	3	4	4	4	3	4	5	3	2	1	2	3	2	4	4	5	4	2	2	3	4
30	2	5	3	3	5	3	4	5	4	3	3	2	3	1	3	5	4	2	3	3	3	3	3
31	5	5	5	5	5	4	3	3	3	4	3	2	3	4	2	5	4	5	5	4	5	5	5
32	5	5	5	5	5	4	5	3	3	5	4	4	3	3	4	5	4	5	5	4	3	5	3
33	5	5	5	5	4	4	2	4	3	4	1	3	1	2	3	5	5	5	5	3	4	5	3
34	3	4	4	4	2	2	2	3	1	3	2	1	3	3	2	1	1	1	2	1	1	1	1
35	5	5	5	5	5	2	3	3	4	3	3	4	3	3	2	5	4	5	4	4	3	3	4
36	2	3	1	3	2	5	4	4	4	5	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	2	1	2
37	5	5	5	5	5	3	2	2	4	3	2	3	3	4	3	3	4	4	5	5	5	4	3
38	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	3	3	4	3	5	5	4	5	5	5	5	5
39	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3	4	3	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3
40	5	5	5	5	5	5	3	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	2	4	3	4
41	5	4	4	5	4	4	2	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
42	3	3	4	2	3	1	3	2	4	4	3	3	4	4	4	2	2	1	2	1	2	2	2
43	2	2	2	2	3	2	3	2	1	2	2	2	3	2	1	3	2	1	2	1	2	1	2
44	3	4	4	3	4	3	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	3	1	1
45	5	5	5	5	5	4	3	5	5	1	5	5	4	4	3	5	5	5	5	3	2	4	4
46	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	4	1	1	2	5	5	4	4	5	4	4	4
47	5	5	5	5	5	1	3	1	3	2	3	5	2	3	3	2	2	2	4	3	3	3	2
48	4	5	5	5	4	4	3	2	3	4	1	3	3	2	3	4	4	5	3	3	3	4	3
49	3	4	2	3	1	1	1	2	1	2	3	2	3	2	2	5	3	3	4	5	2	4	2
50	5	4	5	5	5	2	4	2	2	2	4	4	5	5	5	4	5	5	4	3	3	2	2
51	3	4	4	3	4	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	2	3	1	2	1
52	3	2	3	2	2	2	4	2	2	2	3	2	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	2

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
53	5	4	5	5	5	2	2	3	4	3	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2
54	5	5	5	5	5	3	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3
55	5	5	5	5	5	2	3	2	3	2	3	3	5	3	4	4	4	5	4	3	3	4	4
56	3	4	3	3	2	2	1	2	2	3	1	2	2	2	3	2	2	3	2	2	1	1	1
57	3	3	4	4	4	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	4	4	3	4	3	2	4	3
58	4	5	4	4	3	2	3	3	3	2	3	5	3	2	3	5	4	4	5	3	3	3	3
59	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	5	3	3	4	3
60	3	5	2	4	4	3	4	3	2	2	1	2	2	2	1	2	3	2	1	1	2	1	2
61	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	5	4	4	4	5	4
62	4	5	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	5	5	5	5	4
63	5	4	5	3	5	3	2	3	3	2	5	3	4	3	2	4	3	4	3	4	4	3	4
64	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	5	3	2	2	1	2
65	5	4	4	5	4	4	3	2	3	5	1	2	3	3	2	4	2	2	4	3	2	2	2
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
67	4	4	4	3	5	3	1	2	2	2	3	3	3	3	4	3	4	1	2	1	3	2	2
68	5	5	5	5	5	2	2	3	2	2	3	3	4	3	5	4	3	3	3	1	3	1	3
69	5	5	4	5	5	4	3	4	3	5	4	1	2	2	2	4	2	4	4	3	2	3	4
70	5	3	3	3	4	4	3	2	2	4	2	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2
71	3	5	3	3	3	2	2	2	2	2	3	4	4	3	2	3	2	4	3	2	3	2	1
72	5	5	4	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	4	5	4	5	5	5	3	4	4
73	4	2	4	5	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	1	1	1	1
74	5	4	5	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	2	2	3	5	2	3	1	3	2	1
75	5	5	5	5	5	1	3	4	3	5	3	4	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3
76	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4
77	5	5	5	5	5	3	5	2	3	5	4	4	4	3	4	3	5	5	5	3	5	4	3
78	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	2	3	3	1	3	2	2	2	1	1	2	1	1
79	4	5	4	4	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1
80	4	5	5	4	4	1	2	3	2	3	1	1	1	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
81	5	5	5	4	5	3	2	3	1	1	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4
82	4	4	5	4	3	2	4	4	3	1	2	4	3	2	3	3	3	4	5	1	2	3	3
83	5	4	3	4	4	1	1	1	2	1	2	1	2	2	3	3	4	4	2	3	3	4	3
84	4	5	5	5	5	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	5	4	5	3	3	2	3
85	4	4	4	5	5	3	1	2	3	5	3	4	2	3	3	4	5	4	4	3	1	3	1
86	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5
87	5	5	5	4	5	3	3	3	2	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2
88	5	3	4	5	4	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	3	1	3	2	1	2
89	5	5	4	4	5	4	2	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
90	3	4	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	4	5	3	4	2	3	2	2	3	3	2
91	4	3	4	4	4	2	4	3	3	3	3	1	1	1	1	4	4	4	5	1	4	2	2
92	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	2	2	3	2	3	5	2	4	4	3	3	4	3
93	3	5	4	5	3	5	3	4	2	2	3	3	4	4	3	5	5	3	3	5	4	3	4
94	5	3	4	5	4	3	4	3	4	5	1	1	1	2	1	1	3	4	3	4	4	4	3
95	4	4	3	4	3	1	1	2	1	2	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	2	3
96	5	5	5	5	5	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	3	4	2	3	1	2	1	2
98	5	4	3	4	4	3	1	4	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	1	1
99	3	4	5	3	4	4	2	3	3	4	3	4	4	4	5	3	4	4	3	2	4	3	3
100	4	3	3	3	3	4	4	5	4	3	5	5	5	3	5	3	4	4	3	3	5	3	5
101	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2	3	3	3	5	3	3	4	5	4	5	3
102	5	4	5	5	4	2	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	2	3
103	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	5	3	2	3	2
104	3	3	3	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
105	5	5	5	5	5	3	4	4	3	5	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5
106	5	5	5	4	4	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	3	2	3	4	2
107	5	4	4	4	5	2	3	3	5	2	3	2	1	3	2	3	2	4	3	1	2	2	2
108	5	5	5	5	5	3	2	1	2	3	3	4	3	3	5	5	5	4	5	4	4	4	4

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
109	5	5	5	5	4	1	2	2	2	2	4	1	4	4	3	2	3	4	3	4	3	2	3
110	4	5	5	5	5	2	1	2	2	1	2	2	1	2	3	4	4	4	3	3	4	3	3
111	4	5	4	3	5	2	2	5	3	2	2	3	1	2	3	1	2	2	2	2	2	2	3
112	5	5	5	5	5	3	3	2	4	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4
113	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4
114	5	4	5	5	5	4	4	3	5	4	2	2	3	1	2	5	4	4	4	3	4	4	3
115	5	5	5	4	5	3	2	3	3	2	5	4	5	3	5	5	5	5	5	4	4	3	3
116	5	5	5	5	5	2	2	3	3	2	3	3	1	1	2	4	3	4	3	4	3	2	3
117	5	5	2	4	5	4	3	5	3	3	2	2	1	2	1	3	3	3	3	4	3	3	2
118	4	2	3	5	4	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	1	2	2	1	1	2	1	2
119	4	4	4	5	4	1	1	1	2	2	3	1	3	3	2	4	3	3	5	2	4	2	3
120	5	5	5	5	5	1	1	1	2	1	3	3	2	3	4	2	1	1	2	1	1	1	1
121	4	5	3	5	5	4	4	4	2	5	5	4	5	5	5	3	4	4	4	3	1	2	1
122	5	5	5	5	5	3	2	1	2	3	3	4	3	4	3	4	5	5	5	3	5	4	5
123	5	4	4	5	4	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	3	1	2	1	1
124	5	5	5	5	5	3	1	1	2	1	4	4	3	4	3	2	3	4	4	3	2	2	2
125	5	4	4	4	5	3	4	4	5	3	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	4	3
126	5	5	4	5	4	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	4	4	3	3	2	2	3	4
127	4	3	4	5	5	2	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	1	4	3	2
128	4	2	4	5	4	2	3	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
129	5	4	4	4	5	3	3	2	2	3	2	1	2	1	2	3	4	4	2	3	3	2	3
130	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
131	4	3	3	2	3	5	1	4	3	4	4	4	5	4	4	3	1	3	3	1	3	2	1
132	4	4	4	4	3	4	3	5	3	4	2	3	3	2	5	3	2	3	3	3	5	3	2
133	5	4	5	4	5	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	1	2	3	2
134	3	5	5	5	5	5	3	2	3	5	2	2	1	1	2	2	3	1	2	1	2	2	2
135	5	5	5	5	5	3	4	3	4	5	4	4	3	4	5	5	4	5	5	4	5	4	4
136	3	2	3	3	4	3	1	2	3	2	4	4	3	1	3	3	3	3	3	4	4	2	2

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
137	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	2	3	3	4
138	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	3	2	3	2	4	5	5	4	5	3	2	2
139	5	3	4	2	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	3	4	4	4	2	1	2	1
140	3	4	4	3	4	3	3	3	3	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	3
141	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	3	5	4	3	4	5	5	5	5	3	5	4
142	5	5	3	5	5	4	4	3	4	2	1	2	2	2	2	3	3	4	4	2	3	3	3
143	5	5	3	5	4	4	2	3	4	4	3	3	2	2	1	4	5	4	2	3	1	1	2
144	5	5	2	5	4	2	4	4	4	2	2	3	2	3	3	3	4	3	2	2	2	2	4
145	4	5	5	5	5	1	3	1	1	2	3	4	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1
146	4	5	4	5	5	3	1	3	1	3	3	3	1	1	2	5	3	3	4	2	4	1	4
147	4	5	4	4	5	3	2	2	2	1	3	3	3	4	4	4	4	3	2	4	3	3	3
148	5	5	4	5	5	1	3	4	2	2	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3
149	5	5	5	5	5	1	1	2	1	1	3	2	3	3	3	4	4	5	5	3	4	2	3
150	5	5	5	5	5	3	2	1	3	2	3	4	3	2	3	3	4	4	2	3	2	1	4
151	5	5	5	5	5	3	2	2	4	3	2	2	4	3	3	4	5	3	5	2	2	3	2
152	3	3	2	2	4	3	2	2	2	3	4	3	2	1	4	1	2	2	2	3	4	2	1
153	5	5	5	5	5	2	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	2	3
154	5	5	5	5	5	1	1	3	3	2	4	5	5	4	3	5	5	4	5	1	2	3	4
155	4	5	4	4	5	2	2	2	5	4	4	5	4	2	3	5	3	5	5	3	3	3	2
156	5	5	5	5	5	4	3	2	4	3	2	2	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3
157	5	5	5	5	5	4	2	3	5	5	5	3	5	4	5	4	4	5	4	4	3	3	3
158	4	3	3	4	3	1	2	1	2	2	3	3	2	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1
159	5	5	5	4	5	2	1	3	3	2	2	2	1	2	1	3	4	5	3	1	3	3	2
160	4	4	3	3	3	3	3	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2
161	5	4	4	5	5	2	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	2	1
162	5	5	5	5	5	1	2	4	3	2	3	3	2	3	4	4	4	4	4	5	5	3	5
163	5	5	5	5	5	3	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
164	4	3	3	4	3	1	4	1	3	1	3	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	3	3

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
165	5	5	5	4	5	3	2	2	3	3	5	3	4	4	5	3	1	3	3	2	2	2	4
166	4	5	5	5	4	3	3	4	2	4	3	3	3	5	3	3	3	4	2	2	2	2	2
167	4	5	5	4	4	2	1	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5	3	5
168	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	2	3	3	3	2	4	5	4	4	3	4	3	3
169	5	4	5	5	5	3	4	2	4	3	2	2	2	1	1	3	2	1	2	2	2	1	3
170	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	3	4	4	4	3	5	4	3	5	5	4	4	3
171	5	5	5	5	5	4	2	4	3	4	2	1	2	2	3	4	5	4	4	3	4	4	3
172	5	3	4	3	4	2	3	1	2	1	3	4	3	3	2	3	3	4	2	3	3	2	3
173	3	3	2	3	4	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
174	5	5	5	5	5	2	2	3	2	3	3	3	4	2	3	5	4	4	4	4	3	5	3
175	3	5	5	5	4	2	1	4	2	2	3	4	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
176	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	4	2	5
177	3	4	4	5	4	5	2	3	1	4	4	2	2	3	2	2	2	4	4	2	2	1	2
178	4	4	3	4	4	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	2	3	3	1	3	1	2
179	5	4	4	4	4	4	2	3	5	2	1	3	2	2	3	3	3	2	2	1	1	1	2
180	5	5	5	5	5	3	4	4	5	3	2	1	1	1	2	3	2	1	4	3	3	3	2
181	5	5	5	5	5	4	3	3	2	3	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4	2	4
182	5	5	5	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	1	4	4	5	4	2	3	3	4	3
183	4	4	4	5	5	4	3	3	4	5	1	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	1	2
184	4	4	4	4	4	3	3	2	1	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	4
185	4	5	4	3	4	3	4	2	3	3	5	4	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2
186	5	5	4	3	4	2	3	4	1	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
187	5	5	5	5	4	2	1	3	3	4	3	3	3	3	3	5	4	4	5	2	3	3	4
188	3	1	4	3	4	1	1	3	2	2	3	3	2	3	2	2	1	2	2	1	1	1	1
189	5	5	5	5	4	3	4	5	3	4	4	3	4	5	3	5	5	4	5	3	3	3	3
190	4	5	5	4	5	1	5	3	2	2	2	3	3	3	3	5	5	5	4	3	2	3	4
191	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	1	4	2	1
192	5	5	5	5	5	3	3	3	1	2	5	4	4	2	5	4	3	2	3	4	3	3	3

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
193	5	5	4	5	5	5	3	3	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	3	3
194	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	3	4	2	5	5	5	5	5	4	5	5	5
195	5	5	5	5	5	4	5	3	2	5	4	3	3	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5
196	5	5	5	5	4	2	2	1	1	2	2	1	2	1	4	3	4	4	5	2	2	3	3
197	4	4	4	3	3	2	2	2	1	3	2	1	3	2	2	3	2	2	4	1	1	1	1
198	5	3	5	4	5	3	2	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	4	3	2	4	1	2
199	3	3	2	3	3	2	4	2	4	2	3	2	5	3	3	2	3	3	1	1	1	2	1
200	4	3	4	5	4	2	4	5	3	4	4	3	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
201	5	4	5	5	5	4	2	2	5	2	3	3	2	4	2	3	3	2	3	3	2	1	1
202	5	5	5	5	5	4	2	2	3	2	1	1	2	1	3	3	4	5	4	3	4	3	3
203	5	5	5	5	5	4	4	3	5	5	3	2	2	4	3	5	4	3	5	3	3	4	3
204	5	5	4	5	5	3	3	2	3	2	3	2	2	3	1	4	4	3	4	3	4	3	2
205	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
206	5	5	5	4	4	3	4	3	5	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	2	3	3
207	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	3	4	2	3	2	4	5	3	4	3	4	4	3
208	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4
209	4	4	4	5	4	2	2	3	4	4	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	1	2
210	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	2	2	3	4	5	4	3	3	4	4	5	3
211	5	4	3	4	3	5	4	5	4	5	3	3	3	1	4	4	3	4	3	2	4	2	1
212	4	4	3	4	3	1	2	1	1	2	5	3	5	3	4	3	3	3	3	2	3	1	1
213	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	1	2	1	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2
214	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	3	4
215	5	5	5	5	5	2	2	2	5	3	4	3	3	4	3	5	5	4	4	4	4	4	3
216	5	5	5	5	5	2	1	4	2	1	4	4	3	4	5	3	4	3	3	1	1	1	1
217	3	4	3	4	4	3	1	2	3	3	3	2	1	1	3	2	3	3	3	2	2	1	1
218	5	5	5	5	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4	3	2	2	2	3
219	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	1	3	2	1	5	4	5	4	2	2	3	2
220	4	3	5	5	4	4	5	4	4	4	2	4	3	3	2	5	4	5	4	3	4	3	3

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
221	4	5	4	5	5	4	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	2	4	2	2
222	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	1	3	2	2	1	1
223	5	5	5	5	5	3	4	4	3	3	3	4	3	3	5	4	4	3	5	4	4	4	5
224	5	4	5	5	4	2	1	1	3	1	3	3	2	1	4	3	3	3	3	1	3	3	2
225	4	4	5	5	5	3	3	5	4	3	2	2	2	3	2	4	2	4	3	3	3	1	3
226	5	5	5	4	5	3	3	2	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
227	4	3	4	3	5	3	2	2	3	1	2	3	3	5	3	4	5	4	4	2	3	3	3
228	4	5	3	4	3	4	5	3	3	2	3	3	3	2	2	1	3	3	2	3	3	2	3
229	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	1	2	2	1	3	3	3	5	4	2	2	3	2
230	3	5	5	4	4	1	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4
231	4	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	4	4	3	4	3	3	2	4
232	4	5	5	4	5	3	1	3	2	3	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3
233	4	4	5	4	5	2	2	2	1	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	2	2
234	5	5	5	4	4	3	1	1	3	1	4	1	3	3	5	4	4	3	5	3	4	2	4
235	4	5	4	3	4	3	2	2	1	4	5	5	4	4	4	4	5	3	3	3	5	3	3
236	5	5	5	5	5	3	1	2	3	2	1	2	2	1	2	4	4	4	4	4	3	3	4
237	5	4	5	4	5	5	3	5	3	4	4	5	4	4	3	5	5	5	4	5	4	3	3
238	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	2	3	5	4	4	4	2	4	3	4
239	4	5	5	4	5	5	2	3	4	4	1	1	1	1	1	4	3	3	4	3	2	3	4
240	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	2	3	4	5	5	5	5	4	4	4	5
241	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	3	3	4	5	4	5	4	4	5	3	3	3	4
242	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
243	5	5	5	5	5	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	4	5	4	3	3	3	3	3
244	3	3	3	4	5	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	3	3	3	2	2	2
245	5	4	5	5	5	3	1	2	3	2	5	5	4	3	5	4	5	5	5	5	4	4	3
246	5	5	4	3	5	3	3	3	3	5	5	3	4	4	5	4	4	4	5	2	3	3	5
247	5	5	4	5	5	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	4	3	4	3	5
248	5	5	4	5	5	2	3	3	3	4	3	3	1	2	1	5	4	5	3	4	3	3	2

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
249	5	5	5	5	5	3	3	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	4	3	4
250	4	5	4	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
251	5	4	5	5	5	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1
252	5	5	5	5	5	2	1	3	2	2	3	4	5	2	4	4	3	4	3	4	2	2	3
253	5	5	5	4	3	1	2	2	1	1	5	4	3	4	4	4	3	5	4	3	3	3	4
254	5	3	5	3	4	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	2	3	3	4
255	5	5	5	5	4	2	3	4	3	4	3	2	2	4	2	4	4	4	4	1	2	3	2
256	4	4	3	5	4	3	2	4	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1
257	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	3	4	3	3	5	3	5	4	3	3	3	3
258	2	2	1	3	1	3	2	3	2	4	2	3	4	2	3	3	3	2	1	1	1	1	1
259	5	5	4	5	5	3	2	3	3	2	4	4	4	2	3	3	4	4	3	2	4	2	3
260	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	3	5	4	2	4	5	2	2	4
261	5	5	5	5	5	4	3	3	1	3	5	5	5	3	3	5	4	4	4	2	3	2	3
262	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3	4	4	3	2	3	1	1	1	2	2	2
263	4	5	2	4	4	3	4	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	1	1
264	5	5	5	4	5	3	4	2	2	4	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	1
265	3	3	3	5	3	3	2	3	4	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1
266	5	4	5	5	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	1	3	3	2	3	2	1	1	1
267	4	3	5	3	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	3	5	5	4	4	4	5	3	4
268	5	4	3	4	4	5	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	2	3	4	4	4
269	5	4	4	5	4	3	3	3	2	2	2	3	2	2	4	2	1	2	1	1	2	2	2
270	5	4	5	5	5	3	3	3	2	3	5	4	4	4	4	5	5	4	3	3	4	3	1
271	4	3	2	5	4	1	2	2	1	2	5	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
272	5	4	5	3	4	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	3	2	3
273	5	5	5	4	5	4	5	4	5	3	2	2	3	2	3	5	5	5	5	4	4	5	5
274	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	2	4	3	4	3	3	5	4	4	4	5	4	4
275	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	2	1	1
276	5	5	5	5	5	2	2	3	3	4	4	5	2	3	4	5	3	4	5	4	5	4	5

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
277	5	5	5	5	5	2	3	4	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	5	1	2	2	1
278	5	4	5	3	3	2	4	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	1	2	3	2
279	5	5	5	5	5	2	1	4	5	3	3	3	3	2	4	4	5	2	3	2	4	3	3
280	4	5	3	3	4	5	5	5	5	5	3	2	3	4	4	3	3	2	3	1	2	2	3
281	5	5	5	5	5	3	3	2	3	3	2	3	4	4	4	4	5	5	4	2	3	2	4
282	5	5	4	5	5	3	3	3	3	2	3	1	2	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
283	5	5	3	5	5	4	3	4	5	2	4	3	2	3	3	4	4	2	4	2	3	2	2
284	4	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	3	2	3	5	4
285	4	5	2	4	4	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	5	5	4	5	4	5	3	3
286	2	2	4	3	2	2	1	1	1	2	4	2	3	3	4	3	2	2	2	3	3	2	2
287	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
288	4	5	5	5	5	3	2	2	1	3	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
289	5	5	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	3	4	5	4	4	5	5	3	2	3	3
290	5	5	5	5	5	5	3	3	3	5	2	4	3	3	4	3	2	4	5	5	5	3	4
291	1	3	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	3	3	3	2	1	2	2	1	1	1	1
292	5	4	4	3	5	3	2	3	3	1	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3
293	4	5	3	3	5	2	2	2	3	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	3	3	2	3
294	5	5	5	5	5	2	2	1	1	1	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	2	2	3
295	5	5	5	5	4	4	3	2	2	2	4	3	4	4	5	4	3	3	5	3	4	4	4
296	5	4	4	4	5	4	3	3	2	2	3	1	1	2	1	4	3	2	2	3	1	1	2
297	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	2	1	1	3	2	3	3	2	3	2	1
298	5	5	5	5	5	1	4	3	3	3	1	3	1	3	1	4	3	3	5	3	4	4	3
299	5	5	5	5	5	3	5	3	2	1	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4
300	5	3	5	5	4	3	3	3	3	5	3	2	2	2	3	5	5	4	4	4	5	3	3
301	4	4	4	5	4	1	4	2	1	4	3	4	4	4	4	3	4	5	5	2	3	1	2
302	5	4	3	4	4	1	1	1	2	1	3	4	4	3	4	1	1	1	3	1	3	1	1
303	4	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	3	2	1	4	3	4
304	2	3	3	4	4	4	3	2	4	5	5	4	5	3	4	3	3	3	2	4	3	3	3

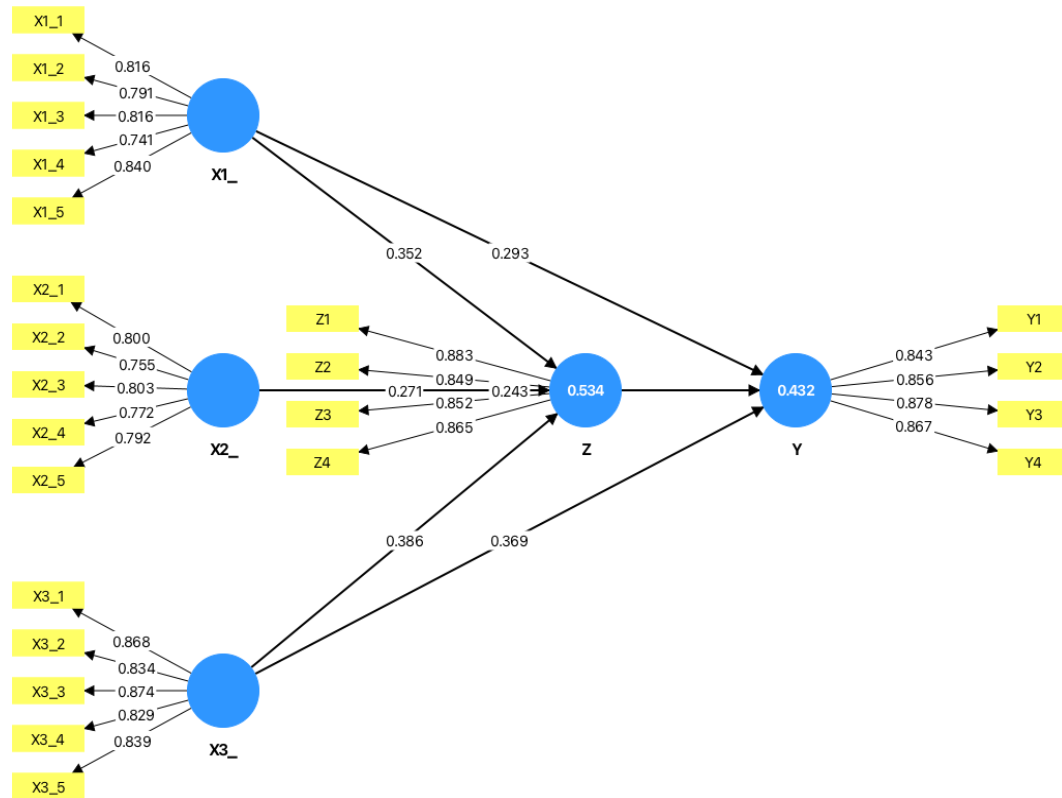
NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
305	5	3	4	4	5	5	4	3	2	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5
306	5	5	5	4	5	4	2	3	4	3	3	4	3	2	3	4	5	5	4	5	5	3	5
307	4	5	5	5	5	5	2	2	3	4	5	5	5	5	5	4	5	4	3	2	3	4	3
308	5	4	4	3	5	2	3	4	5	5	3	3	2	2	4	3	3	2	2	1	1	1	1
309	5	5	4	5	5	4	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	1	2	1
310	5	5	4	5	5	3	2	2	3	3	2	2	2	1	1	3	4	3	3	2	1	1	2
311	5	5	5	5	5	3	2	3	3	3	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	3	5
312	5	5	4	5	4	2	5	2	4	4	3	3	1	3	2	3	4	4	2	2	2	1	3
313	4	4	2	4	4	2	1	3	1	2	4	5	4	4	3	2	3	2	1	1	3	1	2
314	5	5	5	5	5	2	1	3	1	3	3	2	4	3	3	5	5	4	5	4	5	3	4
315	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	3	4	3	4
316	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5
317	5	5	4	4	4	2	1	2	2	3	2	1	2	2	3	3	1	2	3	2	3	3	2
318	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	4	3	3	3	4	2	1	3	4	2	4	2	1
319	5	5	5	5	5	3	2	4	5	2	2	1	1	2	3	2	3	2	3	2	1	1	2
320	5	4	5	5	4	2	1	1	5	4	3	4	5	5	5	5	3	3	4	4	5	4	3
321	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	2	3	2	2	3	4	4	3	5	2	3	4	3
322	5	4	5	4	5	1	2	1	2	3	1	1	3	1	1	3	2	2	3	3	1	1	2
323	5	4	5	2	5	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	3	2	3	3
324	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	2	3	1	2	2	4	3	3	3	1	3	1	1
325	2	2	3	3	3	2	2	3	3	1	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	2	4
326	5	3	4	5	5	4	5	4	2	4	2	3	4	3	3	4	3	2	5	3	3	4	3
327	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3	5	3	4	1	5	4	3	5	3	4	3	3
328	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	5	4	4	5	3	3	4	3
329	5	4	5	4	4	3	2	3	1	3	1	2	3	1	3	3	4	5	4	3	2	2	3
330	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
331	4	5	2	5	3	1	1	2	3	2	4	4	2	2	4	2	3	2	2	1	2	3	1
332	3	5	4	5	5	2	1	2	1	3	2	1	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	1

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
333	5	4	4	5	5	3	3	1	1	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2
334	4	5	5	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	2	1	2
335	5	5	5	5	5	4	2	3	5	4	2	3	3	2	2	3	4	5	4	4	4	2	4
336	5	4	4	5	4	3	2	3	2	2	4	1	2	5	4	4	5	4	3	1	4	2	2
337	5	4	5	5	5	2	1	1	5	2	2	5	2	2	2	5	4	5	4	4	4	4	3
338	5	5	5	5	4	5	3	3	2	4	3	4	3	3	3	5	4	5	4	3	2	4	4
339	3	2	2	4	2	1	2	2	1	3	2	3	2	1	2	3	2	4	2	2	2	2	2
340	2	2	2	4	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
341	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	1	1	2
342	5	4	5	4	5	4	3	4	1	3	1	3	2	1	2	5	4	5	5	5	3	4	4
343	3	4	3	4	4	2	4	4	3	4	2	1	2	1	2	4	4	3	3	1	3	1	2
344	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	1	2	1	2
345	2	3	1	2	3	3	2	2	4	3	3	1	2	1	2	3	3	4	3	3	4	3	2
346	5	5	4	5	4	3	1	2	2	1	3	3	2	5	4	5	3	5	3	3	3	3	3
347	5	5	5	5	4	3	4	3	3	5	2	3	2	1	3	3	5	2	3	2	3	1	3
348	2	1	2	3	2	5	3	4	3	5	2	1	3	4	1	1	2	2	2	1	1	1	2
349	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	2	1	2	1	3	4	3	4	2	3	2	4	2
350	4	5	5	5	5	3	4	3	1	3	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	4	3	4
351	4	4	3	3	4	4	2	4	3	4	1	1	2	1	2	4	2	3	3	1	2	1	1
352	4	4	3	2	4	4	1	4	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	1	1	1	1
353	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	1	2	2
354	5	4	4	5	5	3	2	4	5	4	3	1	2	2	2	2	4	5	4	1	4	5	4
355	4	5	5	5	5	2	4	3	3	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	3	2	5	3
356	5	5	5	5	5	4	2	2	3	4	4	3	3	3	2	4	3	4	4	3	4	4	2
357	4	2	4	2	3	3	3	3	1	3	3	4	3	2	4	3	3	2	4	1	2	2	1
358	4	4	2	4	4	1	1	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2
359	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	2	2	3	4	1	5	5	5	5	4	3	4	4
360	5	5	4	5	5	4	2	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4

NO	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	Z1	Z2	Z3	Z4	Y1	Y2	Y3	Y4
361	5	5	5	4	5	2	4	2	2	1	4	4	3	4	3	5	5	4	4	4	4	5	3
362	4	3	3	4	3	2	3	2	4	1	1	2	3	1	1	1	2	2	3	2	1	1	2
363	5	5	5	4	5	4	4	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	5	3	3	3	3	1
364	5	4	3	4	3	4	5	3	3	4	5	5	4	3	4	5	4	4	3	3	3	2	3
365	5	5	5	5	5	5	2	4	4	3	5	5	5	4	5	3	3	3	3	4	2	2	3
366	5	5	5	4	5	3	1	2	2	2	5	4	4	4	3	4	4	5	5	3	4	4	5
367	5	5	4	3	4	2	5	3	3	1	3	2	3	2	4	4	4	5	4	5	5	4	5
368	5	5	5	5	5	2	3	2	2	2	4	2	3	3	2	4	4	2	4	3	3	3	4
369	5	5	5	5	3	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	3	2	4	3	2	3	4	2
370	5	5	3	5	5	3	2	2	3	2	4	2	4	3	4	5	4	5	3	4	4	5	4
371	3	5	5	5	5	3	3	3	2	1	3	1	2	2	1	4	5	5	5	5	4	4	5
372	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	5	4	4	4	3	3
373	2	5	4	4	3	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	4	4	2	4	2	2	1	1
374	4	4	4	3	5	1	2	2	2	2	1	2	1	2	3	2	2	2	3	1	1	1	1
375	5	5	5	5	5	3	2	2	1	2	5	4	4	5	4	4	4	4	5	3	5	4	5
376	3	4	3	4	4	2	2	2	3	4	1	2	2	1	2	3	3	3	3	1	2	2	2
377	5	5	5	5	4	4	5	4	3	3	2	3	3	1	3	3	4	4	4	3	2	3	4
378	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	2	1	2	3	2	4	3	3	4	3	2	3	3
379	5	5	5	4	4	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
380	5	5	5	3	5	2	2	3	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
381	5	5	5	5	5	3	2	2	1	2	4	4	2	3	5	2	3	4	3	2	2	2	1
382	4	3	3	4	3	3	1	1	2	3	3	3	3	1	3	3	3	4	2	2	1	1	1

Lampiran 4 Hasil Uji Model Pengukuran dan Model Struktural

Uji Model Pengukuran (Outer Model)



1. Convergent Validity (Outer Loading)

	Religiusitas (X1)	Literasi Non-Keuangan (X2)	Kepercayaan (X3)	Keputusan Pembiayaan (Y)	Minat (Z)	Keterangan
X1.1	0.816					Valid
X1.2	0.791					Valid
X1.3	0.816					Valid
X1.4	0.741					Valid
X1.5	0.840					Valid
X2.1		0.800				Valid
X2.2		0.755				Valid
X2.3		0.803				Valid
X2.4		0.772				Valid
X2.5		0.792				Valid
X3.1			0.868			Valid
X3.2			0.834			Valid
X3.3			0.874			Valid
X3.4			0.829			Valid
X3.5			0.839			Valid
Y1				0.843		Valid
Y2				0.856		Valid
Y3				0.878		Valid

	Religiusitas (X1)	Literasi Non-Kuangan (X2)	Kepercayaan (X3)	Keputusan Pembiayaan (Y)	Minat (Z)	Keterangan
Y4				0.867		Valid
Z1					0.883	Valid
Z2					0.849	Valid
Z3					0.852	Valid
Z4					0.865	Valid

Sumber: Output SmartPLS, data diolah peneliti (2026).

Keterangan: indikator dinyatakan valid karena seluruh nilai outer loading berada di atas 0,70.

2. Construct Reliability and Validity

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho a)	Composite Reliability (rho c)	AVE	Keterangan
Religiusitas (X1)	0.860	0.863	0.900	0.642	Reliabel dan Valid
Literasi Non-Kuangan (X2)	0.844	0.844	0.889	0.615	Reliabel dan Valid
Kepercayaan (X3)	0.903	0.903	0.928	0.721	Reliabel dan Valid
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.884	0.886	0.920	0.742	Reliabel dan Valid
Minat (Z)	0.885	0.886	0.921	0.744	Reliabel dan Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti (2026)

Keterangan: konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* berada di atas 0,70, serta dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE berada di atas 0,50.

3. Hasil Uji Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	Religiusitas (X1)	Literasi Non-Kuangan (X2)	Kepercayaan (X3)	Keputusan Pembiayaan (Y)	Minat (Z)
Religiusitas (X1)					
Literasi Non-Kuangan (X2)	0.349				
Kepercayaan (X3)	0.282	0.347			
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.523	0.508	0.578		
Minat (Z)	0.606	0.569	0.621	0.887	

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti (2026).

Keterangan: nilai HTMT yang berada di bawah 0,90 menunjukkan bahwa konstruk memenuhi validitas diskriminan.

4. Hasil Uji Fornell-Larcker Criterion

	Religiusitas (X1)	Literasi Non-Kuangan (X2)	Kepercayaan (X3)	Keputusan Pembiayaan (Y)	Minat (Z)
Religiusitas (X1)	0.801				
Literasi Non-Kuangan (X2)	0.298	0.784			
Kepercayaan (X3)	0.249	0.302	0.849		
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.458	0.442	0.516	0.861	
Minat (Z)	0.529	0.492	0.555	0.785	0.862

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti (2026).

Keterangan: nilai diagonal yang dicetak tebal merupakan akar AVE. Konstruk memenuhi validitas diskriminan apabila nilai diagonal lebih besar daripada korelasi antarkonstruk pada baris/kolom yang sama.

Uji Model Struktural (Inner Model)

R-square dan R-square Adjusted

Variabel Endogen	R-square	R-square Adjusted	Interpretasi
Keputusan Pembiayaan (Y)	0.632	0.628	Moderat
Minat (Z)	0.533	0.530	Moderat

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti (2026).

Lampiran 5 Hasil Uji Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Hasil Uji Pengaruh Langsung

Hubungan Antarvariabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	STDEV	T-statistics	P-values	Keputusan
Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.063	0.062	0.035	1.789	0.074	Tidak signifikan
Religiusitas (X1) terhadap Minat (Z)	0.352	0.351	0.038	9.203	<0.001	Signifikan
Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.065	0.066	0.034	1.894	0.058	Tidak signifikan
Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Minat (Z)	0.271	0.272	0.039	6.960	<0.001	Signifikan
Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.117	0.116	0.038	3.106	0.002	Signifikan
Kepercayaan (X3) terhadap Minat (Z)	0.386	0.386	0.037	10.461	<0.001	Signifikan
Minat (Z) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y)	0.655	0.656	0.039	16.589	<0.001	Signifikan

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti (2026).

Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung

Hubungan Tidak Langsung	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	STDEV	T-statistics	P-values	Keputusan
Religiusitas (X1) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) melalui Minat (Z)	0.230	0.230	0.028	8.102	<0.001	Signifikan
Literasi Non-Kuangan (X2) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) melalui Minat (Z)	0.177	0.178	0.028	6.424	<0.001	Signifikan
Kepercayaan (X3) terhadap Keputusan Pembiayaan (Y) melalui Minat (Z)	0.253	0.253	0.028	8.969	<0.001	Signifikan

Sumber: Output Bootstrapping SmartPLS 4.1.1.8, data diolah peneliti (2026).

*Lampiran 6 Surat Izin Penelitian***SURAT IZIN PENELITIAN**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-695/Ps/TL.00/3/2026

11 Maret 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Desa Rejoagung**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan disertasi, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Muhammad Zaenal Arifin
NIM : 240504210019
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Irmayanti Hasan, ST., M.M
2. Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Religiusitas, Literasi Non Keuangan, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembiayaan di Bank Syariah yang Dimediasi Minat (Studi Pada Masyarakat di Desa Rejoagung, Ngoro, Jombang)
Pelaksanaan : Secara Tatap Muka / Offline
Waktu Penelitian : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Agus Maimun



Lampiran 7 Biodata Peneliti**BIODATA PENELIT**

Nama Lengkap : Muhammad Zaenal Aripin
 Email : 240504210019@student.uin-malang.ac.id
 Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 7 Juli 2001
 No. Telepon /HP : 085735536147

RIWAYAT PENDIDIKAN**Formal**

2006-2007 : TK Roudhotul Muslimin
 2007-2013 : SDN 004 Kutai Barat Kalimantan Timur
 2013-2016 : MTs Ihsanniat Rejoagung Ngoro Jombang
 2016-2019 : MA Ihsanniat Rejoagung Ngoro Jombang
 2019-2023 : SI Hukum Ekonomi Syariah Faklutas Syariah
 Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, Rejoagung,
 Ngoro, Jombang, Jawa Timur
 2024-2026 : S2 Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur

Non Formal

2009-2013 : Yayasan Bina Utama Kalimantan Timur
 2013-2015 : Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Pesantren Attahdzib
 2015-2017 : Madrasah Diniyah Tsanawiyah Pesantren Attahdzib
 2017-2019 : Madrasah Diniyah Aliyah Pesantren Attahdzib